



P U T U S A N

NOMOR 1991 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOLEMAN KABU, S.Sos.;**
Tempat lahir : Noekonan;
Umur/tanggallahir : 53tahun/ 31 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nunumeu RT.001 RW.001, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
9. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Hal.1 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3636/2016/S.942.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016;
14. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3637/2016/S.942. Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2016;
15. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5245/2016/S.942. Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 08 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Dana Hibah kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2013 dalam kegiatan

Hal.2 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013(yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang,Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan dengan Adolfin Bana, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan

Hal.3 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.1.3. B.II/211 B/2013 – Nomor: 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;

- Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - Nomor: 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Nomor: 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal.4 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh Terdakwa dan Adolfina Bana;

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp11.476.355.250,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

I. Belanja Pegawai.

- 1.1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.

II. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.

- 2.1. Pengangkutan/Pendropingan
2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS
2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.
2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten.
2.6. Persiapan Pemungutan Suara.
2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.
2.9. Pencalonan.
2.10. Proses Penghitungan Suara.
2.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

Dan anggaran tersebut penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	PEMBAYARAN			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6
1	Mollo Utara	205.816.500,00	381.273.000,00	48.365.500,00	635.455.000,00
2	Mollo Barat	70.432.500,00	140.145.000,00	22.997.500,00	233.575.000,00

Hal.5 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kota Soe	170.407.500,00	392.310.000,00	91.132.500,00	653.850.000,00
4	Amanuban Barat	109.027.500,00	246.642.000,00	55.400.500,00	411.070.000,00
5	Kuatnana	95.122.500,00	200.118.000,00	54.394.500,00	349.635.000,00
6	Amanuban Tengah	132.795.000,00	261.360.000,00	41.445.000,00	435.600.000,00
7	Oenino	80.346.500,00	178.236.000,00	38.477.500,00	297.060.000,00
8	Polen	111.262.500,00	250.947.000,00	56.035.500,00	418.245.000,00
9	Fatumnasi	65.862.000,00	136.674.000,00	25.254.000,00	227.790.000,00
10	Nunbena	63.028.500,00	136.389.000,00	27.897.500,00	227.315.000,00
11	Mollo Tengah	71.016.000,00	147.042.000,00	27.012.000,00	245.070.000,00
12	Amanuban Timur	109.570.000,00	254.616.250,00	53.644.000,00	417.830.250,00
13	Amanatun Utara	102.196.500,00	230.211.000,00	51.277.500,00	383.685.000,00
14	Fatukopa	70.402.500,00	153.939.000,00	32.223.500,00	256.565.000,00
15	Toianaas	102.991.500,00	200.043.000,00	30.370.500,00	333.405.000,00
16	Kokbaun	65.893.500,00	129.687.000,00	20.564.500,00	216.145.000,00
17	Tobu	80.617.500,00	178.191.000,00	38.176.500,00	296.985.000,00
18	Kie	148.815.500,00	295.980.000,00	48.504.500,00	493.300.000,00
19	Amanatun Selatan	143.056.500,00	327.219.000,00	75.089.500,00	545.365.000,00
20	Fautmolo	71.823.000,00	157.410.000,00	33.117.000,00	262.350.000,00
21	Noebana	61.600.500,00	126.261.000,00	22.573.500,00	210,435.000,00
22	Santian	64.441.500,00	131.763.000,00	23.400.500,00	219,605.000,00
23	Nunkolo	96.514.500,00	213.447.000,00	45.783.500,00	355,745.000,00
24	Boking	80.346.000,00	178.236.000,00	38.478.000,00	297,060.000,00
25	Mollo Selatan	97.107.000,00	204.384.000,00	41.849.000,00	343,340.000,00
26	Batu Putih	82.087.500,00	178.989.000,00	48.938.500,00	310,015.000,00
27	Amanuban Selatan	123.775.500,00	277.431.000,00	61.178.500,00	462,385.000,00
28	Kualin	118.374.000,00	231.258.000,00	39.098.000,00	388,730.000,00
29	Noebeba	81.316.500,00	179.307.000,00	38.221.500,00	298,845.000,00

Hal.6 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Kuanfatu	120.058.500,00	267.783.000,00	58.463.500,00	446,305.000,00
31	Kolbano	125.814.000,00	203.001.500,00	154.654.500,00	483,470.000,00
32	Kot'olin	79.099.500,00	192.075.000,00	48.950.500,00	320.125.000,00
TOTAL					11.476.355.250,00

sisanya sebesar Rp5.523.644.750,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
- Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., telah mengetahui dan menyetujui pembayaran kepada 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melebihi dari Pagu RKB yang telah ditetapkan, yaitu terhadap PPK Batu Butih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh Sdri. Adolfina Bana sebagai pengeluaran, namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dan Adolfina Bana serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp310.015.000,00 (tiga ratus

Hal.7 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta lima belas ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp82.087.500,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp123.029.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp178.989.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
4. BKU Nomor 790 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp48.938.500,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).

Total Rp433.044.500,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- b. Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp418.245.000,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. Kuitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp111.262.500,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kuitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp181.509.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
3. Kuitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp250.947.000,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
4. Kuitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp56.035.500,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Total Rp599.754.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

- c. Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp417.830.250,00 (empat

Hal.8 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. Kuitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp109.262.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kuitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp254.616.250,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kuitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp244.821.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
4. Kuitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp53.644.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Total Rp662.651.750,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk pengadaan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan RKB No.II 2.1 b.3 sebesar Rp168.290.475,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan sdr.Eko Praptono selaku Direktur CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia senilai Rp127.525.300,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan Formulir C.C1 KWK-KPU s/d C.11 KWK KPU, Model D, D1 KWK-KPU s/d D6 KWK-KPU, DA, DA1 KWK-KPU s/d DA.6 KWK-KPU dan lampiran-lampirannya rincian pekerjaannya sebagai berikut :

No	Peruntukan	Jenis Formulir	Jumlah lembar
1	KPPS	- Model C KWK-KPU	30.810
		- Model C1 KWK-KPU	10.270
		- Lampiran Model C1 KWK-KPU	20.540

Hal.9 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



		- Model C2 KWK-KPU Plano	790
		- Model C3 KWK-KPU	10.270
		- Model C4 KWK-KPU	3.160
		- Model C5 KWK-KPU	1.580
		- Model C6 KWK-KPU	274.949
		- Model C7 KWK-KPU	19.750
		- Model C8 KWK-KPU	1.580
		- Model C9 KWK-KPU	1.580
		- Model C10 KWK-KPU	1.580
		- Model C11 KWK-KPU	6.320
		Jumlah	383.179
2.	PPS	- Model D KWK-KPU	6.116
		- Model D1 KWK-KPU	6.116
		- Lamp. Model D1 KWK-KPU	6.116
		- Lamp. Model D1 KWK-KPU Plano	556
		- Model D2 KWK-KPU	3.058
		- Model D3 KWK-KPU	2.502
		- Model D4 KWK-KPU	556
		- Model D5 KWK-KPU	556
		- Model D6 KWK-KPU	556
		Jumlah	26.132
3.	PPK	- Model DA KWK-KPU	640
		- Model DA1 KWK-KPU	1.280
		- Lamp. Model DA 1 KWK-KPU	1.280
		- Lamp. Model DA 1 KWK- KPU Plano	64
		- Model DA2 KWK-KPU	320
		- Model DA3 KWK-KPU	288
		- Model DA4 KWK-KPU	64
		- Model DA5 KWK-KPU	64
		- Model DA6 KWK-KPU	64
		Jumlah	4.064

dengan spesifikasi khusus untuk formulir Model C1, Lampiran C1, D1, Lampiran D1, DA 1 dan lampiran DA 1 menggunakan *security printing* (*microteks*).



- Bahwa pada kenyataannya kegiatan pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia dan dokumen-dokumen tersebut bukan dicetak melainkan dilakukan dengan cara digandakan/fotocopy sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak diantaranya tidak terdapatnya *microtext* dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Terdakwa bersama Adolfin Bana yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh sdr. Eko Praptono selaku Direktur CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu sdr. Marsel D.I Taneo, SH sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.090.300,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk Penggadaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan RKB No.II 2.1 c. sebesar Rp199.275.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan sdr. Joni J Th. Nubatonis selaku Direktur CV. Rafi Indah senilai Rp199.275.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Penggadaan Barang/Jasa Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
- A. Penggadaan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	30
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	192
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	832
Total		1.054



B. Penggandaan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	20
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	320
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1.112
4	KPPS	5530
Total		6.928

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV. Rafi Indah melainkan dilakukan sendiri oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa KPUD sdr. Marsel D.I. Taneo, SH dengan cara digandakan/fotocopy, dan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan surat perjanjian sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp159.883.491,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Terdakwa dan sdr. Adolfina Bana yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh sdr. Joni J Th. Nubatonis selaku Direktur CV. Rafi Indah melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu sdr. Marsel D.I Taneo, SH.;
- Bahwa terdapat pembayaran kegiatan makan dan minum di Kantor Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan yang seharusnya dibayarkan langsung kepada penyedia barang/jasa akan tetapi pada kenyataannya atas kesepakatan antara Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dengan Sdri. Petronella M. Mesakh dan Sdri. Adolfina Bana, pembayaran diberikan kepada Sdri. Petronella M.Mesakh melalui Catering Januard yang kenyataannya Catering Januard hanya berupa nama saja dalam stempel yang dibuat oleh sdri. Petronella M. Mesakh dan sdri. Dorce Adoe untuk melengkapi pertanggungjawaban sebesar Rp510.680.530,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tanpa ada bukti realisasi pelaksanaannya, yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kuitansi pembayaran sebagai berikut :
 - Kuitansi BKU Nomor : 25 tanggal 01 Juli 2013 Rp2.500.000,00
 - Kuitansi BKU Nomor : 53 tanggal 12 Juli 2013 Rp11.812.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi BKU Nomor : 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp7.600.000,00
- Kuitansi BKU Nomor: 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp24.579.500,00
- Kuitansi BKU Nomor: 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp825.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp1.320.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 286 tanggal 04 September 2013 Rp17.482.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 288 tanggal 06 September 2013 Rp31.185.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 308 tanggal 18 September 2013 Rp5.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 316 tanggal 20 September 2013 Rp1.388.750,00
- Kuitansi BKU Nomor : 319 tanggal 21 September 2013 Rp18.750.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 333 tanggal 23 September 2013 Rp9.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 374 tanggal 01 Oktober 2013 Rp9.171.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 377 tanggal 01 Oktober 2013 Rp6.200.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 379 tanggal 02 Oktober 2013 Rp4.812.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 422 tanggal 03 Oktober 2013 Rp38.459.999,00
- Kuitansi BKU Nomor : 430 tanggal 04 Oktober 2013 Rp2.296.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 431 tanggal 04 Oktober 2013 Rp26.251.100,00
- Kuitansi BKU Nomor: 456 tanggal 07 Oktober 2013 Rp30.662.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 461 tanggal 09 Oktober 2013 Rp8.943.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp26.922.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp18.845.750,00
- Kuitansi BKU Nomor : 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp10.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp2.500.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp900.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp3.916.550,00
- Kuitansi BKU Nomor : 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp10.477.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp1.368.400,00
- Kuitansi BKU Nomor : 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp13.255.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp15.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp7.796.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp7.755.000,00

Hal.13 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi BKU Nomor : 754 tanggal 12 November 2013
Rp15.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 865 tanggal 30 November 2013
Rp10.150.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 931 tanggal 07 Desember 2013
Rp10.150.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 979 tanggal 19 Desember 2013
Rp5.120.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1041 tanggal 30 Desember 2013
Rp6.775.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1044 tanggal 30 Desember 2013
Rp13.500.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1046 tanggal 30 Desember 2013
Rp13.225.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1047 tanggal 30 Desember 2013
Rp15.625.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1048 tanggal 30 Desember 2013
Rp10.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1049 tanggal 30 Desember 2013
Rp14.394.031,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1050 tanggal 30 Desember 2013
Rp10.164.700,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1051 tanggal 30 Desember 2013
Rp1.600.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1052 tanggal 30 Desember 2013
Rp8.000.000,00

- Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dengan sdr. Petronella M. Mesakh, sdr. Agustinus Kabu dan sdr. Adolfina Bana lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan administrasi pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK;

Hal.14 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga dari anggaran tatap muka tingkat kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan Terdakwa sdr. Soleman Kabu, S.Sos., menyetujui pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa juga terhadap pembayaran anggaran perjalanan dinas Penerangan/Penyuluh/Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka supervisi dan monitoring ke PKK dan PPS, Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Petronella M. Mesakh, sdr. Agustinus Kabu dan Adolfina Bana telah bersepakat untuk melakukan pembayaran fiktif mengingat masih terdapat sisa anggaran setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan berakhir, dengan cara dibayarkan kepada pegawai KPUD TTS yang diantaranya dibayarkan kepada Sopir, Satpam dan *Cleaning Service* Kantor KPUD TTS, dengan membuat Surat Tugas untuk masing-masing pelaksana dan kuitansi pembayaran dalam 1 (satu) waktu, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dipersiapkan sebelumnya oleh Adolfina Bana dan dimintakan tandatangan beserta cap stempel kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap pencairan anggaran tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dibukukan ke dalam Buku Kas Umum oleh Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran sebagai bukti uang tersebut telah direalisasikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada pokoknya menerangkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

Hal.15 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- Pasal 22 huruf a yang pada pokoknya menyatakan “Atasan langsung melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran”;
- Pasal 22 huruf c yang pada pokoknya menyatakan “Atasan langsung melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

- Bahwa akibat pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan sdr. Adolfina Bana tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.864.948.821,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015 tanggal 16 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan dengan Adolfina Bana (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Hal.16 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Hibah kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

Hal.17 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan", perbuatan itu dilakukan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan dengan Adolfin Bana dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Hibah kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengendalikan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Atasan Langsung Bendahara, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
- b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga.
- c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal.18 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.1.3. B.II/211 B/2013 – Nomor: 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

➤ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Nomor: 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Nomor: 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh Terdakwa dan Adolfin Bana;

➤ Bahwa dari anggaran sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp11.476.355.250,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

I. Belanja Pegawai.

- 1.1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.

II. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.

- 2.1. Pengangkutan/Pendropingan.
- 2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS.
- 2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
- 2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.

Hal.20 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- 2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten.
- 2.6. Persiapan Pemungutan Suara.
- 2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.
- 2.9. Pencalonan.
- 2.10. Proses Penghitungan Suara.
- 2.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

Sisanya sebesar Rp5.523.644.750,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
- Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Terdakwa sdr. Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dengan sdri. Petronella M. Mesakh, sdr. Agustinus Kabu dan Adolfin Bana lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, di antaranya kegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp16.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK;

- Begitu juga dari anggaran tatap muka tingkat kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan atas persetujuan Terdakwa sdr. Soleman Kabu, S.Sos menyetujui pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) / Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Kecamatan seolah-olah mempunyai utang atas pertanggungjawaban uang yang tidak diterima atau yang dipotong tersebut;

Perbuatan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan dengan Adolfina Bana (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Hibah kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2013 dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Hal.22 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013(yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan dengan Adolfin Bana dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, mempunyai tugas antara lain :

Hal.23 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- a. Mengendalikan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Atasan Langsung Bendahara, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga.
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.1.3. B.II/211 B/2013 – Nomor: 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;

➤ Bahwa penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

➤ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Nomor: 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp7.098.775.400,- (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Nomor: 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp10.401.224.600,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh Terdakwa dan Adolfina Bana;

Hal.25 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliarlima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp11.476.355.250,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

I. Belanja Pegawai.

- 1.1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.

III. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.

- 2.1. Pengangkutan/Pendropingan.
2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS
2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.
2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten.
2.6. Persiapan Pemungutan Suara.
2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.
2.9. Pencalonan.
2.10. Proses Penghitungan Suara.
2.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

Dan anggaran tersebut penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	PEMBAYARAN			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6
1	Mollo Utara	205.816.500,00	381.273.000,00	48.365.500,00	635.455.000,00
2	Mollo Barat	70.432.500,00	140.145.000,00	22.997.500,00	233.575.000,00
3	Kota Soe	170.407.500,00	392.310.000,00	91.132.500,00	653.850.000,00
4	Amanuban Barat	109.027.500,00	246.642.000,00	55.400.500,00	411.070.000,00

Hal.26 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kuatnana	95.122.500,00	200.118.000,00	54.394.500,00	349.635.000,00
6	Amanuban Tengah	132.795.000,00	261.360.000,00	41.445.000,00	435.600.000,00
7	Oenino	80.346.500,00	178.236.000,00	38.477.500,00	297.060.000,00
8	Polen	111.262.500,00	250.947.000,00	56.035.500,00	418.245.000,00
9	Fatumnasi	65.862.000,00	136.674.000,00	25.254.000,00	227.790.000,00
10	Nunbena	63.028.500,00	136.389.000,00	27.897.500,00	227.315.000,00
11	Mollo Tengah	71.016.000,00	147.042.000,00	27.012.000,00	245.070.000,00
12	Amanuban Timur	109.570.000,00	254.616.250,00	53.644.000,00	417.830.250,00
13	Amanatun Utara	102.196.500,00	230.211.000,00	51.277.500,00	383.685.000,00
14	Fatukopa	70.402.500,00	153.939.000,00	32.223.500,00	256.565.000,00
15	Toianaas	102.991.500,00	200.043.000,00	30.370.500,00	333.405.000,00
16	Kokbaun	65.893.500,00	129.687.000,00	20.564.500,00	216.145.000,00
17	Tobu	80.617.500,00	178.191.000,00	38.176.500,00	296.985.000,00
18	Kie	148.815.500,00	295.980.000,00	48.504.500,00	493.300.000,00
19	Amanatun Selatan	143.056.500,00	327.219.000,00	75.089.500,00	545.365.000,00
20	Fautmolo	71.823.000,00	157.410.000,00	33.117.000,00	262.350.000,00
21	Noebana	61.600.500,00	126.261.000,00	22.573.500,00	210.435.000,00
22	Santian	64.441.500,00	131.763.000,00	23.400.500,00	219.605.000,00
23	Nunkolo	96.514.500,00	213.447.000,00	45.783.500,00	355.745.000,00
24	Boking	80.346.000,00	178.236.000,00	38.478.000,00	297.060.000,00
25	Mollo Selatan	97.107.000,00	204.384.000,00	41.849.000,00	343.340.000,00
26	Batu Putih	82.087.500,00	178.989.000,00	48.938.500,00	310.015.000,00
27	Amanuban Selatan	123.775.500,00	277.431.000,00	61.178.500,00	462.385.000,00
28	Kualin	118.374.000,00	231.258.000,00	39.098.000,00	388.730.000,00
29	Noebeba	81.316.500,00	179.307.000,00	38.221.500,00	298.845.000,00
30	Kuanfatu	120.058.500,00	267.783.000,00	58.463.500,00	446.305.000,00
31	Kolbano	125.814.000,00	203.001.500,00	154.654.500,00	483.470.000,00

Hal.27 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Kot'olin	79.099.500,00	192.075.000,00	48.950.500,00	320.125.000,00
TOTAL					11.476.355.250,00

sisanya sebesar Rp5.523.644.750,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
- Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada penerima dengan membubuhkan tanda tangan dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., telah mengetahui dan menyetujui pembayaran kepada 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melebihi dari Pagu RKB yang telah ditetapkan, yaitu terhadap PPK Batu Butih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh Sdri. Adolfina Bana sebagai pengeluaran, namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dan Adolfina Bana serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp310.015.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

Hal.28 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp82.087.500,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp123.029.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp178.989.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
4. BKU Nomor 790 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp48.938.500,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).
Total Rp433.044.500,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

b. Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp418.245.000,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. Kuitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp111.262.500,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kuitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp181.509.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
3. Kuitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp250.947.000,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
4. Kuitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp56.035.500,00 (lima puluh enam juta rupiah).
Total Rp599.754.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

c. Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp417.830.250,00 (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

Hal.29 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp109.262.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 2. Kuitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp254.616.250,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 3. Kuitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp244.821.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
 4. Kuitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp53.644.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Total Rp662.651.750,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk pengadaan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan RKB No.II 2.1 b.3 sebesar Rp168.290.475,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan sdr.Eko Praptono selaku Direktur CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia senilai Rp127.525.300,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan Formulir C.C1 KWK-KPU s/d C.11 KWK KPU, Model D, D1 KWK-KPU s/d D6 KWK-KPU, DA, DA1 KWK-KPU s/d DA.6 KWK-KPU dan lampiran-lampirannya rincian pekerjaannya sebagai berikut :

No	Peruntukan	Jenis Formulir	Jumlah lembar
1	KPPS	- Model C KWK-KPU	30.810
		- Model C1 KWK-KPU	10.270
		- Lampiran Model C1 KWK-KPU	20.540
		- Model C2 KWK-KPU Plano	790
		- Model C3 KWK-KPU	10.270

Hal.30 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



		- Model C4 KWK-KPU	3.160
		- Model C5 KWK-KPU	1.580
		- Model C6 KWK-KPU	274.949
		- Model C7 KWK-KPU	19.750
		- Model C8 KWK-KPU	1.580
		- Model C9 KWK-KPU	1.580
		- Model C10 KWK-KPU	1.580
		- Model C11 KWK-KPU	6.320
		Jumlah	383.179
2.	PPS	- Model D KWK-KPU	6.116
		- Model D1 KWK-KPU	6.116
		- Lamp. Model D1 KWK-KPU	6.116
		- Lamp. Model D1 KWK-KPU Plano	556
		- Model D2 KWK-KPU	3.058
		- Model D3 KWK-KPU	2.502
		- Model D4 KWK-KPU	556
		- Model D5 KWK-KPU	556
		- Model D6 KWK-KPU	556
		Jumlah	26.132
3.	PPK	- Model DA KWK-KPU	640
		- Model DA1 KWK-KPU	1.280
		- Lamp. Model DA 1 KWK-KPU	1.280
		- Lamp. Model DA 1 KWK- KPU Plano	64
		- Model DA2 KWK-KPU	320
		- Model DA3 KWK-KPU	288
		- Model DA4 KWK-KPU	64
		- Model DA5 KWK-KPU	64
		- Model DA6 KWK-KPU	64
		Jumlah	4.064

dengan spesifikasi khusus untuk formulir Model C1, Lampiran C1, D1, Lampiran D1, DA 1 dan lampiran DA 1 menggunakan *security printing* (*microteks*);

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia dan dokumen-dokumen tersebut bukan dicetak melainkan dilakukan dengan



cara digandakan/fotocopy sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak di antaranya tidak terdapatnya *microtext* dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Terdakwa bersama Adolfin Bana yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh sdr. Eko Praptono selaku Direktur CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu sdr. Marsel D.I Taneo, SH sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.090.300,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan RKB No.II 2.1 c. sebesar Rp199.275.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan sdr. Joni J Th. Nubatonis selaku Direktur CV. Rafi Indah senilai Rp199.275.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Penggandaan Barang/Jasa Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- A. Penggandaan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS	30
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	192
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	832
Total		1.054

- B. Penggandaan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013.



No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS	20
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	320
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1.112
4	KPPS	5530
Total		6.928

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV. Rafi Indah melainkan dilakukan sendiri oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa KPUD sdr. Marsel D.I. Taneo, SH dengan cara digandakan/fotocopy, dan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan surat perjanjian sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp159.883.491,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Terdakwa dan sdr. Adolfina Bana yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh sdr. Joni J Th. Nubatonis selaku Direktur CV. Rafi Indah melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu sdr. Marsel D.I Taneo, SH.;
- Bahwa terdapat pembayaran kegiatan makan dan minum di Kantor Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan yang seharusnya dibayarkan langsung kepada penyedia barang/jasa akan tetapi pada kenyataannya atas kesepakatan antara Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dengan sdr. Petronella M. Mesakh dan Sdri. Adolfina Bana, pembayaran diberikan kepada Sdri. Petronella M. Mesakh melalui Catering Januard yang kenyataannya Catering Januard hanya berupa nama saja dalam stempel yang dibuat oleh sdr. Petronella M. Mesakh dan Sdri. Dorce Adoe untuk melengkapi pertanggungjawaban sebesar Rp510.680.530,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tanpa ada bukti realisasi pelaksanaannya, yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kuitansi pembayaran sebagai berikut :
- Kuitansi BKU Nomor : 25 tanggal 01 Juli 2013 Rp2.500.000,00
 - Kuitansi BKU Nomor : 53 tanggal 12 Juli 2013 Rp11.812.500,00
 - Kuitansi BKU Nomor : 89 tanggal 01 Agustus 2013 Rp7.600.000,00
 - Kuitansi BKU Nomor: 120 tanggal 09 Agustus 2013 Rp24.579.500,00
 - Kuitansi BKU Nomor: 121 tanggal 10 Agustus 2013 Rp825.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi BKU Nomor : 282 tanggal 01 Agustus 2013 Rp1.320.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 286 tanggal 04 September 2013 Rp17.482.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 288 tanggal 06 September 2013 Rp31.185.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 308 tanggal 18 September 2013 Rp5.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 316 tanggal 20 September 2013 Rp1.388.750,00
- Kuitansi BKU Nomor : 319 tanggal 21 September 2013 Rp18.750.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 333 tanggal 23 September 2013 Rp9.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 374 tanggal 01 Oktober 2013 Rp9.171.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 377 tanggal 01 Oktober 2013 Rp6.200.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 379 tanggal 02 Oktober 2013 Rp4.812.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 422 tanggal 03 Oktober 2013 Rp38.459.999,00
- Kuitansi BKU Nomor : 430 tanggal 04 Oktober 2013 Rp2.296.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 431 tanggal 04 Oktober 2013 Rp26.251.100,00
- Kuitansi BKU Nomor : 456 tanggal 07 Oktober 2013 Rp30.662.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 461 tanggal 09 Oktober 2013 Rp8.943.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 492 tanggal 11 Oktober 2013 Rp26.922.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 493 tanggal 12 Oktober 2013 Rp18.845.750,00
- Kuitansi BKU Nomor : 495 tanggal 14 Oktober 2013 Rp10.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 496 tanggal 14 Oktober 2013 Rp2.500.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 498 tanggal 14 Oktober 2013 Rp900.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 505 tanggal 15 Oktober 2013 Rp3.916.550,00
- Kuitansi BKU Nomor : 511 tanggal 18 Oktober 2013 Rp10.477.500,00
- Kuitansi BKU Nomor : 523 tanggal 24 Oktober 2013 Rp1.368.400,00
- Kuitansi BKU Nomor : 533 tanggal 29 Oktober 2013 Rp13.255.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 551 tanggal 31 Oktober 2013 Rp15.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 555 tanggal 31 Oktober 2013 Rp7.796.250,00
- Kuitansi BKU Nomor : 556 tanggal 31 Oktober 2013 Rp7.755.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 754 tanggal 12 November 2013 Rp15.000.000,00

Hal.34 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi BKU Nomor : 865 tanggal 30 November 2013
Rp10.150.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 931 tanggal 07 Desember 2013
Rp10.150.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 979 tanggal 19 Desember 2013
Rp5.120.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1041 tanggal 30 Desember 2013
Rp6.775.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1044 tanggal 30 Desember 2013
Rp13.500.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1046 tanggal 30 Desember 2013
Rp13.225.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1047 tanggal 30 Desember 2013
Rp15.625.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1048 tanggal 30 Desember 2013
Rp10.000.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1049 tanggal 30 Desember 2013
Rp14.394.031,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1050 tanggal 30 Desember 2013
Rp10.164.700,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1051 tanggal 30 Desember 2013
Rp1.600.000,00
- Kuitansi BKU Nomor : 1052 tanggal 30 Desember 2013
Rp8.000.000,00

- Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dengan Sdri. Petronella M. Mesakh, sdr. Agustinus Kabu dan Sdri. Adolfin Bana lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan administrasi pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diberikan kepada sdr. Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK;
- Begitu juga dari anggaran tatap muka tingkat kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan Terdakwa sdr. Soleman Kabu, S.Sos., menyetujui pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan

Hal.35 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/Panitia Pemilihan Kecamatan;

- Bahwa juga terhadap pembayaran anggaran perjalanan dinas Penerangan/Penyuluh/Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka supervisi dan monitoring ke PKK dan PPS, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Petronella M. Mesakh, sdr. Agustinus Kabu dan Adolfina Bana telah bersepakat untuk melakukan pembayaran fiktif mengingat masih terdapat sisa anggaran setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir, yang dibayarkan kepada pegawai KPUD TTS dan di antaranya dibayarkan kepada Sopir, Satpam dan *Cleaning Service* Kantor KPUD TTS, dengan membuat Surat Tugas untuk masing-masing pelaksana dan kuitansi pembayaran dalam 1 (satu) waktu, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dipersiapkan sebelumnya oleh Adolfina Bana dan dimintakan tandatangan beserta cap stempel kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap pencairan anggaran tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dibukukan ke dalam Buku Kas Umum oleh Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran sebagai bukti uang tersebut telah direalisasikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., bersama-sama dengan Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makanan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dimana seharusnya Terdakwa wajib melakukan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran serta wajib melaksanakan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar

Hal.36 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.864.948.821,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015 tanggal 16 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., bersama-sama dengan ADOLFINA BANA (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Adolfin Bana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal.37 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp573.074.250,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juni 2013 Kegiatan Bupati dari No. 02 s/d 24 yang berisi:
 - a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp89.232.346,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 29 Juni 2013.
 - b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 29 Juni 2013.
 - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.27.b Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.2 Jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11 Jumlah Rp41.655.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.5 Jumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.

Hal.38 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.12 Jumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp31.882.343,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- j. Asli Daftar Transfer Dana Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2013 Jumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013.
- k. Fotocopy Kuitansi Nomor a. Asli Kuitansi Nomor BKU 13.
BKU 01. b. Asli Kuitansi Nomor BKU 14.
- l. Asli Kuitansi Nomor BKU 02. c. Asli Kuitansi Nomor BKU 15.
- m. Asli Kuitansi Nomor BKU 03. d. Asli Kuitansi Nomor BKU 16.
- n. Asli Kuitansi Nomor BKU 04. e. Asli Kuitansi Nomor BKU 17.
- o. Asli Kuitansi Nomor BKU 05. f. Asli Kuitansi Nomor BKU 18.
- p. Asli Kuitansi Nomor BKU 06. g. Asli Kuitansi Nomor BKU 19.
- q. Asli Kuitansi Nomor BKU 07. h. Asli Kuitansi Nomor BKU 20.
- r. Asli Kuitansi Nomor BKU 08. i. Asli Kuitansi Nomor BKU 21.
- s. Asli Kuitansi Nomor BKU 09. j. Asli Kuitansi Nomor BKU 22.
- t. Asli Kuitansi Nomor BKU 10. k. Asli Kuitansi Nomor BKU 23.
- u. Asli Kuitansi Nomor BKU 11. l. Asli Kuitansi Nomor BKU 24.
- v. Asli Kuitansi Nomor BKU 12.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juli 2013 Kegiatan Bupati dari No. 25 s/d 84 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp266.421.700,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2013.
- b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Juli 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.1 Jumlah Rp45.608.400,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp19.314.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp8.830.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.b Jumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a.b Jumlah Rp45.879.500,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.678.000,00

Hal.40 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.

- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.2 Jumlah Rp42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.5 Jumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.6 Jumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.b.2 Jumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.d Jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.128.000,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- q. Asli Kuitansi Nomor BKU 25.
- r. Asli Kuitansi Nomor BKU 26.
- s. Asli Kuitansi Nomor BKU 27.
- t. Asli Kuitansi Nomor BKU 28.
- u. Asli Kuitansi Nomor BKU 29.
- v. Asli Kuitansi Nomor BKU 30.
- a. Asli Kuitansi Nomor BKU 55.
- b. Asli Kuitansi Nomor BKU 56.
- c. Asli Kuitansi Nomor BKU 57.
- d. Asli Kuitansi Nomor BKU 58.
- e. Asli Kuitansi Nomor BKU 59.
- f. Asli Kuitansi Nomor BKU 60.

Hal.41 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| w. Asli Kuitansi Nomor BKU 31. | g. Asli Kuitansi Nomor BKU 61. |
| x. Asli Kuitansi Nomor BKU 32. | h. Asli Kuitansi Nomor BKU 62. |
| y. Asli Kuitansi Nomor BKU 33. | i. Asli Kuitansi Nomor BKU 63. |
| z. Asli Kuitansi Nomor BKU 34. | j. Asli Kuitansi Nomor BKU 64. |
| aa. Asli Kuitansi Nomor BKU 35. | k. Asli Kuitansi Nomor BKU 65. |
| bb. Asli Kuitansi Nomor BKU 36. | l. Asli Kuitansi Nomor BKU 66. |
| cc. Asli Kuitansi Nomor BKU 37. | m. Asli Kuitansi Nomor BKU 67. |
| dd. Asli Kuitansi Nomor BKU 38. | n. Asli Kuitansi Nomor BKU 68. |
| ee. Asli Kuitansi Nomor BKU 39. | o. Asli Kuitansi Nomor BKU 69. |
| ff. Asli Kuitansi Nomor BKU 40. | p. Asli Kuitansi Nomor BKU 70. |
| gg. Asli Kuitansi Nomor BKU 41. | q. Asli Kuitansi Nomor BKU 71. |
| hh. Asli Kuitansi Nomor BKU 42. | r. Asli Kuitansi Nomor BKU 72. |
| ii. Asli Kuitansi Nomor BKU 43. | s. Asli Kuitansi Nomor BKU 73. |
| jj. Asli Kuitansi Nomor BKU 44. | t. Asli Kuitansi Nomor BKU 74. |
| kk. Asli Kuitansi Nomor BKU 45. | u. Asli Kuitansi Nomor BKU 75. |
| ll. Asli Kuitansi Nomor BKU 46. | v. Asli Kuitansi Nomor BKU 76. |
| mm. Asli Kuitansi Nomor BKU 47. | w. Asli Kuitansi Nomor BKU 77. |
| nn. Asli Kuitansi Nomor BKU 48. | x. Asli Kuitansi Nomor BKU 78. |
| oo. Asli Kuitansi Nomor BKU 49. | y. Asli Kuitansi Nomor BKU 79. |
| pp. Asli Kuitansi Nomor BKU 50. | z. Asli Kuitansi Nomor BKU 80. |
| qq. Asli Kuitansi Nomor BKU 51. | aa. Asli Kuitansi Nomor BKU 81. |
| rr. Asli Kuitansi Nomor BKU 52. | bb. Asli Kuitansi Nomor BKU 82. |
| ss. Asli Kuitansi Nomor BKU 53. | cc. Asli Kuitansi Nomor BKU 83. |
| tt. Asli Kuitansi Nomor BKU 54. | dd. Asli Kuitansi Nomor BKU 84. |

3) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Agustus 2013 I
Kegiatan Bupati dari No. 85 s/d 151 yang berisi :

- a. Buku Kas Umum dengan jumlah Rp3.855.247.135,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- b. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 31 Agustus 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a Jumlah Rp200.135,00 (dua



- ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.c Jumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6 Jumlah Rp47.584.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp42.350.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.8 Jumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.b Jumlah Rp69.932.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.2 Jumlah Rp297.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.12.20.1 Jumlah Rp63.290.200,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.



- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14 Jumlah Rp3.201.019.000,00 (tiga miliar dua ratus satu juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.7.a Jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2. 20.2 Jumlah Rp16.538.800,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.a Jumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.20.5Jumlah Rp34.525.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.

a. Asli kuitansi Nomor BKU 85	ii. Asli kuitansi Nomor BKU 130.
b. Asli kuitansi Nomor BKU 86	jj. Asli kuitansi Nomor BKU 131.
c. Asli kuitansi Nomor BKU 87	kk. Asli kuitansi Nomor BKU 132.
d. Asli kuitansi Nomor BKU 88	ll. Asli kuitansi Nomor BKU 133.
e. Asli kuitansi Nomor BKU 89	mm. Asli kuitansi Nomor BKU 134.
f. Asli kuitansi Nomor BKU 90	nn. Asli kuitansi Nomor BKU 135.
g. Asli kuitansi Nomor BKU 91	oo. Asli kuitansi Nomor BKU 136.



h. Asli kuitansi Nomor BKU 92	a. Asli kuitansi Nomor BKU 119
i. Asli kuitansi Nomor BKU 93	b. Asli kuitansi Nomor BKU 120
j. Asli kuitansi Nomor BKU 94	c. Asli kuitansi Nomor BKU 121
k. Asli kuitansi Nomor BKU 95	d. Asli kuitansi Nomor BKU 122
l. Asli kuitansi Nomor BKU 96	e. Asli kuitansi Nomor BKU 123
m. Asli kuitansi Nomor BKU 97	f. Asli kuitansi Nomor BKU 124
n. Asli kuitansi Nomor BKU 98	g. Asli kuitansi Nomor BKU 125
o. Asli kuitansi Nomor BKU 99	h. Asli kuitansi Nomor BKU 126
p. Asli kuitansi Nomor BKU 100	i. Asli kuitansi Nomor BKU 127
q. Asli kuitansi Nomor BKU 101	j. Asli kuitansi Nomor BKU 128
r. Asli kuitansi Nomor BKU 102	k. Asli kuitansi Nomor BKU 129
s. Asli kuitansi Nomor BKU 103	l. Asli kuitansi Nomor BKU 130
t. Asli kuitansi Nomor BKU 104	m. Asli kuitansi Nomor BKU 131
u. Asli kuitansi Nomor BKU 105	n. Asli kuitansi Nomor BKU 132
v. Asli kuitansi Nomor BKU 106	o. Asli kuitansi Nomor BKU 133
w. Asli kuitansi Nomor BKU 107	p. Asli kuitansi Nomor BKU 134
x. Asli kuitansi Nomor BKU 108	q. Asli kuitansi Nomor BKU 135
y. Asli kuitansi Nomor BKU 109	r. Asli kuitansi Nomor BKU 136
z. Asli kuitansi Nomor BKU 110	s. Asli kuitansi Nomor BKU 137
aa. Asli kuitansi Nomor BKU 111	t. Asli kuitansi Nomor BKU 138
bb. Asli kuitansi Nomor BKU 112	u. Asli kuitansi Nomor BKU 139
cc. Asli kuitansi Nomor BKU 113	v. Asli kuitansi Nomor BKU 140
dd. Asli kuitansi Nomor BKU 114	w. Asli kuitansi Nomor BKU 141
ee. Asli kuitansi Nomor BKU 115	x. Asli kuitansi Nomor BKU 142
ff. Asli kuitansi Nomor BKU 116	y. Asli kuitansi Nomor BKU 143
gg. Asli kuitansi Nomor BKU 117	z. Asli kuitansi Nomor BKU 144
hh. Asli kuitansi Nomor BKU 118	aa. Asli kuitansi Nomor BKU 145
	bb. Asli kuitansi Nomor BKU 146
	cc. Asli kuitansi Nomor BKU 147
	dd. Asli kuitansi Nomor BKU 148
	ee. Asli kuitansi Nomor BKU 149
	ff. Asli kuitansi Nomor BKU 150
	gg. Asli kuitansi Nomor BKU 151

- r. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 04 Agustus 2013
Jakarta - Surabaya- Surabaya - Kupang;
- s. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 1 s/d 3 Agustus
2013 Jakarta - Kupang ;



- 4) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 II Kegiatan Bupati dari No. 152 s/d 282 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 152	Asli Kuitansi Nomor BKU 199
Asli Kuitansi Nomor BKU 153	Asli Kuitansi Nomor BKU 200
Asli Kuitansi Nomor BKU 154	Asli Kuitansi Nomor BKU 201
Asli Kuitansi Nomor BKU 155	Asli Kuitansi Nomor BKU 202
Asli Kuitansi Nomor BKU 156	Asli Kuitansi Nomor BKU 203
Asli Kuitansi Nomor BKU 157	Asli Kuitansi Nomor BKU 204
Asli Kuitansi Nomor BKU 158	Asli Kuitansi Nomor BKU 205
Asli Kuitansi Nomor BKU 159	Asli Kuitansi Nomor BKU 206
Asli Kuitansi Nomor BKU 160	Asli Kuitansi Nomor BKU 207
Asli Kuitansi Nomor BKU 161	Asli Kuitansi Nomor BKU 208
Asli Kuitansi Nomor BKU 162	Asli Kuitansi Nomor BKU 209
Asli Kuitansi Nomor BKU 163	Asli Kuitansi Nomor BKU 210
Asli Kuitansi Nomor BKU 164	Asli Kuitansi Nomor BKU 211
Asli Kuitansi Nomor BKU 165	Asli Kuitansi Nomor BKU 212
Asli Kuitansi Nomor BKU 166	Asli Kuitansi Nomor BKU 213
Asli Kuitansi Nomor BKU 167	Asli Kuitansi Nomor BKU 214
Asli Kuitansi Nomor BKU 168	Asli Kuitansi Nomor BKU 215
Asli Kuitansi Nomor BKU 169	Asli Kuitansi Nomor BKU 216
Asli Kuitansi Nomor BKU 170	Asli Kuitansi Nomor BKU 217
Asli Kuitansi Nomor BKU 171	Asli Kuitansi Nomor BKU 218
Asli Kuitansi Nomor BKU 172	Asli Kuitansi Nomor BKU 219
Asli Kuitansi Nomor BKU 173	Asli Kuitansi Nomor BKU 220
Asli Kuitansi Nomor BKU 174	Asli Kuitansi Nomor BKU 221
Asli Kuitansi Nomor BKU 175	Asli Kuitansi Nomor BKU 222
Asli Kuitansi Nomor BKU 176	Asli Kuitansi Nomor BKU 223
Asli Kuitansi Nomor BKU 177	Asli Kuitansi Nomor BKU 224
Asli Kuitansi Nomor BKU 178	Asli Kuitansi Nomor BKU 225
Asli Kuitansi Nomor BKU 179	Asli Kuitansi Nomor BKU 226
Asli Kuitansi Nomor BKU 180	Asli Kuitansi Nomor BKU 227
Asli Kuitansi Nomor BKU 181	Asli Kuitansi Nomor BKU 228
Asli Kuitansi Nomor BKU 182	Asli Kuitansi Nomor BKU 229
Asli Kuitansi Nomor BKU 183	Asli Kuitansi Nomor BKU 230
Asli Kuitansi Nomor BKU 184	Asli Kuitansi Nomor BKU 231
Asli Kuitansi Nomor BKU 185	Asli Kuitansi Nomor BKU 232



Asli Kuitansi Nomor BKU 186	Asli Kuitansi Nomor BKU 233
Asli Kuitansi Nomor BKU 187	Asli Kuitansi Nomor BKU 234
Asli Kuitansi Nomor BKU 188	Asli Kuitansi Nomor BKU 235
Asli Kuitansi Nomor BKU 189	Asli Kuitansi Nomor BKU 236
Asli Kuitansi Nomor BKU 190	Asli Kuitansi Nomor BKU 237
Asli Kuitansi Nomor BKU 191	Asli Kuitansi Nomor BKU 238
Asli Kuitansi Nomor BKU 192	Asli Kuitansi Nomor BKU 239
Asli Kuitansi Nomor BKU 193	Asli Kuitansi Nomor BKU 240
Asli Kuitansi Nomor BKU 194	Asli Kuitansi Nomor BKU 241
Asli Kuitansi Nomor BKU 195	Asli Kuitansi Nomor BKU 242
Asli Kuitansi Nomor BKU 196	Asli Kuitansi Nomor BKU 243
Asli Kuitansi Nomor BKU 197	Asli Kuitansi Nomor BKU 244
Asli Kuitansi Nomor BKU 198	

- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 08 Juli 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Booking Tiket Merpati tanggal 11 Juli 2013 dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.
- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 22 Sept 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.

Asli Kuitansi Nomor BKU 245	Asli Kuitansi Nomor BKU 264
Asli Kuitansi Nomor BKU 246	Asli Kuitansi Nomor BKU 265
Asli Kuitansi Nomor BKU 247	Asli Kuitansi Nomor BKU 266
Asli Kuitansi Nomor BKU 248	Asli Kuitansi Nomor BKU 267
Asli Kuitansi Nomor BKU 249	Asli Kuitansi Nomor BKU 268
Asli Kuitansi Nomor BKU 250	Asli Kuitansi Nomor BKU 269
Asli Kuitansi Nomor BKU 251	Asli Kuitansi Nomor BKU 270
Asli Kuitansi Nomor BKU 252	Asli Kuitansi Nomor BKU 271
Asli Kuitansi Nomor BKU 253	Asli Kuitansi Nomor BKU 272
Asli Kuitansi Nomor BKU 254	Asli Kuitansi Nomor BKU 273
Asli Kuitansi Nomor BKU 255	Asli Kuitansi Nomor BKU 274
Asli Kuitansi Nomor BKU 256	Asli Kuitansi Nomor BKU 275
Asli Kuitansi Nomor BKU 257	Asli Kuitansi Nomor BKU 276
Asli Kuitansi Nomor BKU 258	Asli Kuitansi Nomor BKU 277
Asli Kuitansi Nomor BKU 259	Asli Kuitansi Nomor BKU 278



Asli Kuitansi Nomor BKU 260	Asli Kuitansi Nomor BKU 279
Asli Kuitansi Nomor BKU 261	Asli Kuitansi Nomor BKU 280
Asli Kuitansi Nomor BKU 262	Asli Kuitansi Nomor BKU 281
Asli Kuitansi Nomor BKU 263	Asli Kuitansi Nomor BKU 282

5) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan September 2013 Kegiatan Bupati dari No. 283 s/d 372 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp904.191.500,00 (sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 September 2013.
- Asli Register Penutupan Kas tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.b.4.5 Jumlah Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp49.336.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp507.540.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.1 Jumlah Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.3 Jumlah Rp121.374.000,00
(seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp21.786.500,00
(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 September 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.5 Jumlah Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) tanggal 30 September 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp23.790.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp8.645.000,00
(delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp26.400.000,00
(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp4.097.000,00
(empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp42.212.500,00
(empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 September 2013.

Hal.49 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.e.f Jumlah Rp56.880.000,00
(lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah) tanggal 30 September 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp19.682.500,00
(sembilan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu
rupiah) tanggal 30 September 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 283	Asli Kuitansi Nomor BKU 328
Asli Kuitansi Nomor BKU 284	Asli Kuitansi Nomor BKU 329
Asli Kuitansi Nomor BKU 285	Asli Kuitansi Nomor BKU 330
Asli Kuitansi Nomor BKU 286	Asli Kuitansi Nomor BKU 331
Asli Kuitansi Nomor BKU 287	Asli Kuitansi Nomor BKU 332
Asli Kuitansi Nomor BKU 288	Asli Kuitansi Nomor BKU 333
Asli Kuitansi Nomor BKU 289	Asli Kuitansi Nomor BKU 334
Asli Kuitansi Nomor BKU 290	Asli Kuitansi Nomor BKU 335
Asli Kuitansi Nomor BKU 291	Asli Kuitansi Nomor BKU 336
Asli Kuitansi Nomor BKU 292	Asli Kuitansi Nomor BKU 337
Asli Kuitansi Nomor BKU 293	Asli Kuitansi Nomor BKU 338
Asli Kuitansi Nomor BKU 294	Asli Kuitansi Nomor BKU 339
Asli Kuitansi Nomor BKU 295	Asli Kuitansi Nomor BKU 340
Asli Kuitansi Nomor BKU 296	Asli Kuitansi Nomor BKU 341
Asli Kuitansi Nomor BKU 297	Asli Kuitansi Nomor BKU 342
Asli Kuitansi Nomor BKU 298	Asli Kuitansi Nomor BKU 343
Asli Kuitansi Nomor BKU 299	Asli Kuitansi Nomor BKU 344
Asli Kuitansi Nomor BKU 300	Asli Kuitansi Nomor BKU 345
Asli Kuitansi Nomor BKU 301	Asli Kuitansi Nomor BKU 346
Asli Kuitansi Nomor BKU 302	Asli Kuitansi Nomor BKU 347
Asli Kuitansi Nomor BKU 303	Asli Kuitansi Nomor BKU 348
Asli Kuitansi Nomor BKU 304	Asli Kuitansi Nomor BKU 349
Asli Kuitansi Nomor BKU 305	Asli Kuitansi Nomor BKU 350
Asli Kuitansi Nomor BKU 306	Asli Kuitansi Nomor BKU 351
Asli Kuitansi Nomor BKU 307	Asli Kuitansi Nomor BKU 352
Asli Kuitansi Nomor BKU 308	Asli Kuitansi Nomor BKU 353



Asli Kuitansi Nomor BKU 309	Asli Kuitansi Nomor BKU 354
Asli Kuitansi Nomor BKU 310	Asli Kuitansi Nomor BKU 355
Asli Kuitansi Nomor BKU 311	Asli Kuitansi Nomor BKU 356
Asli Kuitansi Nomor BKU 312	Asli Kuitansi Nomor BKU 357
Asli Kuitansi Nomor BKU 313	Asli Kuitansi Nomor BKU 358
Asli Kuitansi Nomor BKU 314	Asli Kuitansi Nomor BKU 359
Asli Kuitansi Nomor BKU 315	Asli Kuitansi Nomor BKU 360
Asli Kuitansi Nomor BKU 316	Asli Kuitansi Nomor BKU 361
Asli Kuitansi Nomor BKU 317	Asli Kuitansi Nomor BKU 362
Asli Kuitansi Nomor BKU 318	Asli Kuitansi Nomor BKU 363
Asli Kuitansi Nomor BKU 319	Asli Kuitansi Nomor BKU 364
Asli Kuitansi Nomor BKU 320	Asli Kuitansi Nomor BKU 365
Asli Kuitansi Nomor BKU 321	Asli Kuitansi Nomor BKU 366
Asli Kuitansi Nomor BKU 322	Asli Kuitansi Nomor BKU 367
Asli Kuitansi Nomor BKU 323	Asli Kuitansi Nomor BKU 368
Asli Kuitansi Nomor BKU 324	Asli Kuitansi Nomor BKU 369
Asli Kuitansi Nomor BKU 325	Asli Kuitansi Nomor BKU 370
Asli Kuitansi Nomor BKU 326	Asli Kuitansi Nomor BKU 371
Asli Kuitansi Nomor BKU 327	Asli Kuitansi Nomor BKU 372

- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 373 s/d 488 yang berisi :
- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp8.647.344.850,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.5 Jumlah Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp28.650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.

- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.3.2 Jumlah Rp64.100.000,00
(enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.8.b.1 Jumlah Rp4.250.000,00
(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp31.538.000,00
(tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp65.412.000,00
(enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.11 Jumlah Rp210.000.000,00
(dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.d Jumlah Rp3.772.250,00
(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp109.027.969,00
(seratus sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus
enam puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.52 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.4 Jumlah Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp7.256.700,00
(tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp9.500.000,00
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.a Jumlah Rp15.500.000,00
(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp95.650.000,00
(sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp3.555.000,00
(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp31.106.250,00
(tiga puluh satu juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh
rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp17.781.927,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.5 Jumlah Rp19.916.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.22 Jumlah Rp207.797.876,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.19.1.2 Jumlah Rp158.804.330,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.d Jumlah Rp28.440.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - y. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b.2 Jumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - z. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp6.763.133.250,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tiga

Hal.54 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

- aa. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.4 Jumlah Rp15.919.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- bb. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp48.685.098,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- cc. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- dd. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ee. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp17.775.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ff. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp38.178.466,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- gg. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.c Jumlah Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam empat lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.55 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- hh. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.4 Jumlah Rp4.305.000,00
(empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ii. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.a Jumlah Rp494.768.000,00
(empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 373	Asli Kuitansi Nomor BKU 431
Asli Kuitansi Nomor BKU 374	Asli Kuitansi Nomor BKU 432
Asli Kuitansi Nomor BKU 375	Asli Kuitansi Nomor BKU 433
Asli Kuitansi Nomor BKU 376	Asli Kuitansi Nomor BKU 434
Asli Kuitansi Nomor BKU 377	Asli Kuitansi Nomor BKU 435
Asli Kuitansi Nomor BKU 378	Asli Kuitansi Nomor BKU 436
Asli Kuitansi Nomor BKU 379	Asli Kuitansi Nomor BKU 437
Asli Kuitansi Nomor BKU 380	Asli Kuitansi Nomor BKU 438
Asli Kuitansi Nomor BKU 381	Asli Kuitansi Nomor BKU 439
Asli Kuitansi Nomor BKU 382	Asli Kuitansi Nomor BKU 440
Asli Kuitansi Nomor BKU 383	Asli Kuitansi Nomor BKU 441
Asli Kuitansi Nomor BKU 384	Asli Kuitansi Nomor BKU 442
Asli Kuitansi Nomor BKU 385	Asli Kuitansi Nomor BKU 443
Asli Kuitansi Nomor BKU 386	Asli Kuitansi Nomor BKU 444
Asli Kuitansi Nomor BKU 387	Asli Kuitansi Nomor BKU 445
Asli Kuitansi Nomor BKU 388	Asli Kuitansi Nomor BKU 446
Asli Kuitansi Nomor BKU 389	Asli Kuitansi Nomor BKU 447
Asli Kuitansi Nomor BKU 390	Asli Kuitansi Nomor BKU 448
Asli Kuitansi Nomor BKU 391	Asli Kuitansi Nomor BKU 449
Asli Kuitansi Nomor BKU 392	Asli Kuitansi Nomor BKU 450
Asli Kuitansi Nomor BKU 393	Asli Kuitansi Nomor BKU 451
Asli Kuitansi Nomor BKU 394	Asli Kuitansi Nomor BKU 452
Asli Kuitansi Nomor BKU 395	Asli Kuitansi Nomor BKU 453
Asli Kuitansi Nomor BKU 396	Asli Kuitansi Nomor BKU 454
Asli Kuitansi Nomor BKU 397	Asli Kuitansi Nomor BKU 455



Asli Kuitansi Nomor BKU 398	Asli Kuitansi Nomor BKU 456
Asli Kuitansi Nomor BKU 399	Asli Kuitansi Nomor BKU 457
Asli Kuitansi Nomor BKU 400	Asli Kuitansi Nomor BKU 458
Asli Kuitansi Nomor BKU 401	Asli Kuitansi Nomor BKU 459
Asli Kuitansi Nomor BKU 402	Asli Kuitansi Nomor BKU 460
Asli Kuitansi Nomor BKU 403	Asli Kuitansi Nomor BKU 461
Asli Kuitansi Nomor BKU 404	Asli Kuitansi Nomor BKU 462
Asli Kuitansi Nomor BKU 405	Asli Kuitansi Nomor BKU 463
Asli Kuitansi Nomor BKU 406	Asli Kuitansi Nomor BKU 464
Asli Kuitansi Nomor BKU 407	Asli Kuitansi Nomor BKU 465
Asli Kuitansi Nomor BKU 408	Asli Kuitansi Nomor BKU 466
Asli Kuitansi Nomor BKU 409	Asli Kuitansi Nomor BKU 467
Asli Kuitansi Nomor BKU 410	Asli Kuitansi Nomor BKU 468
Asli Kuitansi Nomor BKU 411	Asli Kuitansi Nomor BKU 469
Asli Kuitansi Nomor BKU 412	Asli Kuitansi Nomor BKU 470
Asli Kuitansi Nomor BKU 413	Asli Kuitansi Nomor BKU 471
Asli Kuitansi Nomor BKU 414	Asli Kuitansi Nomor BKU 472
Asli Kuitansi Nomor BKU 415	Asli Kuitansi Nomor BKU 473
Asli Kuitansi Nomor BKU 416	Asli Kuitansi Nomor BKU 474
Asli Kuitansi Nomor BKU 417	Asli Kuitansi Nomor BKU 475
Asli Kuitansi Nomor BKU 418	Asli Kuitansi Nomor BKU 476
Asli Kuitansi Nomor BKU 419	Asli Kuitansi Nomor BKU 477
Asli Kuitansi Nomor BKU 420	Asli Kuitansi Nomor BKU 478
Asli Kuitansi Nomor BKU 421	Asli Kuitansi Nomor BKU 479
Asli Kuitansi Nomor BKU 422	Asli Kuitansi Nomor BKU 480
Asli Kuitansi Nomor BKU 423	Asli Kuitansi Nomor BKU 481
Asli Kuitansi Nomor BKU 424	Asli Kuitansi Nomor BKU 482
Asli Kuitansi Nomor BKU 425	Asli Kuitansi Nomor BKU 483
Asli Kuitansi Nomor BKU 426	Asli Kuitansi Nomor BKU 484
Asli Kuitansi Nomor BKU 427	Asli Kuitansi Nomor BKU 485
Asli Kuitansi Nomor BKU 428	Asli Kuitansi Nomor BKU 486
Asli Kuitansi Nomor BKU 429	Asli Kuitansi Nomor BKU 487
Asli Kuitansi Nomor BKU 430	Asli Kuitansi Nomor BKU 488

- 7) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 II Kegiatan Bupati dari No. 489 s/d 578 yang berisi :



Asli Kuitansi Nomor BKU 489	Asli Kuitansi Nomor BKU 534
Asli Kuitansi Nomor BKU 490	Asli Kuitansi Nomor BKU 535
Asli Kuitansi Nomor BKU 491	Asli Kuitansi Nomor BKU 536
Asli Kuitansi Nomor BKU 492	Asli Kuitansi Nomor BKU 537
Asli Kuitansi Nomor BKU 493	Asli Kuitansi Nomor BKU 538
Asli Kuitansi Nomor BKU 494	Asli Kuitansi Nomor BKU 539
Asli Kuitansi Nomor BKU 495	Asli Kuitansi Nomor BKU 540
Asli Kuitansi Nomor BKU 496	Asli Kuitansi Nomor BKU 541
Asli Kuitansi Nomor BKU 497	Asli Kuitansi Nomor BKU 542
Asli Kuitansi Nomor BKU 498	Asli Kuitansi Nomor BKU 543
Asli Kuitansi Nomor BKU 499	Asli Kuitansi Nomor BKU 544
Asli Kuitansi Nomor BKU 500	Asli Kuitansi Nomor BKU 545
Asli Kuitansi Nomor BKU 501	Asli Kuitansi Nomor BKU 546
Asli Kuitansi Nomor BKU 502	Asli Kuitansi Nomor BKU 547
Asli Kuitansi Nomor BKU 503	Asli Kuitansi Nomor BKU 548
Asli Kuitansi Nomor BKU 504	Asli Kuitansi Nomor BKU 549
Asli Kuitansi Nomor BKU 505	Asli Kuitansi Nomor BKU 550
Asli Kuitansi Nomor BKU 506	Asli Kuitansi Nomor BKU 551
Asli Kuitansi Nomor BKU 507	Asli Kuitansi Nomor BKU 552
Asli Kuitansi Nomor BKU 508	Asli Kuitansi Nomor BKU 553
Asli Kuitansi Nomor BKU 509	Asli Kuitansi Nomor BKU 554
Asli Kuitansi Nomor BKU 510	Asli Kuitansi Nomor BKU 555
Asli Kuitansi Nomor BKU 511	Asli Kuitansi Nomor BKU 556
Asli Kuitansi Nomor BKU 512	Asli Kuitansi Nomor BKU 557
Asli Kuitansi Nomor BKU 513	Asli Kuitansi Nomor BKU 558
Asli Kuitansi Nomor BKU 514	Asli Kuitansi Nomor BKU 559
Asli Kuitansi Nomor BKU 515	Asli Kuitansi Nomor BKU 560
Asli Kuitansi Nomor BKU 516	Asli Kuitansi Nomor BKU 561
Asli Kuitansi Nomor BKU 517	Asli Kuitansi Nomor BKU 562
Asli Kuitansi Nomor BKU 518	Asli Kuitansi Nomor BKU 563
Asli Kuitansi Nomor BKU 519	Asli Kuitansi Nomor BKU 564
Asli Kuitansi Nomor BKU 520	Asli Kuitansi Nomor BKU 565
Asli Kuitansi Nomor BKU 521	Asli Kuitansi Nomor BKU 566
Asli Kuitansi Nomor BKU 522	Asli Kuitansi Nomor BKU 567
Asli Kuitansi Nomor BKU 523	Asli Kuitansi Nomor BKU 568
Asli Kuitansi Nomor BKU 524	Asli Kuitansi Nomor BKU 569



Asli Kuitansi Nomor BKU 525	Asli Kuitansi Nomor BKU 570
Asli Kuitansi Nomor BKU 526	Asli Kuitansi Nomor BKU 571
Asli Kuitansi Nomor BKU 527	Asli Kuitansi Nomor BKU 572
Asli Kuitansi Nomor BKU 528	Asli Kuitansi Nomor BKU 573
Asli Kuitansi Nomor BKU 529	Asli Kuitansi Nomor BKU 574
Asli Kuitansi Nomor BKU 530	Asli Kuitansi Nomor BKU 575
Asli Kuitansi Nomor BKU 531	Asli Kuitansi Nomor BKU 576
Asli Kuitansi Nomor BKU 532	Asli Kuitansi Nomor BKU 577
Asli Kuitansi Nomor BKU 533	Asli Kuitansi Nomor BKU 578

- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 579 s/d 670 yang berisi :
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1 Jumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j Jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp155.675.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp1.290.877.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.2 Jumlah Rp93.354.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.B Jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.e Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp20.763.453,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.g,h,i,j.B2.2.2 Jumlah Rp18.993.600,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Hal.60 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.4.d.2.2.1.8 Jumlah
Rp90.457.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus lima
puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.1 Jumlah Rp127.525.300,00
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu
tiga ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.11 Jumlah Rp55.300.000,00
(lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30
Nopember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.14.B Jumlah Rp56.250.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 30 Nopember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.3 Jumlah Rp36.741.000,00
(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a,b Jumlah
Rp108.929.850,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua
puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
tanggal 30 Nopember 2013.

Hal.61 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 579	Asli Kuitansi Nomor BKU 625
Asli Kuitansi Nomor BKU 580	Asli Kuitansi Nomor BKU 626
Asli Kuitansi Nomor BKU 581	Asli Kuitansi Nomor BKU 627
Asli Kuitansi Nomor BKU 582	Asli Kuitansi Nomor BKU 628
Asli Kuitansi Nomor BKU 583	Asli Kuitansi Nomor BKU 629
Asli Kuitansi Nomor BKU 584	Asli Kuitansi Nomor BKU 630
Asli Kuitansi Nomor BKU 585	Asli Kuitansi Nomor BKU 631
Asli Kuitansi Nomor BKU 586	Asli Kuitansi Nomor BKU 632
Asli Kuitansi Nomor BKU 587	Asli Kuitansi Nomor BKU 633
Asli Kuitansi Nomor BKU 588	Asli Kuitansi Nomor BKU 634
Asli Kuitansi Nomor BKU 589	Asli Kuitansi Nomor BKU 635
Asli Kuitansi Nomor BKU 590	Asli Kuitansi Nomor BKU 636
Asli Kuitansi Nomor BKU 591	Asli Kuitansi Nomor BKU 637
Asli Kuitansi Nomor BKU 592	Asli Kuitansi Nomor BKU 638
Asli Kuitansi Nomor BKU 593	Asli Kuitansi Nomor BKU 639
Asli Kuitansi Nomor BKU 594	Asli Kuitansi Nomor BKU 640
Asli Kuitansi Nomor BKU 595	Asli Kuitansi Nomor BKU 641
Asli Kuitansi Nomor BKU 596	Asli Kuitansi Nomor BKU 642
Asli Kuitansi Nomor BKU 597	Asli Kuitansi Nomor BKU 643
Asli Kuitansi Nomor BKU 598	Asli Kuitansi Nomor BKU 644
Asli Kuitansi Nomor BKU 599	Asli Kuitansi Nomor BKU 645
Asli Kuitansi Nomor BKU 600	Asli Kuitansi Nomor BKU 646
Asli Kuitansi Nomor BKU 601	Asli Kuitansi Nomor BKU 647
Asli Kuitansi Nomor BKU 602	Asli Kuitansi Nomor BKU 648
Asli Kuitansi Nomor BKU 603	Asli Kuitansi Nomor BKU 649
Asli Kuitansi Nomor BKU 604	Asli Kuitansi Nomor BKU 650
Asli Kuitansi Nomor BKU 605	Asli Kuitansi Nomor BKU 651
Asli Kuitansi Nomor BKU 606	Asli Kuitansi Nomor BKU 652
Asli Kuitansi Nomor BKU 607	Asli Kuitansi Nomor BKU 653
Asli Kuitansi Nomor BKU 608	Asli Kuitansi Nomor BKU 654
Asli Kuitansi Nomor BKU 609	Asli Kuitansi Nomor BKU 655
Asli Kuitansi Nomor BKU 610	Asli Kuitansi Nomor BKU 656
Asli Kuitansi Nomor BKU 611	Asli Kuitansi Nomor BKU 657
Asli Kuitansi Nomor BKU 612	Asli Kuitansi Nomor BKU 658
Asli Kuitansi Nomor BKU 613	Asli Kuitansi Nomor BKU 659
Asli Kuitansi Nomor BKU 614	Asli Kuitansi Nomor BKU 660



Asli Kuitansi Nomor BKU 615	Asli Kuitansi Nomor BKU 661
Asli Kuitansi Nomor BKU 616	Asli Kuitansi Nomor BKU 662
Asli Kuitansi Nomor BKU 617	Asli Kuitansi Nomor BKU 663
Asli Kuitansi Nomor BKU 618	Asli Kuitansi Nomor BKU 664
Asli Kuitansi Nomor BKU 619	Asli Kuitansi Nomor BKU 665
Asli Kuitansi Nomor BKU 620	Asli Kuitansi Nomor BKU 666
Asli Kuitansi Nomor BKU 621	Asli Kuitansi Nomor BKU 667
Asli Kuitansi Nomor BKU 622	Asli Kuitansi Nomor BKU 668
Asli Kuitansi Nomor BKU 623	Asli Kuitansi Nomor BKU 669
Asli Kuitansi Nomor BKU 624	Asli Kuitansi Nomor BKU 670

- 9) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 671 s/d 759 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 671	Asli Kuitansi Nomor BKU 716
Asli Kuitansi Nomor BKU 672	Asli Kuitansi Nomor BKU 717
Asli Kuitansi Nomor BKU 673	Asli Kuitansi Nomor BKU 718
Asli Kuitansi Nomor BKU 674	Asli Kuitansi Nomor BKU 719
Asli Kuitansi Nomor BKU 675	Asli Kuitansi Nomor BKU 720
Asli Kuitansi Nomor BKU 676	Asli Kuitansi Nomor BKU 721
Asli Kuitansi Nomor BKU 677	Asli Kuitansi Nomor BKU 722
Asli Kuitansi Nomor BKU 678	Asli Kuitansi Nomor BKU 723
Asli Kuitansi Nomor BKU 679	Asli Kuitansi Nomor BKU 724
Asli Kuitansi Nomor BKU 680	Asli Kuitansi Nomor BKU 725
Asli Kuitansi Nomor BKU 681	Asli Kuitansi Nomor BKU 726
Asli Kuitansi Nomor BKU 682	Asli Kuitansi Nomor BKU 727
Asli Kuitansi Nomor BKU 683	Asli Kuitansi Nomor BKU 728
Asli Kuitansi Nomor BKU 684	Asli Kuitansi Nomor BKU 729
Asli Kuitansi Nomor BKU 685	Asli Kuitansi Nomor BKU 730
Asli Kuitansi Nomor BKU 686	Asli Kuitansi Nomor BKU 731
Asli Kuitansi Nomor BKU 687	Asli Kuitansi Nomor BKU 732
Asli Kuitansi Nomor BKU 688	Asli Kuitansi Nomor BKU 733
Asli Kuitansi Nomor BKU 689	Asli Kuitansi Nomor BKU 734
Asli Kuitansi Nomor BKU 690	Asli Kuitansi Nomor BKU 735
Asli Kuitansi Nomor BKU 691	Asli Kuitansi Nomor BKU 736
Asli Kuitansi Nomor BKU 692	Asli Kuitansi Nomor BKU 737
Asli Kuitansi Nomor BKU 693	Asli Kuitansi Nomor BKU 738



Asli Kuitansi Nomor BKU 694	Asli Kuitansi Nomor BKU 739
Asli Kuitansi Nomor BKU 695	Asli Kuitansi Nomor BKU 740
Asli Kuitansi Nomor BKU 696	Asli Kuitansi Nomor BKU 741
Asli Kuitansi Nomor BKU 697	Asli Kuitansi Nomor BKU 742
Asli Kuitansi Nomor BKU 698	Asli Kuitansi Nomor BKU 743
Asli Kuitansi Nomor BKU 699	Asli Kuitansi Nomor BKU 744
Asli Kuitansi Nomor BKU 700	Asli Kuitansi Nomor BKU 745
Asli Kuitansi Nomor BKU 701	Asli Kuitansi Nomor BKU 746
Asli Kuitansi Nomor BKU 702	Asli Kuitansi Nomor BKU 747
Asli Kuitansi Nomor BKU 703	Asli Kuitansi Nomor BKU 748
Asli Kuitansi Nomor BKU 704	Asli Kuitansi Nomor BKU 749
Asli Kuitansi Nomor BKU 705	Asli Kuitansi Nomor BKU 750
Asli Kuitansi Nomor BKU 706	Asli Kuitansi Nomor BKU 751
Asli Kuitansi Nomor BKU 707	Asli Kuitansi Nomor BKU 752
Asli Kuitansi Nomor BKU 708	Asli Kuitansi Nomor BKU 753
Asli Kuitansi Nomor BKU 709	Asli Kuitansi Nomor BKU 754
Asli Kuitansi Nomor BKU 710	Asli Kuitansi Nomor BKU 755
Asli Kuitansi Nomor BKU 711	Asli Kuitansi Nomor BKU 756
Asli Kuitansi Nomor BKU 712	Asli Kuitansi Nomor BKU 757
Asli Kuitansi Nomor BKU 713	Asli Kuitansi Nomor BKU 758
Asli Kuitansi Nomor BKU 714	Asli Kuitansi Nomor BKU 759
Asli Kuitansi Nomor BKU 715	

10) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 III Kegiatan Bupati dari 760 s/d 866 yang berisi :

- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp2.157.846.303,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 760	Asli Kuitansi Nomor BKU 814
Asli Kuitansi Nomor BKU 761	Asli Kuitansi Nomor BKU 815
Asli Kuitansi Nomor BKU 762	Asli Kuitansi Nomor BKU 816
Asli Kuitansi Nomor BKU 763	Asli Kuitansi Nomor BKU 817
Asli Kuitansi Nomor BKU 764	Asli Kuitansi Nomor BKU 818
Asli Kuitansi Nomor BKU 765	Asli Kuitansi Nomor BKU 819
Asli Kuitansi Nomor BKU 766	Asli Kuitansi Nomor BKU 820



Asli Kuitansi Nomor BKU 767	Asli Kuitansi Nomor BKU 821
Asli Kuitansi Nomor BKU 768	Asli Kuitansi Nomor BKU 822
Asli Kuitansi Nomor BKU 769	Asli Kuitansi Nomor BKU 823
Asli Kuitansi Nomor BKU 770	Asli Kuitansi Nomor BKU 824
Asli Kuitansi Nomor BKU 771	Asli Kuitansi Nomor BKU 825
Asli Kuitansi Nomor BKU 772	Asli Kuitansi Nomor BKU 826
Asli Kuitansi Nomor BKU 773	Asli Kuitansi Nomor BKU 827
Asli Kuitansi Nomor BKU 774	Asli Kuitansi Nomor BKU 828
Asli Kuitansi Nomor BKU 775	Asli Kuitansi Nomor BKU 829
Asli Kuitansi Nomor BKU 776	Asli Kuitansi Nomor BKU 830
Asli Kuitansi Nomor BKU 777	Asli Kuitansi Nomor BKU 831
Asli Kuitansi Nomor BKU 778	Asli Kuitansi Nomor BKU 832
Asli Kuitansi Nomor BKU 779	Asli Kuitansi Nomor BKU 833
Asli Kuitansi Nomor BKU 780	Asli Kuitansi Nomor BKU 834
Asli Kuitansi Nomor BKU 781	Asli Kuitansi Nomor BKU 835
Asli Kuitansi Nomor BKU 782	Asli Kuitansi Nomor BKU 836
Asli Kuitansi Nomor BKU 783	Asli Kuitansi Nomor BKU 837
Asli Kuitansi Nomor BKU 784	Asli Kuitansi Nomor BKU 838
Asli Kuitansi Nomor BKU 785	Asli Kuitansi Nomor BKU 839
Asli Kuitansi Nomor BKU 786	Asli Kuitansi Nomor BKU 840
Asli Kuitansi Nomor BKU 787	Asli Kuitansi Nomor BKU 841
Asli Kuitansi Nomor BKU 788	Asli Kuitansi Nomor BKU 842
Asli Kuitansi Nomor BKU 789	Asli Kuitansi Nomor BKU 843
Asli Kuitansi Nomor BKU 790	Asli Kuitansi Nomor BKU 844
Asli Kuitansi Nomor BKU 791	Asli Kuitansi Nomor BKU 845
Asli Kuitansi Nomor BKU 792	Asli Kuitansi Nomor BKU 846
Asli Kuitansi Nomor BKU 793	Asli Kuitansi Nomor BKU 847
Asli Kuitansi Nomor BKU 794	Asli Kuitansi Nomor BKU 848
Asli Kuitansi Nomor BKU 795	Asli Kuitansi Nomor BKU 849
Asli Kuitansi Nomor BKU 796	Asli Kuitansi Nomor BKU 850
Asli Kuitansi Nomor BKU 797	Asli Kuitansi Nomor BKU 851
Asli Kuitansi Nomor BKU 798	Asli Kuitansi Nomor BKU 852
Asli Kuitansi Nomor BKU 799	Asli Kuitansi Nomor BKU 853
Asli Kuitansi Nomor BKU 800	Asli Kuitansi Nomor BKU 854
Asli Kuitansi Nomor BKU 801	Asli Kuitansi Nomor BKU 855
Asli Kuitansi Nomor BKU 802	Asli Kuitansi Nomor BKU 856



Asli Kuitansi Nomor BKU 803	Asli Kuitansi Nomor BKU 857
Asli Kuitansi Nomor BKU 804	Asli Kuitansi Nomor BKU 858
Asli Kuitansi Nomor BKU 805	Asli Kuitansi Nomor BKU 859
Asli Kuitansi Nomor BKU 806	Asli Kuitansi Nomor BKU 860
Asli Kuitansi Nomor BKU 807	Asli Kuitansi Nomor BKU 861
Asli Kuitansi Nomor BKU 808	Asli Kuitansi Nomor BKU 862
Asli Kuitansi Nomor BKU 809	Asli Kuitansi Nomor BKU 863
Asli Kuitansi Nomor BKU 810	Asli Kuitansi Nomor BKU 864
Asli Kuitansi Nomor BKU 811	Asli Kuitansi Nomor BKU 865
Asli Kuitansi Nomor BKU 812	Asli Kuitansi Nomor BKU 866
Asli Kuitansi Nomor BKU 813	

- 11) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 867 s/d 955 yang berisi :
- Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp1.579.716.166,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
 - Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Desember 2013
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.b Jumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.21 Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.



- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp6.950.000,00
(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3.2 Jumlah Rp179.200.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
tanggal 30 Desember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp33.600.000,00
(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.3 Jumlah Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.i Jumlah Rp88.000.000,00
(delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Desember
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.20.2 Jumlah Rp6.850.000,00
(enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.15 Jumlah Rp223.870.000,00
(dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14. Jumlah Rp201.671.500,00 (dua
ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp1.905.000,00
(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp60.012.584,00
(enam puluh juta dua belas ribu lima ratus delapan puluh
empat rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp70.830.000,00
(tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal
30 Desember 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.5 Jumlah Rp907.000,00
(sembilan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Desember
2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp50.144.747,00

Hal.68 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp79.030.000,00
(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 867	Asli Kuitansi Nomor BKU 912
Asli Kuitansi Nomor BKU 868	Asli Kuitansi Nomor BKU 913
Asli Kuitansi Nomor BKU 869	Asli Kuitansi Nomor BKU 914
Asli Kuitansi Nomor BKU 870	Asli Kuitansi Nomor BKU 915
Asli Kuitansi Nomor BKU 871	Asli Kuitansi Nomor BKU 916
Asli Kuitansi Nomor BKU 872	Asli Kuitansi Nomor BKU 917
Asli Kuitansi Nomor BKU 873	Asli Kuitansi Nomor BKU 918
Asli Kuitansi Nomor BKU 874	Asli Kuitansi Nomor BKU 919
Asli Kuitansi Nomor BKU 875	Asli Kuitansi Nomor BKU 920
Asli Kuitansi Nomor BKU 876	Asli Kuitansi Nomor BKU 921
Asli Kuitansi Nomor BKU 877	Asli Kuitansi Nomor BKU 922
Asli Kuitansi Nomor BKU 878	Asli Kuitansi Nomor BKU 923
Asli Kuitansi Nomor BKU 879	Asli Kuitansi Nomor BKU 924
Asli Kuitansi Nomor BKU 880	Asli Kuitansi Nomor BKU 925
Asli Kuitansi Nomor BKU 881	Asli Kuitansi Nomor BKU 926
Asli Kuitansi Nomor BKU 882	Asli Kuitansi Nomor BKU 927
Asli Kuitansi Nomor BKU 883	Asli Kuitansi Nomor BKU 928
Asli Kuitansi Nomor BKU 884	Asli Kuitansi Nomor BKU 929
Asli Kuitansi Nomor BKU 885	Asli Kuitansi Nomor BKU 930
Asli Kuitansi Nomor BKU 886	Asli Kuitansi Nomor BKU 931
Asli Kuitansi Nomor BKU 887	Asli Kuitansi Nomor BKU 932
Asli Kuitansi Nomor BKU 888	Asli Kuitansi Nomor BKU 933
Asli Kuitansi Nomor BKU 889	Asli Kuitansi Nomor BKU 934
Asli Kuitansi Nomor BKU 890	Asli Kuitansi Nomor BKU 935
Asli Kuitansi Nomor BKU 891	Asli Kuitansi Nomor BKU 936

Hal.69 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 892	Asli Kuitansi Nomor BKU 937
Asli Kuitansi Nomor BKU 893	Asli Kuitansi Nomor BKU 938
Asli Kuitansi Nomor BKU 894	Asli Kuitansi Nomor BKU 939
Asli Kuitansi Nomor BKU 895	Asli Kuitansi Nomor BKU 940
Asli Kuitansi Nomor BKU 896	Asli Kuitansi Nomor BKU 941
Asli Kuitansi Nomor BKU 897	Asli Kuitansi Nomor BKU 942
Asli Kuitansi Nomor BKU 898	Asli Kuitansi Nomor BKU 943
Asli Kuitansi Nomor BKU 899	Asli Kuitansi Nomor BKU 944
Asli Kuitansi Nomor BKU 900	Asli Kuitansi Nomor BKU 945
Asli Kuitansi Nomor BKU 901	Asli Kuitansi Nomor BKU 946
Asli Kuitansi Nomor BKU 902	Asli Kuitansi Nomor BKU 947
Asli Kuitansi Nomor BKU 903	Asli Kuitansi Nomor BKU 948
Asli Kuitansi Nomor BKU 904	Asli Kuitansi Nomor BKU 949
Asli Kuitansi Nomor BKU 905	Asli Kuitansi Nomor BKU 950
Asli Kuitansi Nomor BKU 906	Asli Kuitansi Nomor BKU 951
Asli Kuitansi Nomor BKU 907	Asli Kuitansi Nomor BKU 952
Asli Kuitansi Nomor BKU 908	Asli Kuitansi Nomor BKU 953
Asli Kuitansi Nomor BKU 909	Asli Kuitansi Nomor BKU 954
Asli Kuitansi Nomor BKU 910	Asli Kuitansi Nomor BKU 955
Asli Kuitansi Nomor BKU 911	

- 12) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Desember 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 956 s/d 1054 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 956	Asli Kuitansi Nomor BKU 1006
Asli Kuitansi Nomor BKU 957	Asli Kuitansi Nomor BKU 1007
Asli Kuitansi Nomor BKU 958	Asli Kuitansi Nomor BKU 1008
Asli Kuitansi Nomor BKU 959	Asli Kuitansi Nomor BKU 1009
Asli Kuitansi Nomor BKU 960	Asli Kuitansi Nomor BKU 1010
Asli Kuitansi Nomor BKU 961	Asli Kuitansi Nomor BKU 1011
Asli Kuitansi Nomor BKU 962	Asli Kuitansi Nomor BKU 1012
Asli Kuitansi Nomor BKU 963	Asli Kuitansi Nomor BKU 1013
Asli Kuitansi Nomor BKU 964	Asli Kuitansi Nomor BKU 1014
Asli Kuitansi Nomor BKU 965	Asli Kuitansi Nomor BKU 1015
Asli Kuitansi Nomor BKU 966	Asli Kuitansi Nomor BKU 1016
Asli Kuitansi Nomor BKU 967	Asli Kuitansi Nomor BKU 1017
Asli Kuitansi Nomor BKU 968	Asli Kuitansi Nomor BKU 1018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kuitansi Nomor BKU 969	Asli Kuitansi Nomor BKU 1019
Asli Kuitansi Nomor BKU 970	Asli Kuitansi Nomor BKU 1020
Asli Kuitansi Nomor BKU 971	Asli Kuitansi Nomor BKU 1021
Asli Kuitansi Nomor BKU 972	Asli Kuitansi Nomor BKU 1022
Asli Kuitansi Nomor BKU 973	Asli Kuitansi Nomor BKU 1023
Asli Kuitansi Nomor BKU 974	Asli Kuitansi Nomor BKU 1024
Asli Kuitansi Nomor BKU 975	Asli Kuitansi Nomor BKU 1025
Asli Kuitansi Nomor BKU 976	Asli Kuitansi Nomor BKU 1026
Asli Kuitansi Nomor BKU 977	Asli Kuitansi Nomor BKU 1027
Asli Kuitansi Nomor BKU 978	Asli Kuitansi Nomor BKU 1028
Asli Kuitansi Nomor BKU 979	Asli Kuitansi Nomor BKU 1029
Asli Kuitansi Nomor BKU 980	Asli Kuitansi Nomor BKU 1030
Asli Kuitansi Nomor BKU 981	Asli Kuitansi Nomor BKU 1031
Asli Kuitansi Nomor BKU 982	Asli Kuitansi Nomor BKU 1032
Asli Kuitansi Nomor BKU 983	Asli Kuitansi Nomor BKU 1033
Asli Kuitansi Nomor BKU 984	Asli Kuitansi Nomor BKU 1034
Asli Kuitansi Nomor BKU 985	Asli Kuitansi Nomor BKU 1035
Asli Kuitansi Nomor BKU 986	Asli Kuitansi Nomor BKU 1036
Asli Kuitansi Nomor BKU 987	Asli Kuitansi Nomor BKU 1037
Asli Kuitansi Nomor BKU 988	Asli Kuitansi Nomor BKU 1038
Asli Kuitansi Nomor BKU 989	Asli Kuitansi Nomor BKU 1039
Asli Kuitansi Nomor BKU 990	Asli Kuitansi Nomor BKU 1040
Asli Kuitansi Nomor BKU 991	Asli Kuitansi Nomor BKU 1041
Asli Kuitansi Nomor BKU 992	Asli Kuitansi Nomor BKU 1042
Asli Kuitansi Nomor BKU 993	Asli Kuitansi Nomor BKU 1043
Asli Kuitansi Nomor BKU 994	Asli Kuitansi Nomor BKU 1044
Asli Kuitansi Nomor BKU 995	Asli Kuitansi Nomor BKU 1045
Asli Kuitansi Nomor BKU 996	Asli Kuitansi Nomor BKU 1046
Asli Kuitansi Nomor BKU 997	Asli Kuitansi Nomor BKU 1047
Asli Kuitansi Nomor BKU 998	Asli Kuitansi Nomor BKU 1048
Asli Kuitansi Nomor BKU 999	Asli Kuitansi Nomor BKU 1049
Asli Kuitansi Nomor BKU 1000	Asli Kuitansi Nomor BKU 1050
Asli Kuitansi Nomor BKU 1001	Asli Kuitansi Nomor BKU 1051
Asli Kuitansi Nomor BKU 1002	Asli Kuitansi Nomor BKU 1052
Asli Kuitansi Nomor BKU 1003	
Asli Kuitansi Nomor BKU 1004	

Hal.71 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 1005	
------------------------------	--

Keterangan: Kuitansi nomor 1053 dan 1054 tidak ada.

13) 1 (satu) bundel dokumen asli dan arsip Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi :

- 1) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp22.727.272,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 22 Advokasi Hukum senilai Rp3.409.081,00 (tiga juta empat ratus sembilan juta delapan puluh satu rupiah).
- 3) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Iuche D.P. Sayuna, SH, M.Hum dan Drs. Daniel A. Pobas, M.Si, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 4) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Pajak Akun Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 5) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Godlif Neonufa MT., Marthen Tualaka, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan juta sembilan puluh satu rupiah).
- 6) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Akuntansi Publik IR. Godlif F. Neonufa MT, dan Marthen Tualaka, SH. M.Si, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 7) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Akuntansi Publik PPN senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 8) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 9) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Hal.72 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 10) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 3 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 11) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Ps. 23 dan Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 12) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit dana kampanye Pascol Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 13) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) senilai Rp681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 14) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 15) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN atas audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 14) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 14/Kpts/KPU-Kab. 018.433959/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor

Hal.73 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

- 15) Uang Tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang dalam rangka Raker/ Pelatihan tentang Rapat Evaluasi dan Pembubaran Panitia di KPU Perwakilan Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Agustus 2013.
- 16) Uang Tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang biaya tatap muka untuk tingkat Kecamatan Kie dalam rangka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013 dari Bendahara KPUD Kab. TTS kepada Sekretaris PPK Kecamatan Kie atas nama Lodovicus Kause, S.SOS., kuitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kuitansi tertulis Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya dipotong oleh KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan).
- 17) Uang Tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Operator Komputer Kecamatan di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y. Seko.
- 18) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 19) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 20) Uang Tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan kampanye ke Kecamatan Mollo Selatan dan untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pemutakhiran data ke Kecamatan Mollo Selatan, Batu Putih dan Amanuban Selatan dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah)
- 24) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- 25) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.242.292.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
- 26) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-

Hal.75 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 28) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 29) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 30) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Tentang Penetapan Prosentase Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 31) Berita Acara Nomor: 226/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 32) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 15/KPTS/SESKAB-081.433959/IX/2013 tanggal 01 September 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 33) 1 (satu) bundel Buku Himpunan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pandua KPPS Mari Bersama Kita Sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

Hal.76 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Model C, C-1 KWK-KPU s/d C.11 KWK-KPU, Model D, D-1 KWK-KPU s/d D6. KWK-KPU, DA, DA.1 KWK-KPU s/d DA.6. KWK-KPU dan Lampiran-lampirannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 12/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Tinta (Tanda khusus) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor tentang Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Rafi Indah Tahun Anggaran 2013.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Sampul untuk PPK, PPS, dan KPPS, Stiker Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon serta Segel dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Maharani Grup Tahun Anggaran 2013.
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 50/Ses.Kab-018.433959/IX/ 2013 tanggal 21 September 2013 Untuk Pekerjaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Pura Barutama.
- 40) 1 (satu) bundel Model A.3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan

Hal.77 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 TPS 6 Desa/Kelurahan Bena, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 41) 1 (satu) bundel Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) Defau PPS/Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 42) 1 (satu) bundel Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 43) 1 (satu) bundel Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 03 Kiubania Desa Kelurahan Nifukani, Kecamatan Aban Barat.
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.

Hal.78 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 April 2013.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah NTT Periode 01 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 53) 2 (dua) lembar Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 17 September 2014.
- 54) 1 (satu) map warna merah berisi :
- 55) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Tengah.
- 56) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Tengah.
- 57) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Selatan.
- 58) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 59) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 60) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 61) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kokbaun.
- 62) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 63) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 64) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kie.
- 65) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 66) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunkolo.
- 67) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Santian.
- 68) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kota Soe.
- 69) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 70) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Toianas.
- 71) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebaba.
- 72) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Tobu.

Hal.79 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Batu Putih.
- 74) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebana.
- 75) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kualin.
- 76) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fautmolo.
- 77) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuantana.
- 78) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Polen.
- 79) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kolbano.
- 80) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Oenino.
- 81) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kotolin.
- 82) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 83) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 84) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 85) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Boking.
- 86) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunbena.
- 87) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Amanuban Timur berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Polen berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 89) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Batu Putih berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 90) 1 (satu) bundel Map berisi :
- 91) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Batu Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

Hal.80 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 93) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebeba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 94) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Oenino Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 95) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 96) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatukopa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 97) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 98) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Toianas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 99) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kualin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 100) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanatun Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

Hal.81 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 102) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Tobu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 103) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Mollo Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 104) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatumnasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 105) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kot'olin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 106) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 107) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Boking Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 108) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kokbaun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 109) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuatnana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kota Soe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 111) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 112) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunkolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 113) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 114) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Soleman Kabu, S.Sos ;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Agustinus Y. Kabu ;
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Petronella M. Messakh, SE;
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Michael Kamalo.
- 119) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Tengah.
- 120) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Tengah.
- 121) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Selatan.
- 122) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 123) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 124) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 125) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kokbaun.
- 126) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 127) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.

Hal.83 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.
- 129) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 130) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.
- 131) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.
- 132) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.
- 133) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 134) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.
- 135) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.
- 136) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.
- 137) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.
- 138) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.
- 139) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.
- 140) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fautmolo.
- 141) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuantana.
- 142) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.
- 143) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kolbano.
- 144) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.
- 145) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.
- 146) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 147) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 148) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 149) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Boking.
- 150) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunbena.
- 151) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An.
Soleman Kabu Nomor : 730/Sesprov-018/X/2012 tanggal 02
Oktober 2012.
- 152) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :
10/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013
tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi wewenang
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi
wewenang untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah/Pejabat Pengadaan Dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/Kpts/KPU-Prov-

Hal.84 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

154) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 140/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

155) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-018/VI/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Atau Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

156) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran belanja makan dan minum untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Barang bukti Nomor :

15. berupa uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

16. berupa uang tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

17. berupa uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

18. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. berupa uang tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Uang titipan / pengembalian selama persidangan sebesar Rp158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara ADOLFINA BANA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal.85 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp181.957.000,00 (seratus delapan puluh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juni 2013 Kegiatan Bupati dari No. 02 s/d 24 yang berisi:
 - a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp89.232.346,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 29 Juni 2013.
 - b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 29 Juni 2013.
 - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.27.b Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.2 Jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.86 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Rekening 5.1.4.05.14.11 Jumlah Rp41.655.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.

- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.5 Jumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.12 Jumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp31.882.343,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- j. Asli Daftar Transfer Dana Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2013 Jumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013.
- k. Fotocopy Kuitansi Nomor BKU 01.
- l. Asli Kuitansi Nomor BKU 02.
- m. Asli Kuitansi Nomor BKU 03.
- n. Asli Kuitansi Nomor BKU 04.
- o. Asli Kuitansi Nomor BKU 05.
- p. Asli Kuitansi Nomor BKU 06.
- q. Asli Kuitansi Nomor BKU 07.
- r. Asli Kuitansi Nomor BKU 08.
- s. Asli Kuitansi Nomor BKU 09.
- t. Asli Kuitansi Nomor BKU 10.
- u. Asli Kuitansi Nomor BKU 11.
- v. Asli Kuitansi Nomor BKU 12.
- m. Asli Kuitansi Nomor BKU 13.
- n. Asli Kuitansi Nomor BKU 14.
- o. Asli Kuitansi Nomor BKU 15.
- p. Asli Kuitansi Nomor BKU 16.
- q. Asli Kuitansi Nomor BKU 17.
- r. Asli Kuitansi Nomor BKU 18.
- s. Asli Kuitansi Nomor BKU 19.
- t. Asli Kuitansi Nomor BKU 20.
- u. Asli Kuitansi Nomor BKU 21.
- v. Asli Kuitansi Nomor BKU 22.
- w. Asli Kuitansi Nomor BKU 23.
- x. Asli Kuitansi Nomor BKU 24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juli 2013 Kegiatan Bupati dari No. 25 s/d 84 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp266.421.700,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2013.
 - b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Juli 2013.
 - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.1 Jumlah Rp45.608.400,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp19.314.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp8.830.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.b Jumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal

Hal.88 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Juli 2013. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a.b Jumlah Rp45.879.500,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.678.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.2 Jumlah Rp42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.5 Jumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.6 Jumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.b.2 Jumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.d Jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.128.000,00 (empat puluh

Hal.89 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| q. Asli Kuitansi Nomor BKU 25. | ee. Asli Kuitansi Nomor BKU 55. |
| r. Asli Kuitansi Nomor BKU 26. | ff. Asli Kuitansi Nomor BKU 56. |
| s. Asli Kuitansi Nomor BKU 27. | gg. Asli Kuitansi Nomor BKU 57. |
| t. Asli Kuitansi Nomor BKU 28. | hh. Asli Kuitansi Nomor BKU 58. |
| u. Asli Kuitansi Nomor BKU 29. | ii. Asli Kuitansi Nomor BKU 59. |
| v. Asli Kuitansi Nomor BKU 30. | jj. Asli Kuitansi Nomor BKU 60. |
| w. Asli Kuitansi Nomor BKU 31. | kk. Asli Kuitansi Nomor BKU 61. |
| x. Asli Kuitansi Nomor BKU 32. | ll. Asli Kuitansi Nomor BKU 62. |
| y. Asli Kuitansi Nomor BKU 33. | mm. Asli Kuitansi Nomor BKU 63. |
| z. Asli Kuitansi Nomor BKU 34. | nn. Asli Kuitansi Nomor BKU 64. |
| aa. Asli Kuitansi Nomor BKU 35. | oo. Asli Kuitansi Nomor BKU 65. |
| bb. Asli Kuitansi Nomor BKU 36. | pp. Asli Kuitansi Nomor BKU 66. |
| cc. Asli Kuitansi Nomor BKU 37. | qq. Asli Kuitansi Nomor BKU 67. |
| dd. Asli Kuitansi Nomor BKU 38. | rr. Asli Kuitansi Nomor BKU 68. |
| ee. Asli Kuitansi Nomor BKU 39. | ss. Asli Kuitansi Nomor BKU 69. |
| ff. Asli Kuitansi Nomor BKU 40. | tt. Asli Kuitansi Nomor BKU 70. |
| gg. Asli Kuitansi Nomor BKU 41. | uu. Asli Kuitansi Nomor BKU 71. |
| hh. Asli Kuitansi Nomor BKU 42. | vv. Asli Kuitansi Nomor BKU 72. |
| ii. Asli Kuitansi Nomor BKU 43. | ww. Asli Kuitansi Nomor BKU 73. |
| jj. Asli Kuitansi Nomor BKU 44. | xx. Asli Kuitansi Nomor BKU 74. |
| kk. Asli Kuitansi Nomor BKU 45. | yy. Asli Kuitansi Nomor BKU 75. |
| ll. Asli Kuitansi Nomor BKU 46. | zz. Asli Kuitansi Nomor BKU 76. |
| mm. Asli Kuitansi Nomor BKU 47. | aaa. Asli Kuitansi Nomor BKU 77. |
| nn. Asli Kuitansi Nomor BKU 48. | bbb. Asli Kuitansi Nomor BKU 78. |
| oo. Asli Kuitansi Nomor BKU 49. | ccc. Asli Kuitansi Nomor BKU 79. |
| pp. Asli Kuitansi Nomor BKU 50. | ddd. Asli Kuitansi Nomor BKU 80. |
| qq. Asli Kuitansi Nomor BKU 51. | eee. Asli Kuitansi Nomor BKU 81. |
| rr. Asli Kuitansi Nomor BKU 52. | fff. Asli Kuitansi Nomor BKU 82. |
| ss. Asli Kuitansi Nomor BKU 53. | ggg. Asli Kuitansi Nomor BKU 83. |
| tt. Asli Kuitansi Nomor BKU 54. | hhh. Asli Kuitansi Nomor BKU 84. |

- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Agustus 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 85 s/d 151 yang berisi :
- Buku Kas Umum dengan jumlah Rp3.855.247.135,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
 - Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 31 Agustus 2013.

Hal.90 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a Jumlah Rp200.135,00 (dua
ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus
2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.c Jumlah Rp123.000.000,00
(seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6 Jumlah Rp47.584.500,00 (empat
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus
ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp42.350.000,00
(empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal
31 Agustus 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.8 Jumlah Rp15.500.000,00
(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.b Jumlah Rp69.932.000,00
(enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu
rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.2 Jumlah Rp297.600.000,00
(dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
tanggal 31 Agustus 2013.

Hal.91 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.12.20.1 Jumlah Rp63.290.200,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14 Jumlah Rp3.201.019.000,00 (tiga miliar dua ratus satu juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.7.a Jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2. 20.2 Jumlah Rp16.538.800,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.a Jumlah Rp13.275.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.20.5Jumlah Rp34.525.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.

r. Asli kuitansi Nomor BKU 85	ii. Asli kuitansi Nomor BKU 120
s. Asli kuitansi Nomor BKU 86	jj. Asli kuitansi Nomor BKU 121
t. Asli kuitansi Nomor BKU 87	kk. Asli kuitansi Nomor BKU 122
u. Asli kuitansi Nomor BKU 88	ll. Asli kuitansi Nomor BKU 123



v. Asli kuitansi Nomor BKU 89	mm. Asli kuitansi Nomor BKU 124
w. Asli kuitansi Nomor BKU 90	nn. Asli kuitansi Nomor BKU 125
x. Asli kuitansi Nomor BKU 91	oo. Asli kuitansi Nomor BKU 126
y. Asli kuitansi Nomor BKU 92	pp. Asli kuitansi Nomor BKU 127
z. Asli kuitansi Nomor BKU 93	qq. Asli kuitansi Nomor BKU 128
aa. Asli kuitansi Nomor BKU 94	rr. Asli kuitansi Nomor BKU 129
bb. Asli kuitansi Nomor BKU 95	ss. Asli kuitansi Nomor BKU 130
cc. Asli kuitansi Nomor BKU 96	tt. Asli kuitansi Nomor BKU 131
dd. Asli kuitansi Nomor BKU 97	uu. Asli kuitansi Nomor BKU 132
ee. Asli kuitansi Nomor BKU 98	vv. Asli kuitansi Nomor BKU 133
ff. Asli kuitansi Nomor BKU 99	ww. Asli kuitansi Nomor BKU 134
gg. Asli kuitansi Nomor BKU 100	xx. Asli kuitansi Nomor BKU 135
hh. Asli kuitansi Nomor BKU 101	yy. Asli kuitansi Nomor BKU 136
ii. Asli kuitansi Nomor BKU 102	zz. Asli kuitansi Nomor BKU 137
jj. Asli kuitansi Nomor BKU 103	aaa. Asli kuitansi Nomor BKU 138
kk. Asli kuitansi Nomor BKU 104	bbb. Asli kuitansi Nomor BKU 139
ll. Asli kuitansi Nomor BKU 105	ccc. Asli kuitansi Nomor BKU 140
mm. Asli kuitansi Nomor BKU 106	ddd. Asli kuitansi Nomor BKU 141
nn. Asli kuitansi Nomor BKU 107	eee. Asli kuitansi Nomor BKU 142
oo. Asli kuitansi Nomor BKU 108	fff. Asli kuitansi Nomor BKU 143
pp. Asli kuitansi Nomor BKU 109	ggg. Asli kuitansi Nomor BKU 144
qq. Asli kuitansi Nomor BKU 110	hhh. Asli kuitansi Nomor BKU 145
rr. Asli kuitansi Nomor BKU 111	iii. Asli kuitansi Nomor BKU 146
ss. Asli kuitansi Nomor BKU 112	jjj. Asli kuitansi Nomor BKU 147
tt. Asli kuitansi Nomor BKU 113	kkk. Asli kuitansi Nomor BKU 148
uu. Asli kuitansi Nomor BKU 114	lll. Asli kuitansi Nomor BKU 149
vv. Asli kuitansi Nomor BKU 115	mmm. Asli kuitansi Nomor BKU 150
ww. Asli kuitansi Nomor BKU 116	nnn. Asli kuitansi Nomor BKU 151
xx. Asli kuitansi Nomor BKU 117	
yy. Asli kuitansi Nomor BKU 118	

a. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 04 Agustus 2013
Jakarta - Surabaya- Surabaya - Kupang;

b. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 1 s/d 3 Agustus
2013 Jakarta - Kupang ;

5) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 II Kegiatan
Bupati dari No. 152 s/d 282 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 152	Asli Kuitansi Nomor BKU 199
Asli Kuitansi Nomor BKU 153	Asli Kuitansi Nomor BKU 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kuitansi Nomor BKU 154	Asli Kuitansi Nomor BKU 201
Asli Kuitansi Nomor BKU 155	Asli Kuitansi Nomor BKU 202
Asli Kuitansi Nomor BKU 156	Asli Kuitansi Nomor BKU 203
Asli Kuitansi Nomor BKU 157	Asli Kuitansi Nomor BKU 204
Asli Kuitansi Nomor BKU 158	Asli Kuitansi Nomor BKU 205
Asli Kuitansi Nomor BKU 159	Asli Kuitansi Nomor BKU 206
Asli Kuitansi Nomor BKU 160	Asli Kuitansi Nomor BKU 207
Asli Kuitansi Nomor BKU 161	Asli Kuitansi Nomor BKU 208
Asli Kuitansi Nomor BKU 162	Asli Kuitansi Nomor BKU 209
Asli Kuitansi Nomor BKU 163	Asli Kuitansi Nomor BKU 210
Asli Kuitansi Nomor BKU 164	Asli Kuitansi Nomor BKU 211
Asli Kuitansi Nomor BKU 165	Asli Kuitansi Nomor BKU 212
Asli Kuitansi Nomor BKU 166	Asli Kuitansi Nomor BKU 213
Asli Kuitansi Nomor BKU 167	Asli Kuitansi Nomor BKU 214
Asli Kuitansi Nomor BKU 168	Asli Kuitansi Nomor BKU 215
Asli Kuitansi Nomor BKU 169	Asli Kuitansi Nomor BKU 216
Asli Kuitansi Nomor BKU 170	Asli Kuitansi Nomor BKU 217
Asli Kuitansi Nomor BKU 171	Asli Kuitansi Nomor BKU 218
Asli Kuitansi Nomor BKU 172	Asli Kuitansi Nomor BKU 219
Asli Kuitansi Nomor BKU 173	Asli Kuitansi Nomor BKU 220
Asli Kuitansi Nomor BKU 174	Asli Kuitansi Nomor BKU 221
Asli Kuitansi Nomor BKU 175	Asli Kuitansi Nomor BKU 222
Asli Kuitansi Nomor BKU 176	Asli Kuitansi Nomor BKU 223
Asli Kuitansi Nomor BKU 177	Asli Kuitansi Nomor BKU 224
Asli Kuitansi Nomor BKU 178	Asli Kuitansi Nomor BKU 225
Asli Kuitansi Nomor BKU 179	Asli Kuitansi Nomor BKU 226
Asli Kuitansi Nomor BKU 180	Asli Kuitansi Nomor BKU 227
Asli Kuitansi Nomor BKU 181	Asli Kuitansi Nomor BKU 228
Asli Kuitansi Nomor BKU 182	Asli Kuitansi Nomor BKU 229
Asli Kuitansi Nomor BKU 183	Asli Kuitansi Nomor BKU 230
Asli Kuitansi Nomor BKU 184	Asli Kuitansi Nomor BKU 231
Asli Kuitansi Nomor BKU 185	Asli Kuitansi Nomor BKU 232
Asli Kuitansi Nomor BKU 186	Asli Kuitansi Nomor BKU 233
Asli Kuitansi Nomor BKU 187	Asli Kuitansi Nomor BKU 234
Asli Kuitansi Nomor BKU 188	Asli Kuitansi Nomor BKU 235
Asli Kuitansi Nomor BKU 189	Asli Kuitansi Nomor BKU 236

Hal.94 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 190	Asli Kuitansi Nomor BKU 237
Asli Kuitansi Nomor BKU 191	Asli Kuitansi Nomor BKU 238
Asli Kuitansi Nomor BKU 192	Asli Kuitansi Nomor BKU 239
Asli Kuitansi Nomor BKU 193	Asli Kuitansi Nomor BKU 240
Asli Kuitansi Nomor BKU 194	Asli Kuitansi Nomor BKU 241
Asli Kuitansi Nomor BKU 195	Asli Kuitansi Nomor BKU 242
Asli Kuitansi Nomor BKU 196	Asli Kuitansi Nomor BKU 243
Asli Kuitansi Nomor BKU 197	Asli Kuitansi Nomor BKU 244
Asli Kuitansi Nomor BKU 198	

- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 08 Juli 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Booking Tiket Merpati tanggal 11 Juli 2013 dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.
- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 22 Sept 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.

Asli Kuitansi Nomor BKU 245	Asli Kuitansi Nomor BKU 264
Asli Kuitansi Nomor BKU 246	Asli Kuitansi Nomor BKU 265
Asli Kuitansi Nomor BKU 247	Asli Kuitansi Nomor BKU 266
Asli Kuitansi Nomor BKU 248	Asli Kuitansi Nomor BKU 267
Asli Kuitansi Nomor BKU 249	Asli Kuitansi Nomor BKU 268
Asli Kuitansi Nomor BKU 250	Asli Kuitansi Nomor BKU 269
Asli Kuitansi Nomor BKU 251	Asli Kuitansi Nomor BKU 270
Asli Kuitansi Nomor BKU 252	Asli Kuitansi Nomor BKU 271
Asli Kuitansi Nomor BKU 253	Asli Kuitansi Nomor BKU 272
Asli Kuitansi Nomor BKU 254	Asli Kuitansi Nomor BKU 273
Asli Kuitansi Nomor BKU 255	Asli Kuitansi Nomor BKU 274
Asli Kuitansi Nomor BKU 256	Asli Kuitansi Nomor BKU 275
Asli Kuitansi Nomor BKU 257	Asli Kuitansi Nomor BKU 276
Asli Kuitansi Nomor BKU 258	Asli Kuitansi Nomor BKU 277
Asli Kuitansi Nomor BKU 259	Asli Kuitansi Nomor BKU 278
Asli Kuitansi Nomor BKU 260	Asli Kuitansi Nomor BKU 279
Asli Kuitansi Nomor BKU 261	Asli Kuitansi Nomor BKU 280
Asli Kuitansi Nomor BKU 262	Asli Kuitansi Nomor BKU 281
Asli Kuitansi Nomor BKU 263	Asli Kuitansi Nomor BKU 282



- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan September 2013 Kegiatan Bupati dari No. 283 s/d 372 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp904.191.500,00 (sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 September 2013.
 - b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 30 September 2013.
 - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.b.4.5 Jumlah Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
 - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp49.336.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
 - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
 - f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp507.540.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
 - g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.1 Jumlah Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
 - h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.3 Jumlah Rp121.374.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp21.786.500,00
(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima
ratus rupiah) tanggal 30 September 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.5 Jumlah Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) tanggal 30 September 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp23.790.000,00 (dua
puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal
30 September 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp8.645.000,00
(delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
tanggal 30 September 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp26.400.000,00
(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30
September 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp4.097.000,00
(empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30
September 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp42.212.500,00
(empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus
rupiah) tanggal 30 September 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.e.f Jumlah Rp56.880.000,00

Hal.97 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



(lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp19.682.500,00
(sembilan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 283	Asli Kuitansi Nomor BKU 328
Asli Kuitansi Nomor BKU 284	Asli Kuitansi Nomor BKU 329
Asli Kuitansi Nomor BKU 285	Asli Kuitansi Nomor BKU 330
Asli Kuitansi Nomor BKU 286	Asli Kuitansi Nomor BKU 331
Asli Kuitansi Nomor BKU 287	Asli Kuitansi Nomor BKU 332
Asli Kuitansi Nomor BKU 288	Asli Kuitansi Nomor BKU 333
Asli Kuitansi Nomor BKU 289	Asli Kuitansi Nomor BKU 334
Asli Kuitansi Nomor BKU 290	Asli Kuitansi Nomor BKU 335
Asli Kuitansi Nomor BKU 291	Asli Kuitansi Nomor BKU 336
Asli Kuitansi Nomor BKU 292	Asli Kuitansi Nomor BKU 337
Asli Kuitansi Nomor BKU 293	Asli Kuitansi Nomor BKU 338
Asli Kuitansi Nomor BKU 294	Asli Kuitansi Nomor BKU 339
Asli Kuitansi Nomor BKU 295	Asli Kuitansi Nomor BKU 340
Asli Kuitansi Nomor BKU 296	Asli Kuitansi Nomor BKU 341
Asli Kuitansi Nomor BKU 297	Asli Kuitansi Nomor BKU 342
Asli Kuitansi Nomor BKU 298	Asli Kuitansi Nomor BKU 343
Asli Kuitansi Nomor BKU 299	Asli Kuitansi Nomor BKU 344
Asli Kuitansi Nomor BKU 300	Asli Kuitansi Nomor BKU 345
Asli Kuitansi Nomor BKU 301	Asli Kuitansi Nomor BKU 346
Asli Kuitansi Nomor BKU 302	Asli Kuitansi Nomor BKU 347
Asli Kuitansi Nomor BKU 303	Asli Kuitansi Nomor BKU 348
Asli Kuitansi Nomor BKU 304	Asli Kuitansi Nomor BKU 349
Asli Kuitansi Nomor BKU 305	Asli Kuitansi Nomor BKU 350
Asli Kuitansi Nomor BKU 306	Asli Kuitansi Nomor BKU 351
Asli Kuitansi Nomor BKU 307	Asli Kuitansi Nomor BKU 352
Asli Kuitansi Nomor BKU 308	Asli Kuitansi Nomor BKU 353
Asli Kuitansi Nomor BKU 309	Asli Kuitansi Nomor BKU 354
Asli Kuitansi Nomor BKU 310	Asli Kuitansi Nomor BKU 355
Asli Kuitansi Nomor BKU 311	Asli Kuitansi Nomor BKU 356



Asli Kuitansi Nomor BKU 312	Asli Kuitansi Nomor BKU 357
Asli Kuitansi Nomor BKU 313	Asli Kuitansi Nomor BKU 358
Asli Kuitansi Nomor BKU 314	Asli Kuitansi Nomor BKU 359
Asli Kuitansi Nomor BKU 315	Asli Kuitansi Nomor BKU 360
Asli Kuitansi Nomor BKU 316	Asli Kuitansi Nomor BKU 361
Asli Kuitansi Nomor BKU 317	Asli Kuitansi Nomor BKU 362
Asli Kuitansi Nomor BKU 318	Asli Kuitansi Nomor BKU 363
Asli Kuitansi Nomor BKU 319	Asli Kuitansi Nomor BKU 364
Asli Kuitansi Nomor BKU 320	Asli Kuitansi Nomor BKU 365
Asli Kuitansi Nomor BKU 321	Asli Kuitansi Nomor BKU 366
Asli Kuitansi Nomor BKU 322	Asli Kuitansi Nomor BKU 367
Asli Kuitansi Nomor BKU 323	Asli Kuitansi Nomor BKU 368
Asli Kuitansi Nomor BKU 324	Asli Kuitansi Nomor BKU 369
Asli Kuitansi Nomor BKU 325	Asli Kuitansi Nomor BKU 370
Asli Kuitansi Nomor BKU 326	Asli Kuitansi Nomor BKU 371
Asli Kuitansi Nomor BKU 327	Asli Kuitansi Nomor BKU 372

- 7) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 373 s/d 488 yang berisi :
- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp8.647.344.850,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.5 Jumlah Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.3.2 Jumlah Rp64.100.000,00
(enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.8.b.1 Jumlah Rp4.250.000,00
(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp31.538.000,00
(tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp65.412.000,00
(enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.11 Jumlah Rp210.000.000,00
(dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.d Jumlah Rp3.772.250,00
(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp109.027.969,00
(seratus sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus
enam puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.4 Jumlah Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.100 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp7.256.700,00
(tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp9.500.000,00
(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.a Jumlah Rp15.500.000,00
(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp95.650.000,00
(sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp3.555.000,00
(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp31.106.250,00
(tiga puluh satu juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh
rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp17.781.927,00
(tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan
ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.101 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp10.500.000,00
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.5 Jumlah Rp19.916.000,00
(sembilan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.22 Jumlah Rp207.797.876,00
(dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu
delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober
2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.19.1.2 Jumlah Rp158.804.330,00
(seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga
ratus tiga puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.d Jumlah Rp28.440.000,00
(dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
tanggal 31 Oktober 2013.
- y. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b.2 Jumlah Rp1.632.000,00
(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- z. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp6.763.133.250,00
(enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tiga
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31
Oktober 2013.
- aa. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.4 Jumlah Rp15.919.000,00

Hal.102 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- bb. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp48.685.098,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- cc. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- dd. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ee. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp17.775.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ff. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp38.178.466,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- gg. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.c Jumlah Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam empat lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- hh. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.4 Jumlah Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.103 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- ii. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.a Jumlah Rp494.768.000,00
(empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam
puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 373	Asli Kuitansi Nomor BKU 431
Asli Kuitansi Nomor BKU 374	Asli Kuitansi Nomor BKU 432
Asli Kuitansi Nomor BKU 375	Asli Kuitansi Nomor BKU 433
Asli Kuitansi Nomor BKU 376	Asli Kuitansi Nomor BKU 434
Asli Kuitansi Nomor BKU 377	Asli Kuitansi Nomor BKU 435
Asli Kuitansi Nomor BKU 378	Asli Kuitansi Nomor BKU 436
Asli Kuitansi Nomor BKU 379	Asli Kuitansi Nomor BKU 437
Asli Kuitansi Nomor BKU 380	Asli Kuitansi Nomor BKU 438
Asli Kuitansi Nomor BKU 381	Asli Kuitansi Nomor BKU 439
Asli Kuitansi Nomor BKU 382	Asli Kuitansi Nomor BKU 440
Asli Kuitansi Nomor BKU 383	Asli Kuitansi Nomor BKU 441
Asli Kuitansi Nomor BKU 384	Asli Kuitansi Nomor BKU 442
Asli Kuitansi Nomor BKU 385	Asli Kuitansi Nomor BKU 443
Asli Kuitansi Nomor BKU 386	Asli Kuitansi Nomor BKU 444
Asli Kuitansi Nomor BKU 387	Asli Kuitansi Nomor BKU 445
Asli Kuitansi Nomor BKU 388	Asli Kuitansi Nomor BKU 446
Asli Kuitansi Nomor BKU 389	Asli Kuitansi Nomor BKU 447
Asli Kuitansi Nomor BKU 390	Asli Kuitansi Nomor BKU 448
Asli Kuitansi Nomor BKU 391	Asli Kuitansi Nomor BKU 449
Asli Kuitansi Nomor BKU 392	Asli Kuitansi Nomor BKU 450
Asli Kuitansi Nomor BKU 393	Asli Kuitansi Nomor BKU 451
Asli Kuitansi Nomor BKU 394	Asli Kuitansi Nomor BKU 452
Asli Kuitansi Nomor BKU 395	Asli Kuitansi Nomor BKU 453
Asli Kuitansi Nomor BKU 396	Asli Kuitansi Nomor BKU 454
Asli Kuitansi Nomor BKU 397	Asli Kuitansi Nomor BKU 455
Asli Kuitansi Nomor BKU 398	Asli Kuitansi Nomor BKU 456
Asli Kuitansi Nomor BKU 399	Asli Kuitansi Nomor BKU 457
Asli Kuitansi Nomor BKU 400	Asli Kuitansi Nomor BKU 458
Asli Kuitansi Nomor BKU 401	Asli Kuitansi Nomor BKU 459
Asli Kuitansi Nomor BKU 402	Asli Kuitansi Nomor BKU 460



Asli Kuitansi Nomor BKU 403	Asli Kuitansi Nomor BKU 461
Asli Kuitansi Nomor BKU 404	Asli Kuitansi Nomor BKU 462
Asli Kuitansi Nomor BKU 405	Asli Kuitansi Nomor BKU 463
Asli Kuitansi Nomor BKU 406	Asli Kuitansi Nomor BKU 464
Asli Kuitansi Nomor BKU 407	Asli Kuitansi Nomor BKU 465
Asli Kuitansi Nomor BKU 408	Asli Kuitansi Nomor BKU 466
Asli Kuitansi Nomor BKU 409	Asli Kuitansi Nomor BKU 467
Asli Kuitansi Nomor BKU 410	Asli Kuitansi Nomor BKU 468
Asli Kuitansi Nomor BKU 411	Asli Kuitansi Nomor BKU 469
Asli Kuitansi Nomor BKU 412	Asli Kuitansi Nomor BKU 470
Asli Kuitansi Nomor BKU 413	Asli Kuitansi Nomor BKU 471
Asli Kuitansi Nomor BKU 414	Asli Kuitansi Nomor BKU 472
Asli Kuitansi Nomor BKU 415	Asli Kuitansi Nomor BKU 473
Asli Kuitansi Nomor BKU 416	Asli Kuitansi Nomor BKU 474
Asli Kuitansi Nomor BKU 417	Asli Kuitansi Nomor BKU 475
Asli Kuitansi Nomor BKU 418	Asli Kuitansi Nomor BKU 476
Asli Kuitansi Nomor BKU 419	Asli Kuitansi Nomor BKU 477
Asli Kuitansi Nomor BKU 420	Asli Kuitansi Nomor BKU 478
Asli Kuitansi Nomor BKU 421	Asli Kuitansi Nomor BKU 479
Asli Kuitansi Nomor BKU 422	Asli Kuitansi Nomor BKU 480
Asli Kuitansi Nomor BKU 423	Asli Kuitansi Nomor BKU 481
Asli Kuitansi Nomor BKU 424	Asli Kuitansi Nomor BKU 482
Asli Kuitansi Nomor BKU 425	Asli Kuitansi Nomor BKU 483
Asli Kuitansi Nomor BKU 426	Asli Kuitansi Nomor BKU 484
Asli Kuitansi Nomor BKU 427	Asli Kuitansi Nomor BKU 485
Asli Kuitansi Nomor BKU 428	Asli Kuitansi Nomor BKU 486
Asli Kuitansi Nomor BKU 429	Asli Kuitansi Nomor BKU 487
Asli Kuitansi Nomor BKU 430	Asli Kuitansi Nomor BKU 488

- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 489 s/d 578 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 489	Asli Kuitansi Nomor BKU 534
Asli Kuitansi Nomor BKU 490	Asli Kuitansi Nomor BKU 535
Asli Kuitansi Nomor BKU 491	Asli Kuitansi Nomor BKU 536
Asli Kuitansi Nomor BKU 492	Asli Kuitansi Nomor BKU 537
Asli Kuitansi Nomor BKU 493	Asli Kuitansi Nomor BKU 538



Asli Kuitansi Nomor BKU 494	Asli Kuitansi Nomor BKU 539
Asli Kuitansi Nomor BKU 495	Asli Kuitansi Nomor BKU 540
Asli Kuitansi Nomor BKU 496	Asli Kuitansi Nomor BKU 541
Asli Kuitansi Nomor BKU 497	Asli Kuitansi Nomor BKU 542
Asli Kuitansi Nomor BKU 498	Asli Kuitansi Nomor BKU 543
Asli Kuitansi Nomor BKU 499	Asli Kuitansi Nomor BKU 544
Asli Kuitansi Nomor BKU 500	Asli Kuitansi Nomor BKU 545
Asli Kuitansi Nomor BKU 501	Asli Kuitansi Nomor BKU 546
Asli Kuitansi Nomor BKU 502	Asli Kuitansi Nomor BKU 547
Asli Kuitansi Nomor BKU 503	Asli Kuitansi Nomor BKU 548
Asli Kuitansi Nomor BKU 504	Asli Kuitansi Nomor BKU 549
Asli Kuitansi Nomor BKU 505	Asli Kuitansi Nomor BKU 550
Asli Kuitansi Nomor BKU 506	Asli Kuitansi Nomor BKU 551
Asli Kuitansi Nomor BKU 507	Asli Kuitansi Nomor BKU 552
Asli Kuitansi Nomor BKU 508	Asli Kuitansi Nomor BKU 553
Asli Kuitansi Nomor BKU 509	Asli Kuitansi Nomor BKU 554
Asli Kuitansi Nomor BKU 510	Asli Kuitansi Nomor BKU 555
Asli Kuitansi Nomor BKU 511	Asli Kuitansi Nomor BKU 556
Asli Kuitansi Nomor BKU 512	Asli Kuitansi Nomor BKU 557
Asli Kuitansi Nomor BKU 513	Asli Kuitansi Nomor BKU 558
Asli Kuitansi Nomor BKU 514	Asli Kuitansi Nomor BKU 559
Asli Kuitansi Nomor BKU 515	Asli Kuitansi Nomor BKU 560
Asli Kuitansi Nomor BKU 516	Asli Kuitansi Nomor BKU 561
Asli Kuitansi Nomor BKU 517	Asli Kuitansi Nomor BKU 562
Asli Kuitansi Nomor BKU 518	Asli Kuitansi Nomor BKU 563
Asli Kuitansi Nomor BKU 519	Asli Kuitansi Nomor BKU 564
Asli Kuitansi Nomor BKU 520	Asli Kuitansi Nomor BKU 565
Asli Kuitansi Nomor BKU 521	Asli Kuitansi Nomor BKU 566
Asli Kuitansi Nomor BKU 522	Asli Kuitansi Nomor BKU 567
Asli Kuitansi Nomor BKU 523	Asli Kuitansi Nomor BKU 568
Asli Kuitansi Nomor BKU 524	Asli Kuitansi Nomor BKU 569
Asli Kuitansi Nomor BKU 525	Asli Kuitansi Nomor BKU 570
Asli Kuitansi Nomor BKU 526	Asli Kuitansi Nomor BKU 571
Asli Kuitansi Nomor BKU 527	Asli Kuitansi Nomor BKU 572
Asli Kuitansi Nomor BKU 528	Asli Kuitansi Nomor BKU 573
Asli Kuitansi Nomor BKU 529	Asli Kuitansi Nomor BKU 574



Asli Kuitansi Nomor BKU 530	Asli Kuitansi Nomor BKU 575
Asli Kuitansi Nomor BKU 531	Asli Kuitansi Nomor BKU 576
Asli Kuitansi Nomor BKU 532	Asli Kuitansi Nomor BKU 577
Asli Kuitansi Nomor BKU 533	Asli Kuitansi Nomor BKU 578

9) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 579 s/d 670 yang berisi :

- a. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Nopember 2013.
- b. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1 Jumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j Jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp155.675.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp1.290.877.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus

Hal.107 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.2 Jumlah Rp93.354.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.B Jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.e Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp20.763.453,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.g,h,i,j.B2.2.2 Jumlah Rp18.993.600,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.4.d.2.2.1.8 Jumlah Rp90.457.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Hal.108 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.1 Jumlah Rp127.525.300,00
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu
tiga ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.11 Jumlah Rp55.300.000,00
(lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30
Nopember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.14.B Jumlah Rp56.250.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 30 Nopember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.3 Jumlah Rp36.741.000,00
(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a,b Jumlah
Rp108.929.850,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua
puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 579	Asli Kuitansi Nomor BKU 625
Asli Kuitansi Nomor BKU 580	Asli Kuitansi Nomor BKU 626
Asli Kuitansi Nomor BKU 581	Asli Kuitansi Nomor BKU 627
Asli Kuitansi Nomor BKU 582	Asli Kuitansi Nomor BKU 628
Asli Kuitansi Nomor BKU 583	Asli Kuitansi Nomor BKU 629



Asli Kuitansi Nomor BKU 584	Asli Kuitansi Nomor BKU 630
Asli Kuitansi Nomor BKU 585	Asli Kuitansi Nomor BKU 631
Asli Kuitansi Nomor BKU 586	Asli Kuitansi Nomor BKU 632
Asli Kuitansi Nomor BKU 587	Asli Kuitansi Nomor BKU 633
Asli Kuitansi Nomor BKU 588	Asli Kuitansi Nomor BKU 634
Asli Kuitansi Nomor BKU 589	Asli Kuitansi Nomor BKU 635
Asli Kuitansi Nomor BKU 590	Asli Kuitansi Nomor BKU 636
Asli Kuitansi Nomor BKU 591	Asli Kuitansi Nomor BKU 637
Asli Kuitansi Nomor BKU 592	Asli Kuitansi Nomor BKU 638
Asli Kuitansi Nomor BKU 593	Asli Kuitansi Nomor BKU 639
Asli Kuitansi Nomor BKU 594	Asli Kuitansi Nomor BKU 640
Asli Kuitansi Nomor BKU 595	Asli Kuitansi Nomor BKU 641
Asli Kuitansi Nomor BKU 596	Asli Kuitansi Nomor BKU 642
Asli Kuitansi Nomor BKU 597	Asli Kuitansi Nomor BKU 643
Asli Kuitansi Nomor BKU 598	Asli Kuitansi Nomor BKU 644
Asli Kuitansi Nomor BKU 599	Asli Kuitansi Nomor BKU 645
Asli Kuitansi Nomor BKU 600	Asli Kuitansi Nomor BKU 646
Asli Kuitansi Nomor BKU 601	Asli Kuitansi Nomor BKU 647
Asli Kuitansi Nomor BKU 602	Asli Kuitansi Nomor BKU 648
Asli Kuitansi Nomor BKU 603	Asli Kuitansi Nomor BKU 649
Asli Kuitansi Nomor BKU 604	Asli Kuitansi Nomor BKU 650
Asli Kuitansi Nomor BKU 605	Asli Kuitansi Nomor BKU 651
Asli Kuitansi Nomor BKU 606	Asli Kuitansi Nomor BKU 652
Asli Kuitansi Nomor BKU 607	Asli Kuitansi Nomor BKU 653
Asli Kuitansi Nomor BKU 608	Asli Kuitansi Nomor BKU 654
Asli Kuitansi Nomor BKU 609	Asli Kuitansi Nomor BKU 655
Asli Kuitansi Nomor BKU 610	Asli Kuitansi Nomor BKU 656
Asli Kuitansi Nomor BKU 611	Asli Kuitansi Nomor BKU 657
Asli Kuitansi Nomor BKU 612	Asli Kuitansi Nomor BKU 658
Asli Kuitansi Nomor BKU 613	Asli Kuitansi Nomor BKU 659
Asli Kuitansi Nomor BKU 614	Asli Kuitansi Nomor BKU 660
Asli Kuitansi Nomor BKU 615	Asli Kuitansi Nomor BKU 661
Asli Kuitansi Nomor BKU 616	Asli Kuitansi Nomor BKU 662
Asli Kuitansi Nomor BKU 617	Asli Kuitansi Nomor BKU 663
Asli Kuitansi Nomor BKU 618	Asli Kuitansi Nomor BKU 664
Asli Kuitansi Nomor BKU 619	Asli Kuitansi Nomor BKU 665

Hal.110 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 620	Asli Kuitansi Nomor BKU 666
Asli Kuitansi Nomor BKU 621	Asli Kuitansi Nomor BKU 667
Asli Kuitansi Nomor BKU 622	Asli Kuitansi Nomor BKU 668
Asli Kuitansi Nomor BKU 623	Asli Kuitansi Nomor BKU 669
Asli Kuitansi Nomor BKU 624	Asli Kuitansi Nomor BKU 670

- 10) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 671 s/d 759 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 671	Asli Kuitansi Nomor BKU 716
Asli Kuitansi Nomor BKU 672	Asli Kuitansi Nomor BKU 717
Asli Kuitansi Nomor BKU 673	Asli Kuitansi Nomor BKU 718
Asli Kuitansi Nomor BKU 674	Asli Kuitansi Nomor BKU 719
Asli Kuitansi Nomor BKU 675	Asli Kuitansi Nomor BKU 720
Asli Kuitansi Nomor BKU 676	Asli Kuitansi Nomor BKU 721
Asli Kuitansi Nomor BKU 677	Asli Kuitansi Nomor BKU 722
Asli Kuitansi Nomor BKU 678	Asli Kuitansi Nomor BKU 723
Asli Kuitansi Nomor BKU 679	Asli Kuitansi Nomor BKU 724
Asli Kuitansi Nomor BKU 680	Asli Kuitansi Nomor BKU 725
Asli Kuitansi Nomor BKU 681	Asli Kuitansi Nomor BKU 726
Asli Kuitansi Nomor BKU 682	Asli Kuitansi Nomor BKU 727
Asli Kuitansi Nomor BKU 683	Asli Kuitansi Nomor BKU 728
Asli Kuitansi Nomor BKU 684	Asli Kuitansi Nomor BKU 729
Asli Kuitansi Nomor BKU 685	Asli Kuitansi Nomor BKU 730
Asli Kuitansi Nomor BKU 686	Asli Kuitansi Nomor BKU 731
Asli Kuitansi Nomor BKU 687	Asli Kuitansi Nomor BKU 732
Asli Kuitansi Nomor BKU 688	Asli Kuitansi Nomor BKU 733
Asli Kuitansi Nomor BKU 689	Asli Kuitansi Nomor BKU 734
Asli Kuitansi Nomor BKU 690	Asli Kuitansi Nomor BKU 735
Asli Kuitansi Nomor BKU 691	Asli Kuitansi Nomor BKU 736
Asli Kuitansi Nomor BKU 692	Asli Kuitansi Nomor BKU 737
Asli Kuitansi Nomor BKU 693	Asli Kuitansi Nomor BKU 738
Asli Kuitansi Nomor BKU 694	Asli Kuitansi Nomor BKU 739
Asli Kuitansi Nomor BKU 695	Asli Kuitansi Nomor BKU 740
Asli Kuitansi Nomor BKU 696	Asli Kuitansi Nomor BKU 741
Asli Kuitansi Nomor BKU 697	Asli Kuitansi Nomor BKU 742
Asli Kuitansi Nomor BKU 698	Asli Kuitansi Nomor BKU 743



Asli Kuitansi Nomor BKU 699	Asli Kuitansi Nomor BKU 744
Asli Kuitansi Nomor BKU 700	Asli Kuitansi Nomor BKU 745
Asli Kuitansi Nomor BKU 701	Asli Kuitansi Nomor BKU 746
Asli Kuitansi Nomor BKU 702	Asli Kuitansi Nomor BKU 747
Asli Kuitansi Nomor BKU 703	Asli Kuitansi Nomor BKU 748
Asli Kuitansi Nomor BKU 704	Asli Kuitansi Nomor BKU 749
Asli Kuitansi Nomor BKU 705	Asli Kuitansi Nomor BKU 750
Asli Kuitansi Nomor BKU 706	Asli Kuitansi Nomor BKU 751
Asli Kuitansi Nomor BKU 707	Asli Kuitansi Nomor BKU 752
Asli Kuitansi Nomor BKU 708	Asli Kuitansi Nomor BKU 753
Asli Kuitansi Nomor BKU 709	Asli Kuitansi Nomor BKU 754
Asli Kuitansi Nomor BKU 710	Asli Kuitansi Nomor BKU 755
Asli Kuitansi Nomor BKU 711	Asli Kuitansi Nomor BKU 756
Asli Kuitansi Nomor BKU 712	Asli Kuitansi Nomor BKU 757
Asli Kuitansi Nomor BKU 713	Asli Kuitansi Nomor BKU 758
Asli Kuitansi Nomor BKU 714	Asli Kuitansi Nomor BKU 759
Asli Kuitansi Nomor BKU 715	

- 11) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 III Kegiatan Bupati dari 760 s/d 866 yang berisi :
- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp2.157.846.303,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 760	Asli Kuitansi Nomor BKU 814
Asli Kuitansi Nomor BKU 761	Asli Kuitansi Nomor BKU 815
Asli Kuitansi Nomor BKU 762	Asli Kuitansi Nomor BKU 816
Asli Kuitansi Nomor BKU 763	Asli Kuitansi Nomor BKU 817
Asli Kuitansi Nomor BKU 764	Asli Kuitansi Nomor BKU 818
Asli Kuitansi Nomor BKU 765	Asli Kuitansi Nomor BKU 819
Asli Kuitansi Nomor BKU 766	Asli Kuitansi Nomor BKU 820
Asli Kuitansi Nomor BKU 767	Asli Kuitansi Nomor BKU 821
Asli Kuitansi Nomor BKU 768	Asli Kuitansi Nomor BKU 822
Asli Kuitansi Nomor BKU 769	Asli Kuitansi Nomor BKU 823
Asli Kuitansi Nomor BKU 770	Asli Kuitansi Nomor BKU 824
Asli Kuitansi Nomor BKU 771	Asli Kuitansi Nomor BKU 825



Asli Kuitansi Nomor BKU 772	Asli Kuitansi Nomor BKU 826
Asli Kuitansi Nomor BKU 773	Asli Kuitansi Nomor BKU 827
Asli Kuitansi Nomor BKU 774	Asli Kuitansi Nomor BKU 828
Asli Kuitansi Nomor BKU 775	Asli Kuitansi Nomor BKU 829
Asli Kuitansi Nomor BKU 776	Asli Kuitansi Nomor BKU 830
Asli Kuitansi Nomor BKU 777	Asli Kuitansi Nomor BKU 831
Asli Kuitansi Nomor BKU 778	Asli Kuitansi Nomor BKU 832
Asli Kuitansi Nomor BKU 779	Asli Kuitansi Nomor BKU 833
Asli Kuitansi Nomor BKU 780	Asli Kuitansi Nomor BKU 834
Asli Kuitansi Nomor BKU 781	Asli Kuitansi Nomor BKU 835
Asli Kuitansi Nomor BKU 782	Asli Kuitansi Nomor BKU 836
Asli Kuitansi Nomor BKU 783	Asli Kuitansi Nomor BKU 837
Asli Kuitansi Nomor BKU 784	Asli Kuitansi Nomor BKU 838
Asli Kuitansi Nomor BKU 785	Asli Kuitansi Nomor BKU 839
Asli Kuitansi Nomor BKU 786	Asli Kuitansi Nomor BKU 840
Asli Kuitansi Nomor BKU 787	Asli Kuitansi Nomor BKU 841
Asli Kuitansi Nomor BKU 788	Asli Kuitansi Nomor BKU 842
Asli Kuitansi Nomor BKU 789	Asli Kuitansi Nomor BKU 843
Asli Kuitansi Nomor BKU 790	Asli Kuitansi Nomor BKU 844
Asli Kuitansi Nomor BKU 791	Asli Kuitansi Nomor BKU 845
Asli Kuitansi Nomor BKU 792	Asli Kuitansi Nomor BKU 846
Asli Kuitansi Nomor BKU 793	Asli Kuitansi Nomor BKU 847
Asli Kuitansi Nomor BKU 794	Asli Kuitansi Nomor BKU 848
Asli Kuitansi Nomor BKU 795	Asli Kuitansi Nomor BKU 849
Asli Kuitansi Nomor BKU 796	Asli Kuitansi Nomor BKU 850
Asli Kuitansi Nomor BKU 797	Asli Kuitansi Nomor BKU 851
Asli Kuitansi Nomor BKU 798	Asli Kuitansi Nomor BKU 852
Asli Kuitansi Nomor BKU 799	Asli Kuitansi Nomor BKU 853
Asli Kuitansi Nomor BKU 800	Asli Kuitansi Nomor BKU 854
Asli Kuitansi Nomor BKU 801	Asli Kuitansi Nomor BKU 855
Asli Kuitansi Nomor BKU 802	Asli Kuitansi Nomor BKU 856
Asli Kuitansi Nomor BKU 803	Asli Kuitansi Nomor BKU 857
Asli Kuitansi Nomor BKU 804	Asli Kuitansi Nomor BKU 858
Asli Kuitansi Nomor BKU 805	Asli Kuitansi Nomor BKU 859
Asli Kuitansi Nomor BKU 806	Asli Kuitansi Nomor BKU 860
Asli Kuitansi Nomor BKU 807	Asli Kuitansi Nomor BKU 861

Hal.113 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 808	Asli Kuitansi Nomor BKU 862
Asli Kuitansi Nomor BKU 809	Asli Kuitansi Nomor BKU 863
Asli Kuitansi Nomor BKU 810	Asli Kuitansi Nomor BKU 864
Asli Kuitansi Nomor BKU 811	Asli Kuitansi Nomor BKU 865
Asli Kuitansi Nomor BKU 812	Asli Kuitansi Nomor BKU 866
Asli Kuitansi Nomor BKU 813	

12) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 867 s/d 955 yang berisi :

- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp1.579.716.166,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
- b. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Desember 2013
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.b Jumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.21 Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.114 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp6.950.000,00
(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3.2 Jumlah Rp179.200.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
tanggal 30 Desember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp33.600.000,00
(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.3 Jumlah Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.i Jumlah Rp88.000.000,00
(delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.20.2 Jumlah Rp6.850.000,00
(enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.115 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.15 Jumlah Rp223.870.000,00
(dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14. Jumlah Rp201.671.500,00 (dua
ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus
rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp1.905.000,00
(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp60.012.584,00
(enam puluh juta dua belas ribu lima ratus delapan puluh
empat rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp70.830.000,00
(tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal
30 Desember 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.5 Jumlah Rp907.000,00
(sembilan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp50.144.747,00
(lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus
empat puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

Hal.116 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp79.030.000,00
(tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 867	Asli Kuitansi Nomor BKU 912
Asli Kuitansi Nomor BKU 868	Asli Kuitansi Nomor BKU 913
Asli Kuitansi Nomor BKU 869	Asli Kuitansi Nomor BKU 914
Asli Kuitansi Nomor BKU 870	Asli Kuitansi Nomor BKU 915
Asli Kuitansi Nomor BKU 871	Asli Kuitansi Nomor BKU 916
Asli Kuitansi Nomor BKU 872	Asli Kuitansi Nomor BKU 917
Asli Kuitansi Nomor BKU 873	Asli Kuitansi Nomor BKU 918
Asli Kuitansi Nomor BKU 874	Asli Kuitansi Nomor BKU 919
Asli Kuitansi Nomor BKU 875	Asli Kuitansi Nomor BKU 920
Asli Kuitansi Nomor BKU 876	Asli Kuitansi Nomor BKU 921
Asli Kuitansi Nomor BKU 877	Asli Kuitansi Nomor BKU 922
Asli Kuitansi Nomor BKU 878	Asli Kuitansi Nomor BKU 923
Asli Kuitansi Nomor BKU 879	Asli Kuitansi Nomor BKU 924
Asli Kuitansi Nomor BKU 880	Asli Kuitansi Nomor BKU 925
Asli Kuitansi Nomor BKU 881	Asli Kuitansi Nomor BKU 926
Asli Kuitansi Nomor BKU 882	Asli Kuitansi Nomor BKU 927
Asli Kuitansi Nomor BKU 883	Asli Kuitansi Nomor BKU 928
Asli Kuitansi Nomor BKU 884	Asli Kuitansi Nomor BKU 929
Asli Kuitansi Nomor BKU 885	Asli Kuitansi Nomor BKU 930
Asli Kuitansi Nomor BKU 886	Asli Kuitansi Nomor BKU 931
Asli Kuitansi Nomor BKU 887	Asli Kuitansi Nomor BKU 932
Asli Kuitansi Nomor BKU 888	Asli Kuitansi Nomor BKU 933
Asli Kuitansi Nomor BKU 889	Asli Kuitansi Nomor BKU 934
Asli Kuitansi Nomor BKU 890	Asli Kuitansi Nomor BKU 935
Asli Kuitansi Nomor BKU 891	Asli Kuitansi Nomor BKU 936
Asli Kuitansi Nomor BKU 892	Asli Kuitansi Nomor BKU 937
Asli Kuitansi Nomor BKU 893	Asli Kuitansi Nomor BKU 938
Asli Kuitansi Nomor BKU 894	Asli Kuitansi Nomor BKU 939
Asli Kuitansi Nomor BKU 895	Asli Kuitansi Nomor BKU 940
Asli Kuitansi Nomor BKU 896	Asli Kuitansi Nomor BKU 941
Asli Kuitansi Nomor BKU 897	Asli Kuitansi Nomor BKU 942



Asli Kuitansi Nomor BKU 898	Asli Kuitansi Nomor BKU 943
Asli Kuitansi Nomor BKU 899	Asli Kuitansi Nomor BKU 944
Asli Kuitansi Nomor BKU 900	Asli Kuitansi Nomor BKU 945
Asli Kuitansi Nomor BKU 901	Asli Kuitansi Nomor BKU 946
Asli Kuitansi Nomor BKU 902	Asli Kuitansi Nomor BKU 947
Asli Kuitansi Nomor BKU 903	Asli Kuitansi Nomor BKU 948
Asli Kuitansi Nomor BKU 904	Asli Kuitansi Nomor BKU 949
Asli Kuitansi Nomor BKU 905	Asli Kuitansi Nomor BKU 950
Asli Kuitansi Nomor BKU 906	Asli Kuitansi Nomor BKU 951
Asli Kuitansi Nomor BKU 907	Asli Kuitansi Nomor BKU 952
Asli Kuitansi Nomor BKU 908	Asli Kuitansi Nomor BKU 953
Asli Kuitansi Nomor BKU 909	Asli Kuitansi Nomor BKU 954
Asli Kuitansi Nomor BKU 910	Asli Kuitansi Nomor BKU 955
Asli Kuitansi Nomor BKU 911	

- 13) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Desember 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 956 s/d 1054 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 956	Asli Kuitansi Nomor BKU 1006
Asli Kuitansi Nomor BKU 957	Asli Kuitansi Nomor BKU 1007
Asli Kuitansi Nomor BKU 958	Asli Kuitansi Nomor BKU 1008
Asli Kuitansi Nomor BKU 959	Asli Kuitansi Nomor BKU 1009
Asli Kuitansi Nomor BKU 960	Asli Kuitansi Nomor BKU 1010
Asli Kuitansi Nomor BKU 961	Asli Kuitansi Nomor BKU 1011
Asli Kuitansi Nomor BKU 962	Asli Kuitansi Nomor BKU 1012
Asli Kuitansi Nomor BKU 963	Asli Kuitansi Nomor BKU 1013
Asli Kuitansi Nomor BKU 964	Asli Kuitansi Nomor BKU 1014
Asli Kuitansi Nomor BKU 965	Asli Kuitansi Nomor BKU 1015
Asli Kuitansi Nomor BKU 966	Asli Kuitansi Nomor BKU 1016
Asli Kuitansi Nomor BKU 967	Asli Kuitansi Nomor BKU 1017
Asli Kuitansi Nomor BKU 968	Asli Kuitansi Nomor BKU 1018
Asli Kuitansi Nomor BKU 969	Asli Kuitansi Nomor BKU 1019
Asli Kuitansi Nomor BKU 970	Asli Kuitansi Nomor BKU 1020
Asli Kuitansi Nomor BKU 971	Asli Kuitansi Nomor BKU 1021
Asli Kuitansi Nomor BKU 972	Asli Kuitansi Nomor BKU 1022
Asli Kuitansi Nomor BKU 973	Asli Kuitansi Nomor BKU 1023
Asli Kuitansi Nomor BKU 974	Asli Kuitansi Nomor BKU 1024



Asli Kuitansi Nomor BKU 975	Asli Kuitansi Nomor BKU 1025
Asli Kuitansi Nomor BKU 976	Asli Kuitansi Nomor BKU 1026
Asli Kuitansi Nomor BKU 977	Asli Kuitansi Nomor BKU 1027
Asli Kuitansi Nomor BKU 978	Asli Kuitansi Nomor BKU 1028
Asli Kuitansi Nomor BKU 979	Asli Kuitansi Nomor BKU 1029
Asli Kuitansi Nomor BKU 980	Asli Kuitansi Nomor BKU 1030
Asli Kuitansi Nomor BKU 981	Asli Kuitansi Nomor BKU 1031
Asli Kuitansi Nomor BKU 982	Asli Kuitansi Nomor BKU 1032
Asli Kuitansi Nomor BKU 983	Asli Kuitansi Nomor BKU 1033
Asli Kuitansi Nomor BKU 984	Asli Kuitansi Nomor BKU 1034
Asli Kuitansi Nomor BKU 985	Asli Kuitansi Nomor BKU 1035
Asli Kuitansi Nomor BKU 986	Asli Kuitansi Nomor BKU 1036
Asli Kuitansi Nomor BKU 987	Asli Kuitansi Nomor BKU 1037
Asli Kuitansi Nomor BKU 988	Asli Kuitansi Nomor BKU 1038
Asli Kuitansi Nomor BKU 989	Asli Kuitansi Nomor BKU 1039
Asli Kuitansi Nomor BKU 990	Asli Kuitansi Nomor BKU 1040
Asli Kuitansi Nomor BKU 991	Asli Kuitansi Nomor BKU 1041
Asli Kuitansi Nomor BKU 992	Asli Kuitansi Nomor BKU 1042
Asli Kuitansi Nomor BKU 993	Asli Kuitansi Nomor BKU 1043
Asli Kuitansi Nomor BKU 994	Asli Kuitansi Nomor BKU 1044
Asli Kuitansi Nomor BKU 995	Asli Kuitansi Nomor BKU 1045
Asli Kuitansi Nomor BKU 996	Asli Kuitansi Nomor BKU 1046
Asli Kuitansi Nomor BKU 997	Asli Kuitansi Nomor BKU 1047
Asli Kuitansi Nomor BKU 998	Asli Kuitansi Nomor BKU 1048
Asli Kuitansi Nomor BKU 999	Asli Kuitansi Nomor BKU 1049
Asli Kuitansi Nomor BKU 1000	Asli Kuitansi Nomor BKU 1050
Asli Kuitansi Nomor BKU 1001	Asli Kuitansi Nomor BKU 1051
Asli Kuitansi Nomor BKU 1002	Asli Kuitansi Nomor BKU 1052
Asli Kuitansi Nomor BKU 1003	
Asli Kuitansi Nomor BKU 1004	
Asli Kuitansi Nomor BKU 1005	

Keterangan:Kuitansi nomor 1053 dan 1054 tidak ada.

- 14) 1 (satu) bundel dokumen asli dan arsip Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi :
- 1) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp22.727.272,00 (dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- 2) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 22 Advokasi Hukum senilai Rp3.409.081,00 (tiga juta empat ratus sembilan juta delapan puluh satu rupiah).
- 3) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Iuche D.P. Sayuna, SH, M.Hum dan Drs. Daniel A. Pobas, M.Si, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 4) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Pajak Akun Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 5) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Godlif Neonufa MT., Marthen Tualaka, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan juta sembilan puluh satu rupiah).
- 6) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Akuntansi Publik IR. Godlif F. Neonufa MT, dan Marthen Tualaka, SH. M.Si, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 7) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Akuntansi Publik PPN senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 8) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 9) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 10) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon

Hal.120 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Urut 3 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 11) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Ps. 23 dan Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 12) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit dana kampanye Pascol Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 13) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) senilai Rp681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 14) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 15) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN atas audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 15). 1 (satu) Asli bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 14/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 16) Uang Tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang dalam rangka Raker/ Pelatihan tentang Rapat Evaluasi dan Pembubaran Panitia di KPU Perwakilan Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Agustus 2013.

Hal.121 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- 17) Uang Tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang biaya tatap muka untuk tingkat Kecamatan Kie dalam rangka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013 dari Bendahara KPUD Kab. TTS kepada Sekretaris PPK Kecamatan Kie atas nama Lodovicus Kause, S.SOS., kuitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kuitansi tertulis Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya dipotong oleh KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan).
- 18) Uang Tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Operator Komputer Kecamatan di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y. Seko.
- 19) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 20) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 21) Uang Tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan kampanye ke Kecamatan Mollo Selatan dan untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pemutakhiran data ke Kecamatan Mollo Selatan, Batu Putih dan Amanuban Selatan dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor : 121/KPU-
Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- 25) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- 26) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.242.292.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
- 27) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 29) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:

Hal.123 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 30) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 31) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Tentang Penetapan Prosentase Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 32) Berita Acara Nomor: 226/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 33) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 15/KPTS/SESKAB-081.433959/IX/2013 tanggal 01 September 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 34) 1 (satu) bundel Buku Himpunan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pandua KPPS Mari Bersama Kita Sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Model C, C-1 KWK-KPU s/d C.11 KWK-KPU, Model D, D-1 KWK-KPU s/d D6. KWK-KPU, DA, DA.1 KWK-KPU s/d DA.6. KWK-KPU dan Lampiran-lampirannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Hal.124 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.

- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 12/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Tinta (Tanda khusus) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor tentang Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Rafi Indah Tahun Anggaran 2013.
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Sampul untuk PPK, PPS, dan KPPS, Stiker Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon serta Segel dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Maharani Grup Tahun Anggaran 2013.
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 50/Ses.Kab-018.433959/IX/ 2013 tanggal 21 September 2013 Untuk Pekerjaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Pura Barutama.
- 41) 1 (satu) bundel Model A.3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 6 Desa/Kelurahan Bena, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 42) 1 (satu) bundel Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) Defau PPS/Desa Oebaki,

Hal.125 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 43) 1 (satu) bundel Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 44) 1 (satu) bundel Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 03 Kiubania Desa Kelurahan Nifukani, Kecamatan Aban Barat.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 50) 1 (satu) bundelfotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopyKeputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Pejabat

Hal.126 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 April 2013.

- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah NTT Periode 01 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 54) 2 (dua) lembar Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 17 September 2014.
- 55) 1 (satu) map warna merah berisi :
- 56) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Tengah.
- 57) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Tengah.
- 58) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Selatan.
- 59) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 60) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 61) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 62) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kokbaun.
- 63) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 64) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 65) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kie.
- 66) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 67) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunkolo.
- 68) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Santian.
- 69) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kota Soe.
- 70) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 71) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Toianas.
- 72) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebaba.
- 73) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Tobu.
- 74) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Batu Putih.
- 75) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebana.
- 76) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kualin.
- 77) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fautmolo.
- 78) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuatnana.
- 79) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Polen.
- 80) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kolbano.

Hal.127 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Oenino.
- 82) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kotolin.
- 83) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 84) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 85) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 86) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Boking.
- 87) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunbena.
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Amanuban Timur berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 89) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Polen berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 90) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Batu Putih berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 91) 1 (satu) bundel Map berisi :
- 92) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Batu Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 93) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 94) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebeba Pemilihan Bupati dan

Hal.128 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 95) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Oenino Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 96) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 97) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatukopa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 98) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 99) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Toianas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 100) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kualin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 101) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanatun Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 102) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 103) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Tobu Pemilihan Bupati dan

Hal.129 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

- 104) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Mollo Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 105) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatumnasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 106) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kot'olin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 107) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 108) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Boking Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 109) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kokbaun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 110) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 111) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kota Soe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 112) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan

Hal.130 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

113) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunkolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

114) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

115) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

116) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Soleman Kabu, S.Sos. ;

117) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Agustinus Y. Kabu ;

118) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Petronella M. Messakh, SE;

119) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Michael Kamalo.

120) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Tengah.

121) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Tengah.

122) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Selatan.

123) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Selatan.

124) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Selatan.

125) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Utara.

126) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kokbaun.

127) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuanfatu.

128) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.

129) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.

130) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.

131) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.

132) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.

133) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.

134) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.

Hal.131 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.
- 136) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.
- 137) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.
- 138) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.
- 139) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.
- 140) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.
- 141) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fautmolo.
- 142) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuantana.
- 143) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.
- 144) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kolbano.
- 145) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.
- 146) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.
- 147) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 148) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 149) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 150) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Boking.
- 151) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunbena.
- 152) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An.
Soleman Kabu Nomor: 730/Sesprov-018/X/2012 tanggal 02
Oktober 2012.
- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :
10/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013
tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi wewenang
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi
wewenang untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah/Pejabat Pengadaan Dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 154) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/Kpts/KPU-Prov-
018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pemberhentian
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Selatan.
- 155) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 140/Kpts/KPU-Prov-
018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pengambilalihan

Hal.132 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

156) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-018/VI/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Atau Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

157) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran belanja makan dan minum untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Barang bukti Nomor :

15. berupa uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
16. berupa uang tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
17. berupa uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
18. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. berupa uang tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima pernyataan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 02/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 17 Mei 2016 yang dinyatakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 248 KUHAP Ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi, kami Penuntut Umum mengajukan alasan permohonan kasasi yaitu: Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Juni 2015 merupakan putusan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor:02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, atas nama Terdakwa Soleman Kabu, sebagai berikut:

Hal.134 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp181.957.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal narapidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, mmaka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang Bukti No.1 s/d 156 dan uang titipan/pengembalian selama persidangan sebesar Rp. 158.400.000,- dipergunakan dalam perkara ADOLFINA BANA.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. atas nama Terdakwa SOLEMAN KABU. S.Sos, tersebut kami Penuntut Umum telah mengajukan permintaan/menyatakan banding pada tanggal 23 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. (Lampiran 3). pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk menyatakan banding sebagaimana ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHP, kemudian pada tanggal 08 Juni 2016, kami Penuntut Umum menerima surat undangan untuk mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa SOLEMAN KABU. S.Sos., dengan nomor Surat W26.UI/ 225F.HN.01.10/ VI/ 2016, tertanggal 03 Juni 2016;

Hal.135 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menindaklanjuti pernyataan banding, kami Penuntut Umum telah mengirimkan memori banding atas perkaa terdakwa SOLEMAN KABU. S.Sos., kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, dikuatkan dengan Tanda Terima Memori Banding No.13/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG (Lampiran 4), kemudian kami mengetahui bahwa perkara Terdakwa SOLEMAN KABU. S.Sos., yang dimintakan banding telah diterima dan diregister di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 16 Juni 2016 dengan Register Nomor: 20/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG., berdasarkan Surat Tembusan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi No.: W26-U/ 904/ HN.01.10/ VI/ 2016, tanggal 16 Juni 2016 (Lampiran 5);

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, kami Penuntut Umum menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 20/ Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Juni 2015 dikuatkan dengan Relas Pemberitahuan Putusan Banding (Lampiran 1), yang mana putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 17 Mei 2016, yang dinyatakan banding tersebut, akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 125 alinea 2, menyebutkan "atas pernyataan bandingnya itu, Penuntut Umun tersebut tidak mengajukan memori banding,...", pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut menjadi pertanyaan mendasar bagi kami, padahal kami Penuntut Umum telah mengirimkan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, hal tersebut yang menjadi alasan kami Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena sesuai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHAP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Hal.136 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Sedangkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum, yang menuntut Penuntut Umum terdapat fakta hukum yang tidak dipertimbangkan dalam Putusannya, oleh karena itu dalam memori kasasi ini, Penuntut Umum mengulas kembali isi pokok dari memori banding yang Penuntut Umum ajukan yaitu mengenai penjelasan keberatan, terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor: 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KPG, atas nama Terdakwa SOLEMAN KABU. S.Sos.;

Bahwa banding adalah salah satu upaya hukum yang merupakan hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun alasan-alasan/keberatan Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama kemudian mengajukan banding yaitu berkaitan dengan penjatuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos.;

Sebelum Penuntut Umum menyebutkan alasan-alasan mengajukan upaya hukum banding terlebih dahulu Penuntut Umum akan mengulas kembali berdasarkan fakta hukum yang diperoleh saat persidangan yang telah kami tuangkan dalam surat tuntutan berkaitan dengan penjatuan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., sebesar Rp181.957.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016, pada amar putusannya pada angka 3 di halaman 292. Amar putusan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp181.957.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) disimpulkan dari :

- a. Uang sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengakuan dari Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016. Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., menerangkan telah menerima dan menggunakan uang kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 sebesar tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat penerimaan uang yang tidak ada pertanggungjawaban dan tidak dianggarkan dalam RKB yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 02 Agustus 2013, dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 17 September 2013;
- c. Penerimaan uang sesuai dengan catatan pribadi saksi Soleman Kabu, S.Sos., dengan rincian :
- 1) Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4) Tanggal 17 September 2013 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 5) Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6) Tanggal ... sebesar Rp8.307.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - 7) Tanggal ... sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Tanggal ... sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 9) Tanggal ... sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 10) Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 11) Tanggal 27 September 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 12) Tanggal 28 September 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 13) Tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 14) Tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 15) Tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 16) Tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal.138 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 18) Tanggal 12 Oktober 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 19) Tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 20) Tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 21) Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 22) Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 23) Tanggal 15 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 24) Tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 25) Tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 26) Tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Rincian uang tersebut merupakan uang yang diterima oleh Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., berdasarkan catatan pribadi saksi Soleman Kabu, S.Sos., yang ditunjukkan di persidangan;

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu putusan tersebut (putusan dari *Judex Facti* tingkat pertama) berkaitan dengan amar putusan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :

- 1) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016 tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan realisasi pembayaran uang yang tidak dibayarkan kepada 3 (tiga) PPK yaitu Kecamatan Amanuban Timur,

Hal.139 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polen dan Batu Putih dengan total sebesar Rp549.359.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk dimasukkan dalam pertimbangan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos.;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Steven Abraham Neonufa, S.Pi (Sekretaris PPK Kecamatan Batu Putih), Esau Lenama (Bendahara PPK Kecamatan Batu Putih), Johanes Nuban (Sekretaris Kecamatan Amanuban Timur), Maria Imelda Seno (Bendahara Kecamatan Amanuban Timur), Alberth D.I. Boimau, SH (Sekretaris PPK Kecamatan Polen) dan Jasnidas Melianus Banunu (Bendahara PPK Kecamatan Polen) dan Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Belanja Hibah Pilkada Bupati dan Wail Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 dan BPKP Perwakilan Provinsi Nuda Tenggara Timur, telah diperoleh fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., telah mengetahui dan menyetujui pembayaran kepada 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melebihi dari pagu RKB yang telah ditetapkan, yaitu terhadap PPK Batu Putih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh saksi Soleman Kabu, S.Sos., sebagai pengeluaran, namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dan Soleman Kabu, S.Sos., serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai pagu anggaran sebesar Rp310.015.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah) namun pembayaran berdasarkan kuuitansi:
 1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp82.087.500,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp123.029.500,00 (seratus



dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp178.989.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
4. BKU Nomor 790 tanggal 26 November 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp48.938.500,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Total Rp433.044.500,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih tidak pernah menerima uang yang tercantum dalam BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp123.029.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- b) Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai mempunyai pagu anggaran sebesar Rp418.245.000,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima juta rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. Kuitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp111.262.500,00 (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kuitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp181.509.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
3. Kuitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp250.947.000,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
4. Kuitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 November 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp56.035.500,00 (lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Total Rp599.754.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan Polen tidak pernah menerima uang yang tercantum dalam BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp181.509.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

c) Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai RKB mempunyai pagu anggaran sebesar Rp417.830.250,00 (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kuitansi:

1. Kuitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp109.262.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kuitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp254.616.250,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kuitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp244.821.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
4. Kuitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 November 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp53.644.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Total Rp662.651.750,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur tidak pernah menerima uang yang tercantum dalam BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp244.821.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi Steven Abraham Neonufa, S.Pi., (Sekretaris PPK Kecamatan Batu Putih), Esau Lenama (Bendahara PPK Kecamatan Batu Putih), Johannes Nuban (Sekretaris Kecamatan Amanuban Timur), Maria Imelda Seno (Bendahara Kecamatan Amanuban Timur), Alberth D.I. Boimau, S.H. (Sekretaris PPK Kecamatan Polen) dan Josnidas Melianus Banunu (Bendahara PPK Kecamatan Polen)

Hal.142 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerankan tidak pernah menerima uang seperti tersebut di atas dengan jumlah total sebesar Rp549.359.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), akan tetapi dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016, Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., sebagai Sekretaris KPUD TTS dan saksi Soleman Kabu, S.Sos., sebagai Bendahara KPUD TTS mengetahui tidak mengetahui pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut (siapa yang menggunakan/untuk kegiatan apa).

Oleh karena total danna sebesar Rp549.359.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak diketahui siapa yang menggunakan dan untuk kegiatan apa, dan berdasarkan :

- 1) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 2) Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.
- 3) Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung

Hal.143 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud”.

Sudah sepatutnya Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., selaku Sekretaris KPUD TTS/KPA/Atasan Langsung Bendahara yang telah menandatangani kuitansi pembayaran dan mengesahkan pembayaran tersebut melalui Buku Kas Umum (BKU) bertanggung jawab secara bersama-sama dengan saksi Soleman Kabu, S.Sos., selaku Bendahara KPUD TTS tahun 2013 atas seluruh pengeluaran uang di KPUD TTS dan wajib bertanggung jawab atas uang pengganti guna memulihkan kerugian keuangan negara.

- 2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2016 tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp222.475.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dibayarkan oleh saksi Soleman Kabu, S.Sos., dengan dibuat kuitansi, akan tetapi yang menerima pembayaran yaitu para Komisioner KPUD TTS dan para pegawai Sekretariat KPUD TTS tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas, untuk dimasukkan dalam pertimbangan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos.;
- Berdasarkan alat bukti keterangan saksi para Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Belanja Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berkas Perkara Nomor Register Perkara: PDS-05/P.3.11/Ft.1/12/2015, Terdakwa a.n. Soleman Kabu, S.Sos., telah diperoleh fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh saksi Soleman Kabu, S.Sos., selaku Bendahara KPUD TTS, yaitu perjalanan dinas pelantikan PPK dan Bimbingan Tekis, Penyerahan Berkas Perorangan, Monitoring dan Pemuktahiran Data, Pelaksanaan Distribusi Logistik, Monitoring Kampanye, Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penerangan/Penyuluhan/ Sosialisasi, Rapat

Hal.144 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK sebesar Rp222.475.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh para Komisioner KPUD TTS dan pegawai KPUD TTS akan tetapi perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar pada akhir tahun anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2013 masih terdapat sisa dana/anggaran dalam lemari brankas KPUD TTS kemudian dilakukan rapat dan kesepakatan antara Terdakwa bersama-sama saksi Adolfina Bana, saksi Petronella M. Mesakh dan saksi Agustinus Kabu, jika sisa anggaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibagikan kepada seluruh pegawai KPUD TTS yang seolah-olah ada kegiatannya.
- Terdakwa Soleman Kabu, S.Sos., dalam kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2013 telah menikmati menerima uang perjalanan dinas dan menandatangani kuitansi, akan tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas yang dimaksud, sebagai berikut :
 1. Kuitansi BKU Nomor 635 tanggal 02/11/2013, Perjalanan Dinas Pelantikan PPK dan Bimbingan Teknis, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Kuitansi BKU Nomor 608 tanggal 01/11/2013, Perjalanan Dinas Penyerahan Berkas Perorangan, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 3. Kuitansi BKU Nomor 802 tanggal 26/11/2013, Perjalanan Dinas Monitoring dan Pemutakhiran Data, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 4. Kuitansi BKU Nomor 662 tanggal 04/11/2013, Perjalanan Dinas Pelaksanaan Distribusi Logistik, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 5. Kuitansi BKU Nomor 848 tanggal 28/11/2013, Perjalanan Dinas Monitoring Kampanye, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 6. Kuitansi BKU Nomor 692 tanggal 07/11/2013, Perjalanan Dinas Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 7. Perjalanan Dinas Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi, Kuitansi BKU Nomor 890 tanggal 05/12/2013, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kuitansi BKU Nomor

Hal.145 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892 tanggal 05/12/2013 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

8. Kuitansi BKU Nomor 490 tanggal 11/10/2013, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Perjalanan Dinas Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara ini, Penuntut Umum mengemukakan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Kemudian sebagai pedoman penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi agar tidak terjadi disparitas, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 4 Ayat (2) menentukan "Apabila harta benda yang diperoleh (dari Tindak Pidana Korupsi) masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan".

Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada angka 1 yaitu berkaitan dengan realisasi pembayaran uang yang tidak dibayarkan kepada 3 (tiga) PPK yaitu Kecamatan Amanuan Timur, dan Batu Putih dengan total sebesar Rp549.359.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan angka 2 yaitu berkaitan dengan realisasi belanja perjalanan dinas fiktif sebesar Rp222.475.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, sepatutnya uang pengganti dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Soleman Kabu dan saksi Soleman Kabu, S.Sos., (yang dituntut dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan fakta hukum tersebut secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing.

Hal.146 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau *Judex Facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Hibah kepada KPUD Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama-sama dengan sdr. Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah KPUD Timor Tengah Selatan, terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yakni melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja, pembayaran terhadap kegiatan yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif, sehingga menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi NTT menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.864.948.821,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Atasan Langsung dari Bendahara Pengeluaran seharusnya melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran antara lain dengan cara melakukan pengujian atas tagihan-tagihan pihak ketiga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Bahwa *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain dari pada itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal.147 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang telah ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi pengganti dendanya hanya selama 3 (tiga) bulan kurungan jika Terpidana kelak tidak membayar uang denda tersebut, hal ini dirasakan tidak memadai dan berdampak Terpidana akan memilih tidak membayar uang denda, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Soe** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal.148 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 17 Mei 2016, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOLEMAN KABU, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp181.957.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juni 2013 Kegiatan Bupati dari No. 02 s/d 24 yang berisi:
 - a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp89.232.346,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 29 Juni 2013.
 - b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 29 Juni 2013.
 - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.27.b Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
 - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.149 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.2 Jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.

- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11 Jumlah Rp41.655.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.5 Jumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.12 Jumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp31.882.343,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tanggal 29 Juni 2013.
- j. Asli Daftar Transfer Dana Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2013 Jumlah Rp7.098.775.400,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 26 Juni 2013.

- Fotocopy Kuitansi Nomor BKU 01.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 13.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 02.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 14.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 03.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 15.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 04.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 16.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 05.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 17.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 06.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 18.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 07.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 19.



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Asli Kuitansi Nomor BKU 08. | - Asli Kuitansi Nomor BKU 20. |
| - Asli Kuitansi Nomor BKU 09. | - Asli Kuitansi Nomor BKU 21. |
| - Asli Kuitansi Nomor BKU 10. | - Asli Kuitansi Nomor BKU 22. |
| - Asli Kuitansi Nomor BKU 11. | - Asli Kuitansi Nomor BKU 23. |
| - Asli Kuitansi Nomor BKU 12. | - Asli Kuitansi Nomor BKU 24. |

2) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Juli 2013 Kegiatan Bupati dari No. 25 s/d 84 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp266.421.700,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2013.
- Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.1 Jumlah Rp45.608.400,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp19.314.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp8.830.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode

Hal.151 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 5.1.4.05.14.2.16.b Jumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a.b Jumlah Rp45.879.500,00 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.678.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.2 Jumlah Rp42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.5 Jumlah Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.6 Jumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.b.2 Jumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.
 - p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode

Hal.152 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5.1.4.05.14.2.11.d Jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 31 Juli 2013.

q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp44.128.000,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013.

- Asli Kuitansi Nomor BKU 25.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 55.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 26.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 56.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 27.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 57.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 28.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 58.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 29.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 59.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 30.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 60.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 31.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 61.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 32.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 62.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 33.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 63.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 34.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 64.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 35.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 65.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 36.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 66.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 37.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 67.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 38.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 68.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 39.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 69.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 40.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 70.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 41.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 71.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 42.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 72.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 43.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 73.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 44.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 74.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 45.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 75.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 46.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 76.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 47.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 77.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 48.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 78.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 49.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 79.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 50.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 80.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 51.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 81.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 52.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 82.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 53.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 83.

Hal.153 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- Asli Kuitansi Nomor BKU 54.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 84.
- Asli Kuitansi Nomor BKU 55.	

3) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Agustus 2013 Kegiatan Bupati dari No. 85 s/d 151 yang berisi :

- a. Buku Kas Umum dengan jumlah Rp3.855.247.135,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- b. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 31 Agustus 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.6.3 Jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a Jumlah Rp200.135,00 (dua ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.c Jumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6 Jumlah Rp47.584.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp42.350.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.8 Jumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.

Hal.154 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.b Jumlah Rp69.932.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.14.2 Jumlah Rp297.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.12.20.1 Jumlah Rp63.290.200,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14 Jumlah Rp3.201.019.000,00 (tiga miliar dua ratus satu juta sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.7.a Jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2. 20.2 Jumlah Rp16.538.800,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.a Jumlah Rp13.275.000,00

Hal.155 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.

- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.20.5Jumlah Rp34.525.000,00
(tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
tanggal 31 Agustus 2013.

- Asli kuitansi Nomor BKU 85.	- Asli kuitansi Nomor BKU 119.
- Asli kuitansi Nomor BKU 86.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 120.
- Asli kuitansi Nomor BKU 87.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 121.
- Asli kuitansi Nomor BKU 88.	- Asli Kuitansi Nomor BKU 122.
- Asli kuitansi Nomor BKU 89.	- Asli kuitansi Nomor BKU 123.
- Asli kuitansi Nomor BKU 90.	- Asli kuitansi Nomor BKU 124.
- Asli kuitansi Nomor BKU 91.	- Asli kuitansi Nomor BKU 125.
- Asli kuitansi Nomor BKU 92.	- Asli kuitansi Nomor BKU 126.
- Asli kuitansi Nomor BKU 93.	- Asli kuitansi Nomor BKU 127.
- Asli kuitansi Nomor BKU 94.	- Asli kuitansi Nomor BKU 128.
- Asli kuitansi Nomor BKU 95.	- Asli kuitansi Nomor BKU 129.
- Asli kuitansi Nomor BKU 96.	- Asli kuitansi Nomor BKU 130.
- Asli kuitansi Nomor BKU 97.	- Asli kuitansi Nomor BKU 131.
- Asli kuitansi Nomor BKU 98.	- Asli kuitansi Nomor BKU 132.
- Asli kuitansi Nomor BKU 99.	- Asli kuitansi Nomor BKU 133.
- Asli kuitansi Nomor BKU 100.	- Asli kuitansi Nomor BKU 134.
- Asli kuitansi Nomor BKU 101.	- Asli kuitansi Nomor BKU 135.
- Asli kuitansi Nomor BKU 102.	- Asli kuitansi Nomor BKU 136.
- Asli kuitansi Nomor BKU 103.	- Asli kuitansi Nomor BKU 137.
- Asli kuitansi Nomor BKU 104.	- Asli kuitansi Nomor BKU 138.
- Asli kuitansi Nomor BKU 105.	- Asli kuitansi Nomor BKU 139.
- Asli kuitansi Nomor BKU 106.	- Asli kuitansi Nomor BKU 140.
- Asli kuitansi Nomor BKU 107.	- Asli kuitansi Nomor BKU 141.
- Asli kuitansi Nomor BKU 108.	- Asli kuitansi Nomor BKU 142.
- Asli kuitansi Nomor BKU 109.	- Asli kuitansi Nomor BKU 143.
- Asli kuitansi Nomor BKU 110.	- Asli kuitansi Nomor BKU 144.
- Asli kuitansi Nomor BKU 111.	- Asli kuitansi Nomor BKU 145.
- Asli kuitansi Nomor BKU 112.	- Asli kuitansi Nomor BKU 146.
- Asli kuitansi Nomor BKU 113.	- Asli kuitansi Nomor BKU 147.



- Asli kuitansi Nomor BKU 114.	- Asli kuitansi Nomor BKU 148.
- Asli kuitansi Nomor BKU 115.	- Asli kuitansi Nomor BKU 149.
- Asli kuitansi Nomor BKU 116.	- Asli kuitansi Nomor BKU 150.
- Asli kuitansi Nomor BKU 117.	- Asli kuitansi Nomor BKU 151.
- Asli kuitansi Nomor BKU 118.	

- a. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 04 Agustus 2013
Jakarta - Surabaya- Surabaya - Kupang;
b. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan tanggal 1 s/d 3 Agustus
2013 Jakarta - Kupang ;

- 4) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 II Kegiatan
Bupati dari No. 152 s/d 282 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 152	Asli Kuitansi Nomor BKU 199
Asli Kuitansi Nomor BKU 153	Asli Kuitansi Nomor BKU 200
Asli Kuitansi Nomor BKU 154	Asli Kuitansi Nomor BKU 201
Asli Kuitansi Nomor BKU 155	Asli Kuitansi Nomor BKU 202
Asli Kuitansi Nomor BKU 156	Asli Kuitansi Nomor BKU 203
Asli Kuitansi Nomor BKU 157	Asli Kuitansi Nomor BKU 204
Asli Kuitansi Nomor BKU 158	Asli Kuitansi Nomor BKU 205
Asli Kuitansi Nomor BKU 159	Asli Kuitansi Nomor BKU 206
Asli Kuitansi Nomor BKU 160	Asli Kuitansi Nomor BKU 207
Asli Kuitansi Nomor BKU 161	Asli Kuitansi Nomor BKU 208
Asli Kuitansi Nomor BKU 162	Asli Kuitansi Nomor BKU 209
Asli Kuitansi Nomor BKU 163	Asli Kuitansi Nomor BKU 210
Asli Kuitansi Nomor BKU 164	Asli Kuitansi Nomor BKU 211
Asli Kuitansi Nomor BKU 165	Asli Kuitansi Nomor BKU 212
Asli Kuitansi Nomor BKU 166	Asli Kuitansi Nomor BKU 213
Asli Kuitansi Nomor BKU 167	Asli Kuitansi Nomor BKU 214
Asli Kuitansi Nomor BKU 168	Asli Kuitansi Nomor BKU 215
Asli Kuitansi Nomor BKU 169	Asli Kuitansi Nomor BKU 216
Asli Kuitansi Nomor BKU 170	Asli Kuitansi Nomor BKU 217
Asli Kuitansi Nomor BKU 171	Asli Kuitansi Nomor BKU 218
Asli Kuitansi Nomor BKU 172	Asli Kuitansi Nomor BKU 219
Asli Kuitansi Nomor BKU 173	Asli Kuitansi Nomor BKU 220
Asli Kuitansi Nomor BKU 174	Asli Kuitansi Nomor BKU 221
Asli Kuitansi Nomor BKU 175	Asli Kuitansi Nomor BKU 222



Asli Kuitansi Nomor BKU 176	Asli Kuitansi Nomor BKU 223
Asli Kuitansi Nomor BKU 177	Asli Kuitansi Nomor BKU 224
Asli Kuitansi Nomor BKU 178	Asli Kuitansi Nomor BKU 225
Asli Kuitansi Nomor BKU 179	Asli Kuitansi Nomor BKU 226
Asli Kuitansi Nomor BKU 180	Asli Kuitansi Nomor BKU 227
Asli Kuitansi Nomor BKU 181	Asli Kuitansi Nomor BKU 228
Asli Kuitansi Nomor BKU 182	Asli Kuitansi Nomor BKU 229
Asli Kuitansi Nomor BKU 183	Asli Kuitansi Nomor BKU 230
Asli Kuitansi Nomor BKU 184	Asli Kuitansi Nomor BKU 231
Asli Kuitansi Nomor BKU 185	Asli Kuitansi Nomor BKU 232
Asli Kuitansi Nomor BKU 186	Asli Kuitansi Nomor BKU 233
Asli Kuitansi Nomor BKU 187	Asli Kuitansi Nomor BKU 234
Asli Kuitansi Nomor BKU 188	Asli Kuitansi Nomor BKU 235
Asli Kuitansi Nomor BKU 189	Asli Kuitansi Nomor BKU 236
Asli Kuitansi Nomor BKU 190	Asli Kuitansi Nomor BKU 237
Asli Kuitansi Nomor BKU 191	Asli Kuitansi Nomor BKU 238
Asli Kuitansi Nomor BKU 192	Asli Kuitansi Nomor BKU 239
Asli Kuitansi Nomor BKU 193	Asli Kuitansi Nomor BKU 240
Asli Kuitansi Nomor BKU 194	Asli Kuitansi Nomor BKU 241
Asli Kuitansi Nomor BKU 195	Asli Kuitansi Nomor BKU 242
Asli Kuitansi Nomor BKU 196	Asli Kuitansi Nomor BKU 243
Asli Kuitansi Nomor BKU 197	Asli Kuitansi Nomor BKU 244
Asli Kuitansi Nomor BKU 198	

- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 08 Juli 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Booking Tiket Merpati tanggal 11 Juli 2013 dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.
- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel tanggal 22 Sept 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.

Asli Kuitansi Nomor BKU 245	Asli Kuitansi Nomor BKU 264
Asli Kuitansi Nomor BKU 246	Asli Kuitansi Nomor BKU 265
Asli Kuitansi Nomor BKU 247	Asli Kuitansi Nomor BKU 266
Asli Kuitansi Nomor BKU 248	Asli Kuitansi Nomor BKU 267



Asli Kuitansi Nomor BKU 249	Asli Kuitansi Nomor BKU 268
Asli Kuitansi Nomor BKU 250	Asli Kuitansi Nomor BKU 269
Asli Kuitansi Nomor BKU 251	Asli Kuitansi Nomor BKU 270
Asli Kuitansi Nomor BKU 252	Asli Kuitansi Nomor BKU 271
Asli Kuitansi Nomor BKU 253	Asli Kuitansi Nomor BKU 272
Asli Kuitansi Nomor BKU 254	Asli Kuitansi Nomor BKU 273
Asli Kuitansi Nomor BKU 255	Asli Kuitansi Nomor BKU 274
Asli Kuitansi Nomor BKU 256	Asli Kuitansi Nomor BKU 275
Asli Kuitansi Nomor BKU 257	Asli Kuitansi Nomor BKU 276
Asli Kuitansi Nomor BKU 258	Asli Kuitansi Nomor BKU 277
Asli Kuitansi Nomor BKU 259	Asli Kuitansi Nomor BKU 278
Asli Kuitansi Nomor BKU 260	Asli Kuitansi Nomor BKU 279
Asli Kuitansi Nomor BKU 261	Asli Kuitansi Nomor BKU 280
Asli Kuitansi Nomor BKU 262	Asli Kuitansi Nomor BKU 281
Asli Kuitansi Nomor BKU 263	Asli Kuitansi Nomor BKU 282

5) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan September 2013 Kegiatan Bupati dari No. 283 s/d 372 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp904.191.500,00 (sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 September 2013.
- Asli Register Penutupan Kas tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.b.4.5 Jumlah Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp49.336.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp507.540.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.1 Jumlah Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.3 Jumlah Rp121.374.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp21.786.500,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 September 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.5 Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 30 September 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp23.790.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp8.645.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp26.400.000,00

Hal.160 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp4.097.000,00
(empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp42.212.500,00
(empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 September 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.e.f Jumlah Rp56.880.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp19.682.500,00
(sembilan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 283	Asli Kuitansi Nomor BKU 328
Asli Kuitansi Nomor BKU 284	Asli Kuitansi Nomor BKU 329
Asli Kuitansi Nomor BKU 285	Asli Kuitansi Nomor BKU 330
Asli Kuitansi Nomor BKU 286	Asli Kuitansi Nomor BKU 331
Asli Kuitansi Nomor BKU 287	Asli Kuitansi Nomor BKU 332
Asli Kuitansi Nomor BKU 288	Asli Kuitansi Nomor BKU 333
Asli Kuitansi Nomor BKU 289	Asli Kuitansi Nomor BKU 334
Asli Kuitansi Nomor BKU 290	Asli Kuitansi Nomor BKU 335
Asli Kuitansi Nomor BKU 291	Asli Kuitansi Nomor BKU 336
Asli Kuitansi Nomor BKU 292	Asli Kuitansi Nomor BKU 337
Asli Kuitansi Nomor BKU 293	Asli Kuitansi Nomor BKU 338
Asli Kuitansi Nomor BKU 294	Asli Kuitansi Nomor BKU 339
Asli Kuitansi Nomor BKU 295	Asli Kuitansi Nomor BKU 340
Asli Kuitansi Nomor BKU 296	Asli Kuitansi Nomor BKU 341

Hal.161 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 297	Asli Kuitansi Nomor BKU 342
Asli Kuitansi Nomor BKU 298	Asli Kuitansi Nomor BKU 343
Asli Kuitansi Nomor BKU 299	Asli Kuitansi Nomor BKU 344
Asli Kuitansi Nomor BKU 300	Asli Kuitansi Nomor BKU 345
Asli Kuitansi Nomor BKU 301	Asli Kuitansi Nomor BKU 346
Asli Kuitansi Nomor BKU 302	Asli Kuitansi Nomor BKU 347
Asli Kuitansi Nomor BKU 303	Asli Kuitansi Nomor BKU 348
Asli Kuitansi Nomor BKU 304	Asli Kuitansi Nomor BKU 349
Asli Kuitansi Nomor BKU 305	Asli Kuitansi Nomor BKU 350
Asli Kuitansi Nomor BKU 306	Asli Kuitansi Nomor BKU 351
Asli Kuitansi Nomor BKU 307	Asli Kuitansi Nomor BKU 352
Asli Kuitansi Nomor BKU 308	Asli Kuitansi Nomor BKU 353
Asli Kuitansi Nomor BKU 309	Asli Kuitansi Nomor BKU 354
Asli Kuitansi Nomor BKU 310	Asli Kuitansi Nomor BKU 355
Asli Kuitansi Nomor BKU 311	Asli Kuitansi Nomor BKU 356
Asli Kuitansi Nomor BKU 312	Asli Kuitansi Nomor BKU 357
Asli Kuitansi Nomor BKU 313	Asli Kuitansi Nomor BKU 358
Asli Kuitansi Nomor BKU 314	Asli Kuitansi Nomor BKU 359
Asli Kuitansi Nomor BKU 315	Asli Kuitansi Nomor BKU 360
Asli Kuitansi Nomor BKU 316	Asli Kuitansi Nomor BKU 361
Asli Kuitansi Nomor BKU 317	Asli Kuitansi Nomor BKU 362
Asli Kuitansi Nomor BKU 318	Asli Kuitansi Nomor BKU 363
Asli Kuitansi Nomor BKU 319	Asli Kuitansi Nomor BKU 364
Asli Kuitansi Nomor BKU 320	Asli Kuitansi Nomor BKU 365
Asli Kuitansi Nomor BKU 321	Asli Kuitansi Nomor BKU 366
Asli Kuitansi Nomor BKU 322	Asli Kuitansi Nomor BKU 367
Asli Kuitansi Nomor BKU 323	Asli Kuitansi Nomor BKU 368
Asli Kuitansi Nomor BKU 324	Asli Kuitansi Nomor BKU 369
Asli Kuitansi Nomor BKU 325	Asli Kuitansi Nomor BKU 370
Asli Kuitansi Nomor BKU 326	Asli Kuitansi Nomor BKU 371
Asli Kuitansi Nomor BKU 327	Asli Kuitansi Nomor BKU 372

- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 373 s/d 488 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp8.647.344.850,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
tertanggal 31 Oktober 2013.

- b. Asli Register Penutupan Kas tanggal 31 Oktober 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.5 Jumlah Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.3.2 Jumlah Rp64.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.8.b.1 Jumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp31.538.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp65.412.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.11 Jumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.163 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.d Jumlah Rp3.772.250,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp109.027.969,00 (seratus sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.4 Jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp7.256.700,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.a Jumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp95.650.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp3.555.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Hal.164 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp31.106.250,00 (tiga puluh satu juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp17.781.927,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.5 Jumlah Rp19.916.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.22 Jumlah Rp. 207.797.876,- tanggal 31 Oktober 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.19.1.2 Jumlah Rp158.804.330,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.d Jumlah Rp28.440.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- y. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b.2 Jumlah Rp1.632.000,00 (satu

Hal.165 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

- z. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp6.763.133.250,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- aa. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.4 Jumlah Rp15.919.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- bb. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp48.685.098,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- cc. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- dd. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ee. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp17.775.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ff. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp38.178.466,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- gg. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.166 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.c Jumlah Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam empat lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

- hh. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.4 Jumlah Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.
- ii. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.a Jumlah Rp494.768.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 373	Asli Kuitansi Nomor BKU 431
Asli Kuitansi Nomor BKU 374	Asli Kuitansi Nomor BKU 432
Asli Kuitansi Nomor BKU 375	Asli Kuitansi Nomor BKU 433
Asli Kuitansi Nomor BKU 376	Asli Kuitansi Nomor BKU 434
Asli Kuitansi Nomor BKU 377	Asli Kuitansi Nomor BKU 435
Asli Kuitansi Nomor BKU 378	Asli Kuitansi Nomor BKU 436
Asli Kuitansi Nomor BKU 379	Asli Kuitansi Nomor BKU 437
Asli Kuitansi Nomor BKU 380	Asli Kuitansi Nomor BKU 438
Asli Kuitansi Nomor BKU 381	Asli Kuitansi Nomor BKU 439
Asli Kuitansi Nomor BKU 382	Asli Kuitansi Nomor BKU 440
Asli Kuitansi Nomor BKU 383	Asli Kuitansi Nomor BKU 441
Asli Kuitansi Nomor BKU 384	Asli Kuitansi Nomor BKU 442
Asli Kuitansi Nomor BKU 385	Asli Kuitansi Nomor BKU 443
Asli Kuitansi Nomor BKU 386	Asli Kuitansi Nomor BKU 444
Asli Kuitansi Nomor BKU 387	Asli Kuitansi Nomor BKU 445
Asli Kuitansi Nomor BKU 388	Asli Kuitansi Nomor BKU 446
Asli Kuitansi Nomor BKU 389	Asli Kuitansi Nomor BKU 447
Asli Kuitansi Nomor BKU 390	Asli Kuitansi Nomor BKU 448
Asli Kuitansi Nomor BKU 391	Asli Kuitansi Nomor BKU 449
Asli Kuitansi Nomor BKU 392	Asli Kuitansi Nomor BKU 450
Asli Kuitansi Nomor BKU 393	Asli Kuitansi Nomor BKU 451
Asli Kuitansi Nomor BKU 394	Asli Kuitansi Nomor BKU 452
Asli Kuitansi Nomor BKU 395	Asli Kuitansi Nomor BKU 453
Asli Kuitansi Nomor BKU 396	Asli Kuitansi Nomor BKU 454

Hal.167 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kuitansi Nomor BKU 397	Asli Kuitansi Nomor BKU 455
Asli Kuitansi Nomor BKU 398	Asli Kuitansi Nomor BKU 456
Asli Kuitansi Nomor BKU 399	Asli Kuitansi Nomor BKU 457
Asli Kuitansi Nomor BKU 400	Asli Kuitansi Nomor BKU 458
Asli Kuitansi Nomor BKU 401	Asli Kuitansi Nomor BKU 459
Asli Kuitansi Nomor BKU 402	Asli Kuitansi Nomor BKU 460
Asli Kuitansi Nomor BKU 403	Asli Kuitansi Nomor BKU 461
Asli Kuitansi Nomor BKU 404	Asli Kuitansi Nomor BKU 462
Asli Kuitansi Nomor BKU 405	Asli Kuitansi Nomor BKU 463
Asli Kuitansi Nomor BKU 406	Asli Kuitansi Nomor BKU 464
Asli Kuitansi Nomor BKU 407	Asli Kuitansi Nomor BKU 465
Asli Kuitansi Nomor BKU 408	Asli Kuitansi Nomor BKU 466
Asli Kuitansi Nomor BKU 409	Asli Kuitansi Nomor BKU 467
Asli Kuitansi Nomor BKU 410	Asli Kuitansi Nomor BKU 468
Asli Kuitansi Nomor BKU 411	Asli Kuitansi Nomor BKU 469
Asli Kuitansi Nomor BKU 412	Asli Kuitansi Nomor BKU 470
Asli Kuitansi Nomor BKU 413	Asli Kuitansi Nomor BKU 471
Asli Kuitansi Nomor BKU 414	Asli Kuitansi Nomor BKU 472
Asli Kuitansi Nomor BKU 415	Asli Kuitansi Nomor BKU 473
Asli Kuitansi Nomor BKU 416	Asli Kuitansi Nomor BKU 474
Asli Kuitansi Nomor BKU 417	Asli Kuitansi Nomor BKU 475
Asli Kuitansi Nomor BKU 418	Asli Kuitansi Nomor BKU 476
Asli Kuitansi Nomor BKU 419	Asli Kuitansi Nomor BKU 477
Asli Kuitansi Nomor BKU 420	Asli Kuitansi Nomor BKU 478
Asli Kuitansi Nomor BKU 421	Asli Kuitansi Nomor BKU 479
Asli Kuitansi Nomor BKU 422	Asli Kuitansi Nomor BKU 480
Asli Kuitansi Nomor BKU 423	Asli Kuitansi Nomor BKU 481
Asli Kuitansi Nomor BKU 424	Asli Kuitansi Nomor BKU 482
Asli Kuitansi Nomor BKU 425	Asli Kuitansi Nomor BKU 483
Asli Kuitansi Nomor BKU 426	Asli Kuitansi Nomor BKU 484
Asli Kuitansi Nomor BKU 427	Asli Kuitansi Nomor BKU 485
Asli Kuitansi Nomor BKU 428	Asli Kuitansi Nomor BKU 486
Asli Kuitansi Nomor BKU 429	Asli Kuitansi Nomor BKU 487
Asli Kuitansi Nomor BKU 430	Asli Kuitansi Nomor BKU 488

Hal.168 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Oktober 2013 II Kegiatan Bupati dari No. 489 s/d 578 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 489	Asli Kuitansi Nomor BKU 534
Asli Kuitansi Nomor BKU 490	Asli Kuitansi Nomor BKU 535
Asli Kuitansi Nomor BKU 491	Asli Kuitansi Nomor BKU 536
Asli Kuitansi Nomor BKU 492	Asli Kuitansi Nomor BKU 537
Asli Kuitansi Nomor BKU 493	Asli Kuitansi Nomor BKU 538
Asli Kuitansi Nomor BKU 494	Asli Kuitansi Nomor BKU 539
Asli Kuitansi Nomor BKU 495	Asli Kuitansi Nomor BKU 540
Asli Kuitansi Nomor BKU 496	Asli Kuitansi Nomor BKU 541
Asli Kuitansi Nomor BKU 497	Asli Kuitansi Nomor BKU 542
Asli Kuitansi Nomor BKU 498	Asli Kuitansi Nomor BKU 543
Asli Kuitansi Nomor BKU 499	Asli Kuitansi Nomor BKU 544
Asli Kuitansi Nomor BKU 500	Asli Kuitansi Nomor BKU 545
Asli Kuitansi Nomor BKU 501	Asli Kuitansi Nomor BKU 546
Asli Kuitansi Nomor BKU 502	Asli Kuitansi Nomor BKU 547
Asli Kuitansi Nomor BKU 503	Asli Kuitansi Nomor BKU 548
Asli Kuitansi Nomor BKU 504	Asli Kuitansi Nomor BKU 549
Asli Kuitansi Nomor BKU 505	Asli Kuitansi Nomor BKU 550
Asli Kuitansi Nomor BKU 506	Asli Kuitansi Nomor BKU 551
Asli Kuitansi Nomor BKU 507	Asli Kuitansi Nomor BKU 552
Asli Kuitansi Nomor BKU 508	Asli Kuitansi Nomor BKU 553
Asli Kuitansi Nomor BKU 509	Asli Kuitansi Nomor BKU 554
Asli Kuitansi Nomor BKU 510	Asli Kuitansi Nomor BKU 555
Asli Kuitansi Nomor BKU 511	Asli Kuitansi Nomor BKU 556
Asli Kuitansi Nomor BKU 512	Asli Kuitansi Nomor BKU 557
Asli Kuitansi Nomor BKU 513	Asli Kuitansi Nomor BKU 558
Asli Kuitansi Nomor BKU 514	Asli Kuitansi Nomor BKU 559
Asli Kuitansi Nomor BKU 515	Asli Kuitansi Nomor BKU 560
Asli Kuitansi Nomor BKU 516	Asli Kuitansi Nomor BKU 561
Asli Kuitansi Nomor BKU 517	Asli Kuitansi Nomor BKU 562
Asli Kuitansi Nomor BKU 518	Asli Kuitansi Nomor BKU 563
Asli Kuitansi Nomor BKU 519	Asli Kuitansi Nomor BKU 564
Asli Kuitansi Nomor BKU 520	Asli Kuitansi Nomor BKU 565
Asli Kuitansi Nomor BKU 521	Asli Kuitansi Nomor BKU 566



Asli Kuitansi Nomor BKU 522	Asli Kuitansi Nomor BKU 567
Asli Kuitansi Nomor BKU 523	Asli Kuitansi Nomor BKU 568
Asli Kuitansi Nomor BKU 524	Asli Kuitansi Nomor BKU 569
Asli Kuitansi Nomor BKU 525	Asli Kuitansi Nomor BKU 570
Asli Kuitansi Nomor BKU 526	Asli Kuitansi Nomor BKU 571
Asli Kuitansi Nomor BKU 527	Asli Kuitansi Nomor BKU 572
Asli Kuitansi Nomor BKU 528	Asli Kuitansi Nomor BKU 573
Asli Kuitansi Nomor BKU 529	Asli Kuitansi Nomor BKU 574
Asli Kuitansi Nomor BKU 530	Asli Kuitansi Nomor BKU 575
Asli Kuitansi Nomor BKU 531	Asli Kuitansi Nomor BKU 576
Asli Kuitansi Nomor BKU 532	Asli Kuitansi Nomor BKU 577
Asli Kuitansi Nomor BKU 533	Asli Kuitansi Nomor BKU 578

- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 579 s/d 670 yang berisi :
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Nopember 2013
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1 Jumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j Jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp155.675.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp1.290.877.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.2 Jumlah Rp93.354.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.B Jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5,1,4,5.14.2.12.e Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp20.763.453,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.g, h, i, j.B2.2.2 Jumlah Rp18.993.600,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan

Hal.171 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.4.d.2.2.1.8 Jumlah
Rp90.457.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus lima
puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.1 Jumlah Rp127.525.300,00
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu
tiga ratus rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.11 Jumlah Rp55.300.000,00
(lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30
Nopember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.14.B Jumlah Rp56.250.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tanggal 30 Nopember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.3 Jumlah Rp36.741.000,00
(tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a,b Jumlah
Rp108.929.850,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua
puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal
30 Nopember 2013.

Hal.172 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 579	Asli Kuitansi Nomor BKU 625
Asli Kuitansi Nomor BKU 580	Asli Kuitansi Nomor BKU 626
Asli Kuitansi Nomor BKU 581	Asli Kuitansi Nomor BKU 627
Asli Kuitansi Nomor BKU 582	Asli Kuitansi Nomor BKU 628
Asli Kuitansi Nomor BKU 583	Asli Kuitansi Nomor BKU 629
Asli Kuitansi Nomor BKU 584	Asli Kuitansi Nomor BKU 630
Asli Kuitansi Nomor BKU 585	Asli Kuitansi Nomor BKU 631
Asli Kuitansi Nomor BKU 586	Asli Kuitansi Nomor BKU 632
Asli Kuitansi Nomor BKU 587	Asli Kuitansi Nomor BKU 633
Asli Kuitansi Nomor BKU 588	Asli Kuitansi Nomor BKU 634
Asli Kuitansi Nomor BKU 589	Asli Kuitansi Nomor BKU 635
Asli Kuitansi Nomor BKU 590	Asli Kuitansi Nomor BKU 636
Asli Kuitansi Nomor BKU 591	Asli Kuitansi Nomor BKU 637
Asli Kuitansi Nomor BKU 592	Asli Kuitansi Nomor BKU 638
Asli Kuitansi Nomor BKU 593	Asli Kuitansi Nomor BKU 639
Asli Kuitansi Nomor BKU 594	Asli Kuitansi Nomor BKU 640
Asli Kuitansi Nomor BKU 595	Asli Kuitansi Nomor BKU 641
Asli Kuitansi Nomor BKU 596	Asli Kuitansi Nomor BKU 642
Asli Kuitansi Nomor BKU 597	Asli Kuitansi Nomor BKU 643
Asli Kuitansi Nomor BKU 598	Asli Kuitansi Nomor BKU 644
Asli Kuitansi Nomor BKU 599	Asli Kuitansi Nomor BKU 645
Asli Kuitansi Nomor BKU 600	Asli Kuitansi Nomor BKU 646
Asli Kuitansi Nomor BKU 601	Asli Kuitansi Nomor BKU 647
Asli Kuitansi Nomor BKU 602	Asli Kuitansi Nomor BKU 648
Asli Kuitansi Nomor BKU 603	Asli Kuitansi Nomor BKU 649
Asli Kuitansi Nomor BKU 604	Asli Kuitansi Nomor BKU 650
Asli Kuitansi Nomor BKU 605	Asli Kuitansi Nomor BKU 651
Asli Kuitansi Nomor BKU 606	Asli Kuitansi Nomor BKU 652
Asli Kuitansi Nomor BKU 607	Asli Kuitansi Nomor BKU 653
Asli Kuitansi Nomor BKU 608	Asli Kuitansi Nomor BKU 654
Asli Kuitansi Nomor BKU 609	Asli Kuitansi Nomor BKU 655
Asli Kuitansi Nomor BKU 610	Asli Kuitansi Nomor BKU 656
Asli Kuitansi Nomor BKU 611	Asli Kuitansi Nomor BKU 657
Asli Kuitansi Nomor BKU 612	Asli Kuitansi Nomor BKU 658
Asli Kuitansi Nomor BKU 613	Asli Kuitansi Nomor BKU 659

Hal.173 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 614	Asli Kuitansi Nomor BKU 660
Asli Kuitansi Nomor BKU 615	Asli Kuitansi Nomor BKU 661
Asli Kuitansi Nomor BKU 616	Asli Kuitansi Nomor BKU 662
Asli Kuitansi Nomor BKU 617	Asli Kuitansi Nomor BKU 663
Asli Kuitansi Nomor BKU 618	Asli Kuitansi Nomor BKU 664
Asli Kuitansi Nomor BKU 619	Asli Kuitansi Nomor BKU 665
Asli Kuitansi Nomor BKU 620	Asli Kuitansi Nomor BKU 666
Asli Kuitansi Nomor BKU 621	Asli Kuitansi Nomor BKU 667
Asli Kuitansi Nomor BKU 622	Asli Kuitansi Nomor BKU 668
Asli Kuitansi Nomor BKU 623	Asli Kuitansi Nomor BKU 669
Asli Kuitansi Nomor BKU 624	Asli Kuitansi Nomor BKU 670

- 9) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 II Kegiatan Bupati dari No. 671 s/d 759 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 671	Asli Kuitansi Nomor BKU 716
Asli Kuitansi Nomor BKU 672	Asli Kuitansi Nomor BKU 717
Asli Kuitansi Nomor BKU 673	Asli Kuitansi Nomor BKU 718
Asli Kuitansi Nomor BKU 674	Asli Kuitansi Nomor BKU 719
Asli Kuitansi Nomor BKU 675	Asli Kuitansi Nomor BKU 720
Asli Kuitansi Nomor BKU 676	Asli Kuitansi Nomor BKU 721
Asli Kuitansi Nomor BKU 677	Asli Kuitansi Nomor BKU 722
Asli Kuitansi Nomor BKU 678	Asli Kuitansi Nomor BKU 723
Asli Kuitansi Nomor BKU 679	Asli Kuitansi Nomor BKU 724
Asli Kuitansi Nomor BKU 680	Asli Kuitansi Nomor BKU 725
Asli Kuitansi Nomor BKU 681	Asli Kuitansi Nomor BKU 726
Asli Kuitansi Nomor BKU 682	Asli Kuitansi Nomor BKU 727
Asli Kuitansi Nomor BKU 683	Asli Kuitansi Nomor BKU 728
Asli Kuitansi Nomor BKU 684	Asli Kuitansi Nomor BKU 729
Asli Kuitansi Nomor BKU 685	Asli Kuitansi Nomor BKU 730
Asli Kuitansi Nomor BKU 686	Asli Kuitansi Nomor BKU 731
Asli Kuitansi Nomor BKU 687	Asli Kuitansi Nomor BKU 732
Asli Kuitansi Nomor BKU 688	Asli Kuitansi Nomor BKU 733
Asli Kuitansi Nomor BKU 689	Asli Kuitansi Nomor BKU 734
Asli Kuitansi Nomor BKU 690	Asli Kuitansi Nomor BKU 735
Asli Kuitansi Nomor BKU 691	Asli Kuitansi Nomor BKU 736



Asli Kuitansi Nomor BKU 692	Asli Kuitansi Nomor BKU 737
Asli Kuitansi Nomor BKU 693	Asli Kuitansi Nomor BKU 738
Asli Kuitansi Nomor BKU 694	Asli Kuitansi Nomor BKU 739
Asli Kuitansi Nomor BKU 695	Asli Kuitansi Nomor BKU 740
Asli Kuitansi Nomor BKU 696	Asli Kuitansi Nomor BKU 741
Asli Kuitansi Nomor BKU 697	Asli Kuitansi Nomor BKU 742
Asli Kuitansi Nomor BKU 698	Asli Kuitansi Nomor BKU 743
Asli Kuitansi Nomor BKU 699	Asli Kuitansi Nomor BKU 744
Asli Kuitansi Nomor BKU 700	Asli Kuitansi Nomor BKU 745
Asli Kuitansi Nomor BKU 701	Asli Kuitansi Nomor BKU 746
Asli Kuitansi Nomor BKU 702	Asli Kuitansi Nomor BKU 747
Asli Kuitansi Nomor BKU 703	Asli Kuitansi Nomor BKU 748
Asli Kuitansi Nomor BKU 704	Asli Kuitansi Nomor BKU 749
Asli Kuitansi Nomor BKU 705	Asli Kuitansi Nomor BKU 750
Asli Kuitansi Nomor BKU 706	Asli Kuitansi Nomor BKU 751
Asli Kuitansi Nomor BKU 707	Asli Kuitansi Nomor BKU 752
Asli Kuitansi Nomor BKU 708	Asli Kuitansi Nomor BKU 753
Asli Kuitansi Nomor BKU 709	Asli Kuitansi Nomor BKU 754
Asli Kuitansi Nomor BKU 710	Asli Kuitansi Nomor BKU 755
Asli Kuitansi Nomor BKU 711	Asli Kuitansi Nomor BKU 756
Asli Kuitansi Nomor BKU 712	Asli Kuitansi Nomor BKU 757
Asli Kuitansi Nomor BKU 713	Asli Kuitansi Nomor BKU 758
Asli Kuitansi Nomor BKU 714	Asli Kuitansi Nomor BKU 759
Asli Kuitansi Nomor BKU 715	

- 10) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan November 2013 III Kegiatan Bupati dari 760 s/d 866 yang berisi :

- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp2.157.846.303,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 760	Asli Kuitansi Nomor BKU 814
Asli Kuitansi Nomor BKU 761	Asli Kuitansi Nomor BKU 815
Asli Kuitansi Nomor BKU 762	Asli Kuitansi Nomor BKU 816
Asli Kuitansi Nomor BKU 763	Asli Kuitansi Nomor BKU 817
Asli Kuitansi Nomor BKU 764	Asli Kuitansi Nomor BKU 818



Asli Kuitansi Nomor BKU 765	Asli Kuitansi Nomor BKU 819
Asli Kuitansi Nomor BKU 766	Asli Kuitansi Nomor BKU 820
Asli Kuitansi Nomor BKU 767	Asli Kuitansi Nomor BKU 821
Asli Kuitansi Nomor BKU 768	Asli Kuitansi Nomor BKU 822
Asli Kuitansi Nomor BKU 769	Asli Kuitansi Nomor BKU 823
Asli Kuitansi Nomor BKU 770	Asli Kuitansi Nomor BKU 824
Asli Kuitansi Nomor BKU 771	Asli Kuitansi Nomor BKU 825
Asli Kuitansi Nomor BKU 772	Asli Kuitansi Nomor BKU 826
Asli Kuitansi Nomor BKU 773	Asli Kuitansi Nomor BKU 827
Asli Kuitansi Nomor BKU 774	Asli Kuitansi Nomor BKU 828
Asli Kuitansi Nomor BKU 775	Asli Kuitansi Nomor BKU 829
Asli Kuitansi Nomor BKU 776	Asli Kuitansi Nomor BKU 830
Asli Kuitansi Nomor BKU 777	Asli Kuitansi Nomor BKU 831
Asli Kuitansi Nomor BKU 778	Asli Kuitansi Nomor BKU 832
Asli Kuitansi Nomor BKU 779	Asli Kuitansi Nomor BKU 833
Asli Kuitansi Nomor BKU 780	Asli Kuitansi Nomor BKU 834
Asli Kuitansi Nomor BKU 781	Asli Kuitansi Nomor BKU 835
Asli Kuitansi Nomor BKU 782	Asli Kuitansi Nomor BKU 836
Asli Kuitansi Nomor BKU 783	Asli Kuitansi Nomor BKU 837
Asli Kuitansi Nomor BKU 784	Asli Kuitansi Nomor BKU 838
Asli Kuitansi Nomor BKU 785	Asli Kuitansi Nomor BKU 839
Asli Kuitansi Nomor BKU 786	Asli Kuitansi Nomor BKU 840
Asli Kuitansi Nomor BKU 787	Asli Kuitansi Nomor BKU 841
Asli Kuitansi Nomor BKU 788	Asli Kuitansi Nomor BKU 842
Asli Kuitansi Nomor BKU 789	Asli Kuitansi Nomor BKU 843
Asli Kuitansi Nomor BKU 790	Asli Kuitansi Nomor BKU 844
Asli Kuitansi Nomor BKU 791	Asli Kuitansi Nomor BKU 845
Asli Kuitansi Nomor BKU 792	Asli Kuitansi Nomor BKU 846
Asli Kuitansi Nomor BKU 793	Asli Kuitansi Nomor BKU 847
Asli Kuitansi Nomor BKU 794	Asli Kuitansi Nomor BKU 848
Asli Kuitansi Nomor BKU 795	Asli Kuitansi Nomor BKU 849
Asli Kuitansi Nomor BKU 796	Asli Kuitansi Nomor BKU 850
Asli Kuitansi Nomor BKU 797	Asli Kuitansi Nomor BKU 851
Asli Kuitansi Nomor BKU 798	Asli Kuitansi Nomor BKU 852
Asli Kuitansi Nomor BKU 799	Asli Kuitansi Nomor BKU 853
Asli Kuitansi Nomor BKU 800	Asli Kuitansi Nomor BKU 854

Hal.176 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 801	Asli Kuitansi Nomor BKU 855
Asli Kuitansi Nomor BKU 802	Asli Kuitansi Nomor BKU 856
Asli Kuitansi Nomor BKU 803	Asli Kuitansi Nomor BKU 857
Asli Kuitansi Nomor BKU 804	Asli Kuitansi Nomor BKU 858
Asli Kuitansi Nomor BKU 805	Asli Kuitansi Nomor BKU 859
Asli Kuitansi Nomor BKU 806	Asli Kuitansi Nomor BKU 860
Asli Kuitansi Nomor BKU 807	Asli Kuitansi Nomor BKU 861
Asli Kuitansi Nomor BKU 808	Asli Kuitansi Nomor BKU 862
Asli Kuitansi Nomor BKU 809	Asli Kuitansi Nomor BKU 863
Asli Kuitansi Nomor BKU 810	Asli Kuitansi Nomor BKU 864
Asli Kuitansi Nomor BKU 811	Asli Kuitansi Nomor BKU 865
Asli Kuitansi Nomor BKU 812	Asli Kuitansi Nomor BKU 866
Asli Kuitansi Nomor BKU 813	

11) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 867 s/d 955 yang berisi :

- Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp1.579.716.166,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.b Jumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.177 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.21 Jumlah Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp6.950.000,00
(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3.2 Jumlah Rp179.200.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal
30 Desember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp33.600.000,00
(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 30
Desember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.3 Jumlah Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.i Jumlah Rp88.000.000,00
(delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Desember
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.20.2 Jumlah Rp6.850.000,00

Hal.178 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



(enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.15 Jumlah Rp223.870.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14. Jumlah Rp201.671.500,00 (dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp60.012.584,00 (enam puluh juta dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp70.830.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.5 Jumlah Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hal.179 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp50.144.747,00 (lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp79.030.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

Asli Kuitansi Nomor BKU 867	Asli Kuitansi Nomor BKU 912
Asli Kuitansi Nomor BKU 868	Asli Kuitansi Nomor BKU 913
Asli Kuitansi Nomor BKU 869	Asli Kuitansi Nomor BKU 914
Asli Kuitansi Nomor BKU 870	Asli Kuitansi Nomor BKU 915
Asli Kuitansi Nomor BKU 871	Asli Kuitansi Nomor BKU 916
Asli Kuitansi Nomor BKU 872	Asli Kuitansi Nomor BKU 917
Asli Kuitansi Nomor BKU 873	Asli Kuitansi Nomor BKU 918
Asli Kuitansi Nomor BKU 874	Asli Kuitansi Nomor BKU 919
Asli Kuitansi Nomor BKU 875	Asli Kuitansi Nomor BKU 920
Asli Kuitansi Nomor BKU 876	Asli Kuitansi Nomor BKU 921
Asli Kuitansi Nomor BKU 877	Asli Kuitansi Nomor BKU 922
Asli Kuitansi Nomor BKU 878	Asli Kuitansi Nomor BKU 923
Asli Kuitansi Nomor BKU 879	Asli Kuitansi Nomor BKU 924
Asli Kuitansi Nomor BKU 880	Asli Kuitansi Nomor BKU 925
Asli Kuitansi Nomor BKU 881	Asli Kuitansi Nomor BKU 926
Asli Kuitansi Nomor BKU 882	Asli Kuitansi Nomor BKU 927
Asli Kuitansi Nomor BKU 883	Asli Kuitansi Nomor BKU 928
Asli Kuitansi Nomor BKU 884	Asli Kuitansi Nomor BKU 929
Asli Kuitansi Nomor BKU 885	Asli Kuitansi Nomor BKU 930
Asli Kuitansi Nomor BKU 886	Asli Kuitansi Nomor BKU 931
Asli Kuitansi Nomor BKU 887	Asli Kuitansi Nomor BKU 932
Asli Kuitansi Nomor BKU 888	Asli Kuitansi Nomor BKU 933
Asli Kuitansi Nomor BKU 889	Asli Kuitansi Nomor BKU 934
Asli Kuitansi Nomor BKU 890	Asli Kuitansi Nomor BKU 935

Hal.180 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Asli Kuitansi Nomor BKU 891	Asli Kuitansi Nomor BKU 936
Asli Kuitansi Nomor BKU 892	Asli Kuitansi Nomor BKU 937
Asli Kuitansi Nomor BKU 893	Asli Kuitansi Nomor BKU 938
Asli Kuitansi Nomor BKU 894	Asli Kuitansi Nomor BKU 939
Asli Kuitansi Nomor BKU 895	Asli Kuitansi Nomor BKU 940
Asli Kuitansi Nomor BKU 896	Asli Kuitansi Nomor BKU 941
Asli Kuitansi Nomor BKU 897	Asli Kuitansi Nomor BKU 942
Asli Kuitansi Nomor BKU 898	Asli Kuitansi Nomor BKU 943
Asli Kuitansi Nomor BKU 899	Asli Kuitansi Nomor BKU 944
Asli Kuitansi Nomor BKU 900	Asli Kuitansi Nomor BKU 945
Asli Kuitansi Nomor BKU 901	Asli Kuitansi Nomor BKU 946
Asli Kuitansi Nomor BKU 902	Asli Kuitansi Nomor BKU 947
Asli Kuitansi Nomor BKU 903	Asli Kuitansi Nomor BKU 948
Asli Kuitansi Nomor BKU 904	Asli Kuitansi Nomor BKU 949
Asli Kuitansi Nomor BKU 905	Asli Kuitansi Nomor BKU 950
Asli Kuitansi Nomor BKU 906	Asli Kuitansi Nomor BKU 951
Asli Kuitansi Nomor BKU 907	Asli Kuitansi Nomor BKU 952
Asli Kuitansi Nomor BKU 908	Asli Kuitansi Nomor BKU 953
Asli Kuitansi Nomor BKU 909	Asli Kuitansi Nomor BKU 954
Asli Kuitansi Nomor BKU 910	Asli Kuitansi Nomor BKU 955
Asli Kuitansi Nomor BKU 911	

- 12) 1 (satu) bundel dokumen asli arsip SPJ bulan Desember 2013 II
Kegiatan Bupati dari No. 956 s/d 1054 yang berisi :

Asli Kuitansi Nomor BKU 956	Asli Kuitansi Nomor BKU 1006
Asli Kuitansi Nomor BKU 957	Asli Kuitansi Nomor BKU 1007
Asli Kuitansi Nomor BKU 958	Asli Kuitansi Nomor BKU 1008
Asli Kuitansi Nomor BKU 959	Asli Kuitansi Nomor BKU 1009
Asli Kuitansi Nomor BKU 960	Asli Kuitansi Nomor BKU 1010
Asli Kuitansi Nomor BKU 961	Asli Kuitansi Nomor BKU 1011
Asli Kuitansi Nomor BKU 962	Asli Kuitansi Nomor BKU 1012
Asli Kuitansi Nomor BKU 963	Asli Kuitansi Nomor BKU 1013
Asli Kuitansi Nomor BKU 964	Asli Kuitansi Nomor BKU 1014
Asli Kuitansi Nomor BKU 965	Asli Kuitansi Nomor BKU 1015
Asli Kuitansi Nomor BKU 966	Asli Kuitansi Nomor BKU 1016



Asli Kuitansi Nomor BKU 967	Asli Kuitansi Nomor BKU 1017
Asli Kuitansi Nomor BKU 968	Asli Kuitansi Nomor BKU 1018
Asli Kuitansi Nomor BKU 969	Asli Kuitansi Nomor BKU 1019
Asli Kuitansi Nomor BKU 970	Asli Kuitansi Nomor BKU 1020
Asli Kuitansi Nomor BKU 971	Asli Kuitansi Nomor BKU 1021
Asli Kuitansi Nomor BKU 972	Asli Kuitansi Nomor BKU 1022
Asli Kuitansi Nomor BKU 973	Asli Kuitansi Nomor BKU 1023
Asli Kuitansi Nomor BKU 974	Asli Kuitansi Nomor BKU 1024
Asli Kuitansi Nomor BKU 975	Asli Kuitansi Nomor BKU 1025
Asli Kuitansi Nomor BKU 976	Asli Kuitansi Nomor BKU 1026
Asli Kuitansi Nomor BKU 977	Asli Kuitansi Nomor BKU 1027
Asli Kuitansi Nomor BKU 978	Asli Kuitansi Nomor BKU 1028
Asli Kuitansi Nomor BKU 979	Asli Kuitansi Nomor BKU 1029
Asli Kuitansi Nomor BKU 980	Asli Kuitansi Nomor BKU 1030
Asli Kuitansi Nomor BKU 981	Asli Kuitansi Nomor BKU 1031
Asli Kuitansi Nomor BKU 982	Asli Kuitansi Nomor BKU 1032
Asli Kuitansi Nomor BKU 983	Asli Kuitansi Nomor BKU 1033
Asli Kuitansi Nomor BKU 984	Asli Kuitansi Nomor BKU 1034
Asli Kuitansi Nomor BKU 985	Asli Kuitansi Nomor BKU 1035
Asli Kuitansi Nomor BKU 986	Asli Kuitansi Nomor BKU 1036
Asli Kuitansi Nomor BKU 987	Asli Kuitansi Nomor BKU 1037
Asli Kuitansi Nomor BKU 988	Asli Kuitansi Nomor BKU 1038
Asli Kuitansi Nomor BKU 989	Asli Kuitansi Nomor BKU 1039
Asli Kuitansi Nomor BKU 990	Asli Kuitansi Nomor BKU 1040
Asli Kuitansi Nomor BKU 991	Asli Kuitansi Nomor BKU 1041
Asli Kuitansi Nomor BKU 992	Asli Kuitansi Nomor BKU 1042
Asli Kuitansi Nomor BKU 993	Asli Kuitansi Nomor BKU 1043
Asli Kuitansi Nomor BKU 994	Asli Kuitansi Nomor BKU 1044
Asli Kuitansi Nomor BKU 995	Asli Kuitansi Nomor BKU 1045
Asli Kuitansi Nomor BKU 996	Asli Kuitansi Nomor BKU 1046
Asli Kuitansi Nomor BKU 997	Asli Kuitansi Nomor BKU 1047
Asli Kuitansi Nomor BKU 998	Asli Kuitansi Nomor BKU 1048
Asli Kuitansi Nomor BKU 999	Asli Kuitansi Nomor BKU 1049
Asli Kuitansi Nomor BKU 1000	Asli Kuitansi Nomor BKU 1050
Asli Kuitansi Nomor BKU 1001	Asli Kuitansi Nomor BKU 1051
Asli Kuitansi Nomor BKU 1002	Asli Kuitansi Nomor BKU 1052



Asli Kuitansi Nomor BKU 1003	
Asli Kuitansi Nomor BKU 1004	
Asli Kuitansi Nomor BKU 1005	

Keterangan : Kuitansi nomor 1053 dan 1054 tidak ada.

13) 1 (satu) bundel dokumen asli dan arsip Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi :

- 1) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp22.727.272,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 22 Advokasi Hukum senilai Rp3.409.081,00 (tiga juta empat ratus sembilan juta delapan puluh satu rupiah).
- 3) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Iuche D.P. Sayuna, SH, M.Hum dan Drs. Daniel A. Pobas, M.Si, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 4) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Pajak Akun Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 5) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Godlif Neonufa MT., Marthen Tualaka, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan juta sembilan puluh satu rupiah).
- 6) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Akuntansi Publik IR. Godlif F. Neonufa MT, dan Marthen Tualaka, SH. M.Si, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 7) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Akuntansi Publik PPN senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 8) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Hal.183 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



- 9) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 10) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 3 senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 11) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Ps. 23 dan Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp545.455,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 12) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit dana kampanye Pascol Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 13) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) senilai Rp681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 14) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp409.091,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 15) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN atas audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH, senilai Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 14) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 14/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se



Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

- 15) Uang Tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang dalam rangka raker/pelatihan tentang rapat evaluasi dan pembubaran Panitia di KPU Perwakilan Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Agustus 2013.
- 16) Uang Tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang biaya tatap muka untuk tingkat Kecamatan Kie dalam rangka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013 dari Bendahara KPUD Kab. TTS kepada Sekretaris PPK Kec. Kie atas nama Lodovicus Kause, S.SOS kuitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kuitansi tertuliskan Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya dipotong oleh KPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan).
- 17) Uang Tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya perjalanan dinas dalam rangka pelatihan operator komputer Kecamatan di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y. Seko.
- 18) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 19) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang untuk biaya administrasi pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.
- 20) Uang Tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan kampanye ke Kecamatan Mollo Selatan dan untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring pemutakhiran data ke Kecamatan Mollo Selatan, Batu Putih dan Amanuban Selatan dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2013.

Hal.185 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 22) 1 (satu) bundelfotocopy Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PKAD.13.B.II/211..B/2013 – Nomor: 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 23) 1 (satu) bundelfotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp28.850.861.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah)
- 24) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.417.842.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- 25) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp18.242.292.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
- 26) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.

Hal.186 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

- 28) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 29) Berita Acara Nomor: 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 30) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Prosentase Suara, ProsentasePerolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 31) Berita Acara Nomor : 226/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 32) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 15/KPTS/SESKAB-081.433959/IX/2013 tanggal 01 September 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 33) 1 (satu) bundel Buku Himpunan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Hal.187 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Panduan KPPS Mari Bersama Kita Sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Model C, C-1 KWK-KPU s/d C.11 KWK-KPU, Model D, D-1 KWK-KPU s/d D6. KWK-KPU, DA, DA.1 KWK-KPU s/d DA.6. KWK-KPU dan Lampiran-lampirannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Tinta (Tanda Khusus) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Rafi Indah Tahun Anggaran 2013.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 09/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Sampul untuk PPK, PPS, dan KPPS, Stiker Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon serta Segel dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Maharani Grup Tahun Anggaran 2013.
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 50/Ses.Kab-018.433959/IX/ 2013 tanggal 21 September 2013 Untuk Pekerjaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Pura Barutama.

Hal.188 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel Model A.3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 6 Desa/Kelurahan Bena Kecamatan Amanuban Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 41) 1 (satu) bundel Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) Defau PPS/Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 42) 1 (satu) bundel Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sopo Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 43) 1 (satu) bundel Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 03 Kiubania Desa Kelurahan Nifukani, Kecamatan Aban Barat.
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.

Hal.189 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 49) 1 (satu) bundelfotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 April 2013.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah NTT Periode 01 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 53) 2 (dua) lembar Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 17 September 2014.
- 54) 1 (satu) map warna merah berisi :
- 55) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Tengah
- 56) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Tengah
- 57) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Selatan
- 58) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 59) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 60) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 61) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kokbaun.
- 62) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 63) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 64) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kie.
- 65) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 66) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunkolo.
- 67) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Santian.
- 68) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kota Soe.

Hal.190 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 70) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Toianas.
- 71) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebeba.
- 72) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Tobu.
- 73) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Batu Putih.
- 74) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Noebana.
- 75) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kualin.
- 76) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fautmolo.
- 77) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kuatnana.
- 78) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Polen.
- 79) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kolbano.
- 80) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Oenino.
- 81) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Kotolin.
- 82) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 83) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 84) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 85) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Boking.
- 86) 1 (satu) bundel daftar hadir PPK Kecamatan Nunbena.
- 87) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Amanuban Timur berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Polen berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 89) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Batu Putih berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 90) 1 (satu) bundel Map berisi :

Hal.191 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Batu Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 92) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 93) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebeba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 94) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Oenino Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 95) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 96) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatukopa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 97) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 98) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Toianas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 99) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kualin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

Hal.192 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanatun Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 101) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 102) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Tobu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 103) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Mollo Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 104) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatumnasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 105) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kot'olin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 106) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 107) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Boking Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 108) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kokbaun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

Hal.193 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuatnana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 110) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kota Soe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 111) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 112) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunkolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 113) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 114) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Soleman Kabu, S.Sos. ;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Agustinus Y. Kabu ;
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Petronella M. Messakh, SE;
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy kuitansi penggunaan uang atas nama Michael Kamalo ;
- 119) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Tengah.
- 120) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Tengah.
- 121) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Selatan.
- 122) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 123) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Selatan.

Hal.194 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 125) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kokbaun.
- 126) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 127) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 128) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.
- 129) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 130) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.
- 131) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.
- 132) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.
- 133) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 134) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.
- 135) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.
- 136) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.
- 137) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.
- 138) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.
- 139) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.
- 140) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fautmolo.
- 141) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kuantana.
- 142) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.
- 143) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kolbano.
- 144) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.
- 145) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.
- 146) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 147) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 148) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 149) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Boking.
- 150) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Nunbena.
- 151) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An.
Soleman Kabu Nomor : 730/Sesprov-018/X/2012 tanggal 02
Oktober 2012.
- 152) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 10/KPTS/
SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi wewenang
untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/

Hal.195 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 139/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 154) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 140/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 155) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-018/VI/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Atau Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 156) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran belanja makan dan minum untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti Nomor :

15. berupa uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
16. berupa uang tunai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
17. berupa uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
18. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19. berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. berupa uang tunai senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal.196 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

T.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal.197 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.198 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)